



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2018

BABI PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 merupakan hasil dari pertanggungjawaban keuangan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu tahun anggaran yang disajikan secara lengkap sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- w. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- x. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- y. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- z. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- aa. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
- bb. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Peraturan Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- I. Pendahuluan
Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penyusunan laporan keuangan.
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab ini menyajikan kondisi ekonomi makro dan kebijakan keuangan yang mempengaruhi proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD selama Tahun 2018, serta menyajikan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab ini menyajikan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan beserta hambatan dan kendala untuk mencapai target yang ditetapkan.
- IV. Kebijakan Akuntansi
Bab ini menyajikan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi dan basis pengukuran yang digunakan, serta penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Bab ini menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
Bab ini menyajikan informasi non keuangan yang perlu disampaikan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD selama tahun 2018 termasuk terhadap proses penyusunan laporan keuangan.
- VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang ada di daerah tersebut serta bagaimana kebijakan ekonomi makro yang ada di tingkat Provinsi dan Nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi Provinsi dan Pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakanekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

Perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang diterima penduduk. Data yang tersedia pada saat penyusunan KUA ini dari BPS Musi Banyuasin adalah tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas tahun 2015 dengan migas rata-rata sebesar 2,28%. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 yang bernilai sebesar 4,67%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin tanpa migas pada tahun 2015 tumbuh sebesar 4,94% yang tergambar padatablel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Musi Banyuasin 2013-2015 (%)

| Tahun | Dengan Migas | Tanpa Migas |
|-------|--------------|-------------|
| 2013 | 4,21 | 9,26 |
| 2014 | 4,67 | 9,02 |
| 2015 | 2,28 | 4,94 |

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2016

Produk Domestik Regional Bruto adalah indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. PDRB kabupaten Musi Banyuasin dengan migas atas dasar harga berlaku distribusi persentasenya masih dominan pada lapangan usaha Pertambangan dan galian yaitu hampir sekitar 60,82%. Distribusi persentase PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku diuraikan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2015

| Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 11,82 | 11,99 | 11,60 | 12,03 |
| Pertambangan dan Penggalian | 68,38 | 66,54 | 65,75 | 60,82 |
| Industri Pengolahan | 4,62 | 4,93 | 5,15 | 6,48 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Konstruksi | 5,66 | 6,11 | 6,37 | 7,25 |
| Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,48 | 2,69 | 2,84 | 3,55 |
| Transportasi dan Pergudangan | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,22 |
| Akomodasi dan Makan Minum | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
| Informasi dan Komunikasi | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,33 | 1,45 | 1,49 | 1,69 |
| Real Estate | 0,96 | 1,11 | 1,26 | 1,52 |
| Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,44 | 2,71 | 2,88 | 3,57 |
| Jasa Pendidikan | 1,31 | 1,40 | 1,53 | 1,77 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,29 |
| Jasa Lainnya | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 0,48 |
| Jumlah PDRB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber :Musi Banyuasin Dalam Angka 2016

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013-2015

| No | URAIAN | SAT | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | PDRB ADHB (Dengan Migas) | Juta rupiah | 47.640.948,1 | 52.183.239,7 | 53.913.520,2 |
| 2. | PDRB ADHK (Dengan Migas) | Juta rupiah | 36.683.308,6 | 38.397.352,6 | 39.272.812,2 |
| 3. | PDRB ADHB (Tanpa Migas) | Juta rupiah | 24.015.594,3 | 27.273.939,9 | 32.390.616,7 |
| 4. | PDRB ADHK (Tanpa Migas) | Juta rupiah | 19.447.604,8 | 20.698.817,0 | 21.721.844,6 |
| 5. | Pertumbuhan Ekonomi dengan migas | % | 3,95 | 4,67 | 2,28 |
| 6. | Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas | % | 6,86 | 6,43 | 4,94 |
| 7. | Pendapatan Perkapita (PDRN ADHB) Dengan migas | Rupiah | 66.337.268 | 71.783.094 | 71.783.094 |
| 8. | Pendapatan Perkapita (PDRN ADHB) Tanpa migas | Rupiah | 51.056.898 | 37.648.126 | 37.648.126 |
| 9. | Inflasi | % | 6,11 | 4 + 1 | 4 + 1 |

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2016

a. Arah Kebijakan Ekonomi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil. Dilihat dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor yang merupakan penggerak perekonomian perlu didukung oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Sedangkan dari sisi produksi, industri pengolahan non migas perlu didorong dengan perbaikan iklim investasi dan peningkatan produksi.

Prediksi perekonomian tahun 2018 diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan delapan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2018 yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan

ekonomi di Musi Banyuasin. Adapun delapan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2018 adalah :

- 1) Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
- 2) Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas;
- 3) Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- 4) Penguatan pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan;
- 5) Pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran;
- 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- 7) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- 8) Pembangunan berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018, tetap mengacu pada delapan Program Prioritas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018. Oleh karena itu tumpuan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut.

b. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Seiring dengan berkurangnya penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, maka untuk mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD 2017-2022 sangat membutuhkan kerja ekstra. Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Musi Banyuasin mengupayakan penerapan pelayanan kebutuhan dasar yang maksimal kepada masyarakat seperti kebijakan Program Sekolah Gratis, Berobat Gratis, Asuransi Kematian, pelaksanaan program Dana Desa (DD-ADD) dan pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, air bersih, listrik, sanitasi serta permukiman yang layak.

Gambaran target indikator RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Target Indikator RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2013-2017**

| NO | INDIKATOR | REALISASI | | | PROYEKSI | |
|----|--|-----------|--------|----------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(*) | 2017 |
| 1. | Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%) | 18,02 | 17,38 | 17,23(*) | 16,89(*) | 16,34(*) |
| 2. | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0,25 |
| 3. | Pertumbuhan Ekonomi (Non Migas)(%) | 6,75 | 6,97 | 7,02(*) | 9.92 (target RPJMD) | 10,4 (target RPJMD) |
| 4. | Pertumbuhan Ekonomi (Migas)(%) | 3.89 | 4.90 | 4.97(*) | 4.11 | 4,24 |
| 5. | Pendapatan per kapita (Migas)(JutaRp) | 51.056 | 52.704 | 50.002 | 51.664 | 53.308 |
| 6. | Pendapatan per kapita (Non Migas)(Juta Rp) | 26.956 | 28.347 | 26.268 | 27.807 | 29349 |
| 7. | Tingkat Pengangguran Terbuka (Orang) | 7,883 | 10,434 | 14.885 | 14.738 (target RPJMD) | 14,591 (target RPJMD) |

| NO | INDIKATOR | REALISASI | | | PROYEKSI | |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------|----------|---|--|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(*) | 2017 |
| 8. | IPM | 64,18 | 64,93 | 65,54(*) | 74,77 (target RPJMD blm konversi) | 75,27 (target RPJMD blm konversi) |
| 9. | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 7,17 | 7,18 | 9,15 | 9,5 | 9,85 |
| 10. | Angka Melek Huruf (%) | 98,86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Angka Harapan Hidup (tahun) | 70,44 | 73,0 | 70,93 | 71,15 | 71,36 |

Sumber: *Evaluasi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, data diolah*

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak akan pernah mampu hanya dengan mengandalkan investasi pemerintah yang diperoleh dari Dana Perimbangan saja, mengingat keterbatasan Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan dana perimbangan ke setiap daerah. Sehubungan dengan keterbatasan investasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maka dalam pemenuhan kebutuhan investasi tersebut diharapkan adanya peningkatan peran investasi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari investasi masyarakat tersebut, investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat juga diharapkan dapat menutupi kesenjangan investasi tersebut. Selain itu diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga diharapkan banyak investor yang akan menanamkan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Disamping itu peran perbankan juga diharapkan cukup besar dalam rangka peningkatan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup: (a) defisit APBD; (b) pengeluaran pembiayaan; dan (c) kekurangan arus kas. Sehubungan dengan 8 (delapan) program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018, khususnya dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah yang membutuhkan anggaran cukup besar maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berencana untuk melakukan Pinjaman Daerah untuk menutupi defisit APBD.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Strategi Pencapaian

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

(a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

(b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp16,39 triliun atau 12,64%;

(c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;

(d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

(e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan

- kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- (f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- (g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;
- (h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;
- (i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (j) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas potensi penerimaan TA2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- (a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

- (b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- (a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- (b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- (d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- (e) Pendapatan dari pengembalian, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- (a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak tiga tahun terakhir yaitu TA2016, 2015 dan 2014.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA2018.

- (b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-CHT tiga tahun terakhir yaitu TA 2016, 2015 dan 2014.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2017.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi

ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- (c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA TA 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-SDA tiga tahun terakhir, yaitu TA 2016, 2015 dan 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi TA 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi TA 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir TA 2018 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, Pemerintah Provinsi agar menganggarkan DBH-DR dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018 atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

(d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA2018.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

(3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2018 diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2018.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2017 dengan memperhatikan realisasi TA 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

(a) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD TA 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

(b) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TA 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TA 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa TA 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TA 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

(c) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2018.

Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota TA 2018 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target TA 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

(d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

- (e) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- (f) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- (g) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

- (h) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis bonus produksi dari perusahaan Panas Bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

b. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dan Strategi Pencapaian

Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2017 dan Induk TA 2018

| Uraian | Anggaran Perubahan 2017 (Rp) | Anggaran Induk 2018 (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) | % |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| PENDAPATAN | 2.876.720.007.058,53 | 2.703.265.186.000,00 | -173.454.821.058,53 | -6,03 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 226.673.797.781,00 | 212.733.644.000,00 | -13.940.153.781,00 | -6,15 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 69.978.188.000,00 | 72.700.935.000,00 | 2.722.747.000,00 | 3,89 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 9.468.523.600,00 | 9.677.643.000,00 | 209.119.400,00 | 2,21 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 134.227.086.181,00 | 117.355.066.000,00 | -16.872.020.181,00 | -12,57 |
| DANA PERIMBANGAN | 2.562.668.541.277,53 | 2.332.645.747.000,00 | -230.022.794.277,53 | -8,98 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 1.790.735.484.277,53 | 1.813.916.971.000,00 | 23.181.486.722,47 | 1,29 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 344.295.499.000,00 | 336.925.986.000,00 | -7.369.513.000,00 | -2,14 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 245.834.768.000,00 | 0,00 | -245.834.768.000,00 | -100,00 |
| Dana Alokasi Desa | 181.802.790.000,00 | 181.802.790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 87.377.668.000,00 | 157.885.795.000,00 | 70.508.127.000,00 | 80,69 |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 97.788.000.000,00 | 97.788.000.000,00 | 0,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan | 87.377.668.000,00 | 60.097.795.000,00 | -27.279.873.000,00 | -31,22 |

| Uraian | Anggaran Perubahan 2017 (Rp) | Anggaran Induk 2018 (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) | % |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Pemerintah Daerah lainnya | | | | |
| BELANJA | 2.877.072.560.238,00 | 3.203.365.186.000,00 | 326.292.625.762,00 | 11,34 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.234.247.138.200,00 | 1.228.981.879.047,00 | -5.265.259.153,00 | -0,43 |
| Belanja Pegawai | 873.312.042.200,00 | 811.643.674.307,00 | -61.668.367.893,00 | -7,06 |
| Belanja Bunga | 0,00 | 38.250.000.000,00 | 38.250.000.000,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 14.608.477.500,00 | 15.062.846.740,00 | 454.369.240,00 | 3,11 |
| Belanja Hibah | 31.954.525.000,00 | 15.263.113.000,00 | -16.691.412.000,00 | -52,23 |
| Belanja Bantuan Sosial | 318.000.000,00 | 1.153.800.000,00 | 835.800.000,00 | 262,83 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota Pem. Desa dan Parpol | 310.454.545.000,00 | 345.608.445.000,00 | 35.153.900.000,00 | 11,32 |
| Belanja Tak Terduga | 3.599.548.500,00 | 2.000.000.000,00 | -1.599.548.500,00 | -44,44 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.642.825.422.038,00 | 1.974.383.306.953,00 | 331.557.884.915,00 | 20,18 |
| Belanja Pegawai | 72.117.239.200,00 | 83.581.351.750,00 | 11.464.112.550,00 | 15,90 |
| Belanja Barang dan Jasa | 804.020.387.590,00 | 844.814.788.044,00 | 40.794.400.454,00 | 5,07 |
| Belanja Modal | 766.687.795.248,00 | 1.045.987.167.159,00 | 279.299.371.911,00 | 36,43 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | -352.553.179,47 | -500.100.000.000,00 | -499.747.446.820,53 | 141.750, 94 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 29.352.553.179,47 | 525.000.000.000,00 | 495.647.446.820,53 | 1.688,60 |
| SILPA tahun anggaran Sebelumnya | 29.352.553.179,47 | 75.000.000.000,00 | 45.647.446.820,53 | 155,51 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 450.000.000.000,00 | 450.000.000.000,00 | 0,00 |
| Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 29.000.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | -4.100.000.000,00 | -14,14 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | 29.000.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | -4.100.000.000,00 | -14,14 |
| Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN DAERAH NETTO | 352.553.179,47 | 500.100.000.000,00 | 499.747.446.820,53 | 141.750, 94 |
| SILPA TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 |

c. Perubahan Kebijakan APBD

Di TA 2018 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak menetapkan Perda tentang Perubahan APBD. Namun, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak tiga kali APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018. Bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dikarenakan adanya penambahan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang harus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018. Peraturan Bupati tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

berdasarkan surat pengantar Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/412/BPKAD/2018 Tanggal 28 Februari 2018. Adapun Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018 (Perubahan I)

| Uraian | Sebelum Perubahan 2018 (Rp) | Setelah Perubahan 2018 (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| PENDAPATAN | 2.703.265.186.000,00 | 2.979.978.607.000,00 | 276.713.421.000,00 | 10,24 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 212.733.644.000,00 | 212.733.644.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 72.700.935.000,00 | 72.700.935.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 9.677.643.000,00 | 9.677.643.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 117.355.066.000,00 | 117.355.066.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA PERIMBANGAN | 2.332.645.747.000,00 | 2.609.359.168.000,00 | 276.713.421.000,00 | 11,86 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 1.813.916.971.000,00 | 1.787.166.971.000,00 | -26.750.000.000,00 | -1,47 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 336.925.986.000,00 | 336.925.986.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 0,00 | 264.004.132.000,00 | 264.004.132.000,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Desa | 181.802.790.000,00 | 194.512.079.000,00 | 12.709.289.000,00 | 6,99 |
| Dana Insentif Desa (DID) | 0,00 | 26.750.000.000,00 | 26.750.000.000,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 157.885.795.000,00 | 157.885.795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hibah | 97.788.000.000,00 | 97.788.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 60.097.795.000,00 | 60.097.795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA | 3.203.365.186.000,00 | 3.480.078.607.000,00 | 276.713.421.000,00 | 8,64 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.228.981.879.047,00 | 1.366.673.767.047,00 | 137.691.888.000,00 | 11,20 |
| Belanja Pegawai | 811.643.674.307,00 | 927.374.873.307,00 | 115.731.199.000,00 | 14,26 |
| Belanja Bunga | 38.250.000.000,00 | 38.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 15.062.846.740,00 | 15.062.846.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 15.263.113.000,00 | 24.514.513.000,00 | 9.251.400.000,00 | 60,61 |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.153.800.000,00 | 1.153.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota Pem. Desa dan Parpol | 345.608.445.000,00 | 358.317.734.000,00 | 12.709.289.000,00 | 3,68 |
| Belanja Tak Terduga | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.974.383.306.953,00 | 2.113.404.839.953,00 | 139.021.533.000,00 | 7,04 |
| Belanja Pegawai | 83.581.351.750,00 | 85.694.656.750,00 | 2.113.305.000,00 | 2,53 |
| Belanja Barang dan Jasa | 844.814.788.044,00 | 880.830.021.644,00 | 36.015.233.600,00 | 4,26 |
| Belanja Modal | 1.045.987.167.159,00 | 1.146.880.161.559,00 | 100.892.994.400,00 | 9,65 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | -500.100.000.000,00 | -500.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 525.000.000.000,00 | 525.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILPA tahun anggaran Sebelumnya | 75.000.000.000,00 | 75.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 450.000.000.000,00 | 450.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 24.900.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | 24.900.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN DAERAH NETTO | 500.100.000.000,00 | 500.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILPA TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- b) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018.

Bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan kedua dikarenakan adanya usulan perubahan atau pergeseran anggaran pada objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan. Peraturan Bupati tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Musi Banyuasin c.q. Sekretaris DPRD Musi Banyuasin pada Tanggal 5 Juni 2018 berdasarkan surat pengantar Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/1089/BPKAD/2018 Tanggal 31 Mei 2018. Adapun Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018 (Perubahan II)

| Uraian | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENDAPATAN | 2.703.265.186.000,00 | 2.979.978.607.000,00 | 276.713.421.000,00 | 10,24 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 212.733.644.000,00 | 212.733.644.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 72.700.935.000,00 | 72.700.935.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 9.677.643.000,00 | 9.677.643.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 117.355.066.000,00 | 117.355.066.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA PERIMBANGAN | 2.332.645.747.000,00 | 2.609.359.168.000,00 | 276.713.421.000,00 | 11,86 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 1.813.916.971.000,00 | 1.787.166.971.000,00 | -26.750.000.000,00 | -1,47 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 336.925.986.000,00 | 336.925.986.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 0,00 | 264.004.132.000,00 | 264.004.132.000,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Desa | 181.802.790.000,00 | 194.512.079.000,00 | 12.709.289.000,00 | 6,99 |
| Dana Insentif Desa (DID) | 0,00 | 26.750.000.000,00 | 26.750.000.000,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 157.885.795.000,00 | 157.885.795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hibah | 97.788.000.000,00 | 97.788.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 60.097.795.000,00 | 60.097.795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA | 3.203.365.186.000,00 | 3.480.078.607.000,00 | 276.713.421.000,00 | 8,64 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.228.981.879.047,00 | 1.366.673.767.047,00 | 137.691.888.000,00 | 11,20 |
| Belanja Pegawai | 811.643.674.307,00 | 927.374.873.307,00 | 115.731.199.000,00 | 14,26 |
| Belanja Bunga | 38.250.000.000,00 | 38.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 15.062.846.740,00 | 15.062.846.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 15.263.113.000,00 | 24.514.513.000,00 | 9.251.400.000,00 | 60,61 |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.153.800.000,00 | 1.153.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota Pem. Desa dan Parpol | 345.608.445.000,00 | 358.317.734.000,00 | 12.709.289.000,00 | 3,68 |
| Belanja Tak Terduga | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.974.383.306.953,00 | 2.113.404.839.953,00 | 139.021.533.000,00 | 7,04 |
| Belanja Pegawai | 83.581.351.750,00 | 85.694.656.750,00 | 2.113.305.000,00 | 2,53 |
| Belanja Barang dan Jasa | 844.814.788.044,00 | 880.830.021.644,00 | 36.015.233.600,00 | 4,26 |
| Belanja Modal | 1.045.987.167.159,00 | 1.146.880.161.559,00 | 100.892.994.400,00 | 9,65 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | -500.100.000.000,00 | -500.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 525.000.000.000,00 | 525.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILPA tahun anggaran Sebelumnya | 75.000.000.000,00 | 75.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 450.000.000.000,00 | 450.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 24.900.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | 24.900.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN DAERAH NETTO | 500.100.000.000,00 | 500.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILPA TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- c) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA2018, bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan ketiga dikarenakan adanya pergeseran anggaran pada Alokasi Dana Desa, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di beberapa Perangkat Daerah. Peraturan Bupati tersebut telah disampaikan kepada:
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJK) pada Tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Surat Pengantar Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/1985/BPKAD/2018 Tanggal 15 Oktober 2018;
 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Surat Pengantar Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/1985/BPKAD/2018 Tanggal 15 Oktober 2018;
 - Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada Tanggal 18 Oktober 2018 berdasarkan Surat Pengantar Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/1985/BPKAD/2018 Tanggal 15 Oktober 2018; dan
 - Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin c.q. Sekretaris DPRD pada Tanggal 15 Oktober 2018 berdasarkan Surat Pengantar Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/1985/BPKAD/2018 Tanggal 15 Oktober 2018.

Adapun Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018 (Perubahan III)

| Uraian | Sebelum Pergeseran (Rp) | Setelah Pergeseran (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENDAPATAN | 2.703.265.186.000,00 | 2.979.978.607.000,00 | 276.713.421.000,00 | 10,24 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 212.733.644.000,00 | 212.733.644.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 72.700.935.000,00 | 72.700.935.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 9.677.643.000,00 | 9.677.643.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 117.355.066.000,00 | 117.355.066.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA PERIMBANGAN | 2.332.645.747.000,00 | 2.609.359.168.000,00 | 276.713.421.000,00 | 11,86 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 1.813.916.971.000,00 | 1.787.166.971.000,00 | -26.750.000.000,00 | -1,47 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 336.925.986.000,00 | 336.925.986.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 0,00 | 264.004.132.000,00 | 264.004.132.000,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Desa | 181.802.790.000,00 | 194.512.079.000,00 | 12.709.289.000,00 | 6,99 |
| Dana Insentif Desa (DID) | 0,00 | 26.750.000.000,00 | 26.750.000.000,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 157.885.795.000,00 | 157.885.795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hibah | 97.788.000.000,00 | 97.788.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 60.097.795.000,00 | 60.097.795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA | 3.203.365.186.000,00 | 3.480.078.607.000,00 | 276.713.421.000,00 | 8,64 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.228.981.879.047,00 | 1.308.090.839.647,00 | 79.108.960.600,00 | 6,44 |
| Belanja Pegawai | 811.643.674.307,00 | 829.959.129.165,00 | 18.315.454.858,00 | 2,26 |
| Belanja Bunga | 38.250.000.000,00 | 38.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 15.062.846.740,00 | 15.062.846.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 15.263.113.000,00 | 24.514.513.000,00 | 9.251.400.000,00 | 60,61 |

| Uraian | Sebelum Pergeseran (Rp) | Setelah Pergeseran (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Belanja Bantuan Sosial | 1.153.800.000,00 | 1.153.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota Pem. Desa dan Parpol | 345.608.445.000,00 | 397.850.929.700,00 | 52.242.484.700,00 | 15,12 |
| Belanja Tak Terduga | 2.000.000.000,00 | 1.299.621.042,00 | -700.378.958,00 | -35,02 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.974.383.306.953,00 | 2.171.987.767.353,00 | 197.604.460.400,00 | 10,01 |
| Belanja Pegawai | 83.581.351.750,00 | 85.549.506.750,00 | 1.968.155.000,00 | 2,35 |
| Belanja Barang dan Jasa | 844.814.788.044,00 | 886.423.255.844,00 | 41.608.467.800,00 | 4,93 |
| Belanja Modal | 1.045.987.167.159,00 | 1.200.015.004.759,00 | 154.027.837.600,00 | 14,73 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | -500.100.000.000,00 | -500.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 525.000.000.000,00 | 525.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILPA tahun anggaran Sebelumnya | 75.000.000.000,00 | 75.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 450.000.000.000,00 | 450.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 24.900.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | 24.900.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN DAERAH NETTO | 500.100.000.000,00 | 500.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILPA TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTA2018, apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD maka dicatat sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Daerah TA2018 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp3.019.699.825.935,55 atau 101,33% dari anggaran pendapatan Rp2.979.978.607.000,00. Dari 50 OPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengelola penerimaan sebanyak 14 OPD mengelola penerimaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD Tahun 2018

| No. | OPD | Anggaran 2018 (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | % |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dinas Kesehatan | 29.185.128.000,00 | 25.746.771.288,00 | 88,22 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu | 68.000.000.000,00 | 71.822.979.395,29 | 105,62 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 180.000.000,00 | 180.768.700,00 | 100,43 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 35.000.000,00 | 52.930.000,00 | 151,23 |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 397.500.000,00 | 557.531.000,00 | 140,26 |
| 6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.200.000.000,00 | 2.414.848.500,00 | 109,77 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 381.500.000,00 | 365.265.250,00 | 95,74 |
| 8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.428.944.000,00 | 3.082.844.099,50 | 41,50 |
| 9 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 255.000.000,00 | 271.026.500,00 | 106,28 |
| 10 | Dinas Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan | 35.000.000,00 | 35.840.000,00 | 102,40 |
| 12 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 650.199.000,00 | 829.050.700,00 | 127,51 |
| 13 | Sekretariat Daerah | 1.742.250.000,00 | 169.014.120,00 | 9,70 |
| 14 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 2.767.244.963.000,00 | 2.809.461.788.651,59 | 101,53 |
| 15 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 102.243.123.000,00 | 104.709.167.731,17 | 102,41 |
| | Jumlah | 2.979.978.607.000,00 | 3.019.699.825.935,55 | 101,33 |

Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp3.201.365.186.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.569.468.000.595,96 atau 83,36% rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun 2018

| No. | OPD | Anggaran 2018 (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | % |
|-----|---|----------------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 711.248.454.975,09 | 648.691.784.043,00 | 91,20 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 246.259.452.596,09 | 225.351.692.716,00 | 91,51 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu | 111.198.565.774,00 | 117.247.240.501,96 | 105,44 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.022.246.043.304,69 | 722.739.013.960,00 | 70,70 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 106.254.953.018,07 | 76.004.452.862,00 | 71,53 |
| 6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8.138.681.865,00 | 7.670.054.400,00 | 94,24 |

| No. | OPD | Anggaran 2018 (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | % |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 24.199.374.773,09 | 23.303.251.933,00 | 96,30 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15.016.473.838,57 | 12.819.776.560,00 | 85,37 |
| 9 | Dinas Sosial | 10.749.030.057,57 | 9.277.388.873,00 | 86,31 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 7.573.601.960,60 | 6.895.371.109,00 | 91,04 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6.408.803.049,33 | 5.979.562.771,00 | 93,30 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | 7.624.005.644,35 | 6.961.469.582,00 | 91,31 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 52.223.005.385,57 | 46.565.640.439,00 | 89,17 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 17.826.669.483,00 | 17.556.137.479,00 | 98,48 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 12.683.039.412,57 | 11.344.349.236,00 | 89,45 |
| 16 | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 13.020.184.341,30 | 12.838.885.246,00 | 98,61 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 16.222.157.100,04 | 12.492.439.977,00 | 77,01 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 16.031.583.782,38 | 11.794.961.960,00 | 73,57 |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 6.931.679.956,58 | 5.588.923.470,00 | 80,63 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9.498.942.662,11 | 9.036.891.290,00 | 95,14 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata | 23.474.776.963,66 | 22.543.624.227,00 | 96,03 |
| 22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 6.545.439.709,61 | 6.337.982.741,00 | 96,83 |
| 23 | Dinas Perikanan | 11.347.673.306,89 | 10.515.292.073,00 | 92,66 |
| 24 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | 38.066.346.978,42 | 36.724.501.403,00 | 96,47 |
| 25 | Dinas Perkebunan | 27.393.020.640,48 | 25.480.502.545,00 | 93,02 |
| 26 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 25.308.625.098,99 | 22.982.701.259,00 | 90,81 |
| 27 | DPRD | 30.911.500.000,00 | 28.264.803.037,00 | 91,44 |
| 28 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.042.735.100,00 | 766.662.792,00 | 73,52 |
| 29 | Sekretariat Daerah | 147.604.955.074,54 | 134.697.784.535,00 | 91,26 |
| 30 | Sekretariat DPRD | 114.715.721.710,36 | 112.078.528.482,00 | 97,70 |
| 31 | Kecamatan Sekayu | 7.848.544.170,00 | 7.495.240.451,00 | 95,50 |
| 32 | Kecamatan Lais | 3.886.883.370,68 | 3.552.481.758,00 | 91,40 |
| 33 | Kecamatan Babat Toman | 3.965.423.000,00 | 3.594.413.763,00 | 90,64 |
| 34 | Kecamatan Keluang | 4.068.984.655,92 | 3.320.924.422,00 | 81,62 |
| 35 | Kecamatan Sanga Desa | 5.220.888.251,00 | 3.601.243.861,00 | 68,98 |
| 36 | Kecamatan Plakat Tinggi | 2.902.892.000,00 | 2.569.654.326,00 | 88,52 |
| 37 | Kecamatan Batanghari Leko | 3.005.856.042,25 | 2.416.227.363,00 | 80,38 |
| 38 | Kecamatan Sungai Keruh | 4.025.369.088,60 | 3.141.510.394,00 | 78,04 |
| 39 | Kecamatan Sungai Lilin | 5.994.426.775,28 | 4.208.219.150,00 | 70,20 |
| 40 | Kecamatan Bayung Lencir | 4.386.416.000,00 | 3.947.238.470,00 | 89,99 |
| 41 | Kecamatan Lalan | 4.632.973.819,72 | 3.308.238.381,00 | 71,41 |
| 42 | Kecamatan Tungkal Jaya | 3.956.704.535,60 | 3.028.323.295,00 | 76,54 |
| 43 | Kecamatan Lawang Wetan | 4.871.878.772,28 | 3.098.717.087,00 | 63,60 |
| 44 | Kecamatan Babat Supat | 3.471.909.360,16 | 2.846.276.785,00 | 81,98 |
| 45 | Inspektorat | 18.702.717.291,20 | 17.204.226.490,00 | 91,99 |
| 46 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 21.223.641.762,80 | 19.957.348.806,00 | 94,03 |
| 47 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 21.512.124.304,39 | 18.380.283.403,00 | 85,44 |
| 48 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 80.280.780.782,00 | 44.580.058.899,00 | 55,53 |
| 49 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 19.084.285.099,29 | 18.068.667.525,00 | 94,68 |
| 50 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 11.419.480.655,88 | 10.597.034.465,00 | 92,80 |
| | Jumlah | 3.082.227.677.300,00 | 2.569.468.000.595,96 | 83,36 |

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2018, Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

a. Kinerja Pendapatan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak;
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat/Wajib pajak mengenai mekanisme/prosedur perpajakan;
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendataan dan pemungutan pajak;
- 4) Kurangnya petugas dilapangan;
- 5) Perbankan/Bank Sumselbabel kurang sigap dalam pencatatan pembayaran Pajak khususnya PBB.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembelajaran baik dengan tatap muka disetiap moment atau dengan media out door (spanduk/baliho/media elektronik);
- 2) Pembentukan Satgas Pajak dengan Instansi Terkait;
- 3) Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) dengan Kejaksaan Negeri Sekayu dan Instansi Terkait (KPP Pratama) sebagai upaya penegakan hukum Perpajakan;
- 4) Pengadaan sarana penunjang dan peningkatan pelayanan kepada Wajib pajak;
- 5) Jemput bola melakukan pendataan (validasi) dan penagihan ke lapangan;
- 6) Tersedianya fasilitas pembayaran pajak secara online.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi PAD;

- 1) Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dengan Pendaftaran/Validasi Data Objek Pajak baru, menyesuaikan tarif pajak dan Perundang-Undangan yang ada;
- 2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan;
- 3) Pengembangan aplikasi berbasis internet sebagai sarana pendukung; dan
- 4) Transparansi terhadap tata cara perhitungan dan realisasi capaian target.

Hal-hal yang mempengaruhi over target:

- 1) Pembayaran piutang pajak tahun-tahun sebelumnya; dan
- 2) Event-event/acara yang bersifat insidental dengan sponsor.

Dasar/prosedur penetapan Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak PPJ;

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Walet;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- 12) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pajak PPJ;
- 14) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 15) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 16) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 17) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pajak Walet;
- 18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 21) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Objek Pajak;
- 22) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan;
- 23) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin;
- 24) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 25) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin; dan

- 26) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Kinerja Belanja

Secara umum permasalahan belanja pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah terlambatnya pelaksanaan lelang. Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- 1) Melakukan survey terlebih lokasi dahulu khususnya kegiatan bersifat fisik;
- 2) Pelaksanaan lelang harus direncanakan sesuai tahapan, jadwal dan tepat waktu;
- 3) Mengutamakan pengeluaran yang bersifat mendesak/rutin; dan
- 4) Melakukan pengeluaran/belanja secara efektif dan efisien.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan entitas pelaporan, dan oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 23 Dinas Daerah;
- e. Enam Badan Daerah;
- f. 14 Kecamatan;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah; serta
- h. DPRD, PPKD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

| No. | Kode PD | Nama Perangkat Daerah |
|-----|-------------|--|
| 1 | 1. 01. 1. 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | 1. 02. 1. 1 | Dinas Kesehatan |
| 3 | 1. 02. 2. 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu |
| 4 | 1. 03. 1. 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5 | 1. 04. 1. 1 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6 | 1. 05. 1. 1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 7 | 1. 05. 2. 1 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 8 | 1. 06. 1. 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 9 | 1. 06. 2. 1 | Dinas Sosial |
| 10 | 2. 01. 1. 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 11 | 2. 02. 1. 1 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 12 | 2. 03. 1. 1 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 13 | 2. 05. 1. 1 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 14 | 2. 06. 1. 1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 15 | 2. 07. 1. 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 16 | 2. 08. 1. 1 | Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| 17 | 2. 09. 1. 1 | Dinas Perhubungan |
| 18 | 2. 10. 1. 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 19 | 2. 11. 1. 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 20 | 2. 12. 1. 1 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 21 | 2. 13. 1. 1 | Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata |
| 22 | 2. 17. 1. 1 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 23 | 3. 01. 1. 1 | Dinas Perikanan |
| 24 | 3. 03. 1. 1 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 25 | 3. 03. 2. 1 | Dinas Perkebunan |
| 26 | 3. 06. 1. 1 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 27 | 4. 01. 1. 1 | DPRD |
| 28 | 4. 01. 2. 1 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |

| No. | Kode PD | Nama Perangkat Daerah |
|-----|--------------|--|
| 29 | 4. 01. 3. 1 | Sekretariat Daerah |
| 30 | 4. 01. 4. 1 | Sekretariat DPRD |
| 31 | 4. 01. 5. 1 | Kecamatan Sekayu |
| 32 | 4. 01. 6. 1 | Kecamatan Lais |
| 33 | 4. 01. 7. 1 | Kecamatan Babat Toman |
| 34 | 4. 01. 8. 1 | Kecamatan Keluang |
| 35 | 4. 01. 9. 1 | Kecamatan Sanga Desa |
| 36 | 4. 01. 10. 1 | Kecamatan Plakat Tinggi |
| 37 | 4. 01. 11. 1 | Kecamatan Batanghari Leko |
| 38 | 4. 01. 12. 1 | Kecamatan Sungai Keruh |
| 39 | 4. 01. 13. 1 | Kecamatan Sungai Lilin |
| 40 | 4. 01. 14. 1 | Kecamatan Bayung Lencir |
| 41 | 4. 01. 15. 1 | Kecamatan Lalan |
| 42 | 4. 01. 16. 1 | Kecamatan Tungkal Jaya |
| 43 | 4. 01. 17. 1 | Kecamatan Lawang Wetan |
| 44 | 4. 01. 18. 1 | Kecamatan Babat Supat |
| 45 | 4. 02. 1. 1 | Inspektorat |
| 46 | 4. 03. 1. 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 47 | 4. 04. 1. 1 | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| 48 | 4. 04. 2. 1 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| 49 | 4. 04. 3. 1 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| 50 | 4. 05. 8. 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

Selain itu, terdapat Kecamatan Jirak Raya sebagai pemekaran Kecamatan Sungai Keruh yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Jirak Jaya yang ditetapkan pada Tanggal 8 Desember 2017.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan (Laporan Realisasi Anggaran), dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas (Neraca), serta pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I SAP Berbasis Akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Komponen laporan keuangan pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini disajikan dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2018.

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD Kabupaten Musi Banyuasin. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/defisit;
- e) Pembiayaan; dan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

a) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

(1) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- (a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- (b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- (c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD, pendapatan atas dana kapitasi JKN di FKTP serta Pendapatan Dana BOS/PSG;
- (d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran

entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

- (e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

(2) Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak dalam jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksinya banyak, dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(3) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

(1) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- (a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

- (c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
 - (d) Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP atas pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD diakui sebagai Belanja setelah dianggarkan dalam APBD dan realisasi.
- (2) Pengukuran dan Penilaian
- Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Pengukuran belanja berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.
- (3) Penyajian dan Pengungkapan
- Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

c) Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk-LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar-LRA adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

(1) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Transfer Keluar

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D sudah dicairkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- (b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

(2) Pengukuran dan Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar

- (a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- (b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penilaian

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Meskipun demikian, jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan

penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

(4) Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- (a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- (c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- (d) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (e) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan apabila terjadi hal hal yang bersifat khusus; dan
- (f) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- (a) Penjelasan atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- (c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Saldo Anggaran Lebih tahun lalu;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);

- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e) Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Kewajiban jangka pendek;
- h) Kewajiban jangka panjang; dan
- i) Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut.

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi; dan
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. **Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas**, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, dan mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(1) Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(2) Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan buka merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
- (2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- (3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

c) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

(1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- (b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, tetapi belum terdapat pelunasan sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, yang belum ditransfer dan merupakan hak pemerintah daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah

ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer ke pemerintah daerah.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak pemerintah daerah. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:

- (a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan. Apabila sampai dengan akhir tahun, pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi pemerintah daerah penerima.
- (b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka hak tagih timbul pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh pemerintah pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian pemerintah daerah yang belum dibayar.

Piutang Transfer antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang yang bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, piutang diakui setelah terdapat surat ketetapan surat penagih yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

(2) Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Kepala Daerah cq Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk Wajib pajak Daerah (WPD) yang mengajukan keberatan; dan

- (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

- (a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- (b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- (c) Kemitraan
Piutang yang timbul dari kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- (d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul karena adanya pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat; dan
- (c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan seperti yang dikemukakan di atas, sebagai berikut.

- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka

masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(3) Penilaian

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

- (a) Kualitas piutang lancar;
- (b) Kualitas piutang kurang lancar;
- (c) Kualitas piutang diragukan; dan
- (d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas Piutang Pajak Daerah yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari setahun; dan/atau
- (b) Wajib pajak Daerah kooperatif; dan/atau
- (c) Wajib pajak Daerah likuid; dan/atau
- (d) Wajib pajak Daerah tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang satu sampai dengan duatahun; dan/atau
- (b) Wajib pajak Daerah kurang kooperatif; dan/atau
- (c) Wajib pajak Daerah mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang duatahun lebih sampai dengan limatahun; dan/atau
- (b) Wajib pajak Daerah tidak kooperatif; dan/atau
- (c) Wajib pajak Daerah mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas macet, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang diatas limatahun; dan/atau
- (b) Wajib pajak Daerah tidak ditemukan; dan/atau
- (c) Wajib pajak Daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (d) Wajib pajak Daerah mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan Pajak Daerah khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

- (1) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;
- (2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari satu bulan sampai dengan tiga bulan;
- (3) Kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
- (4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Penggolongan kualitas piutang bukan Pajak Daerah selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

- (3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

(4) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

Tabel 12. Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang

| No. | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) |
|-----|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Lancar | 0,5 |
| 2 | Kurang Lancar | 10 |
| 3 | Diragukan | 50 |
| 4 | Macet | 100 |

d) Persediaan

(1) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- (a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

(2) Pencatatan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

(3) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Persediaan dicatat secara periodik. Oleh karena itu, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

e) Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

(1) Metode biaya

Dengan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

(3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Tabel 13. Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

| No. | Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi | Persentase Penyisihan (%) |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 tahun | 0,5 |
| 2 | Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 tahun | 10 |
| 3 | Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 tahun | 50 |
| 4 | Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun | 100 |

Penggunaan metode tersebut di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- (4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

f) Aset Tetap

(1) Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu barang harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (c) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

- (f) Nilainya material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

(2) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus diakui sebagai komponen aset tetap (dikapitalisasi) atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terbagi dalam:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000,00; dan
- (c) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi ini berlaku mulai 1 Januari 2018, dan tidak berlaku surut.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai belanja/beban operasi kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- (a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - (2) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
 - (3) Bertambah volume; dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produksi.
- (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

(3) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

| Kodifikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|
| 1 | | | | 2 | 3 |
| 1 | 3 | | | ASET TETAP | |
| 1 | 3 | 2 | | Peralatan dan Mesin | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Alat-alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Alat-alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | Alat-alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | Alat Angkut Apung Bermotor | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | Alat Bengkel Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Alat Studio | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit-unit Laboratorium | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga/Praktik Sekolah | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan | 5 |
| 1 | 3 | 3 | | Gedung dan Bangunan | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | Bangunan Menara | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | Tugu Peringatan | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 6 | Candi | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 7 | Monumen/Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 8 | Tugu Peringatan Lain | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 9 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Rambu-rambu | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Rambu-rambu Lalu Lintas Udara | 10 |
| 1 | 3 | 4 | | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | Jalan | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | Jembatan | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | Bangunan Air Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | Bangunan Air Rawa | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 7 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |

| Kodifikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 8 | Bangunan Air Bersih/Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 9 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas | 30 |

Aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, tanaman, barang bercorak kebudayaan dan alat olahraga lainnya/alat musik modern.

g) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

h) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- (1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- (2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (3) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang penyelesaiannya sebelum laporan keuangan disetujui.

i) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus/Defisit dari Operasi;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa; dan
- g) Surplus/Defisit-LO.

Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi; dan
- (3) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Akuntansi pendapatan-LO diakui berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, tidak dalam jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

b) Beban-LO

Pencatatan atas pengakuan beban menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- (1) Pendekatan beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin; dan
- (2) Pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam satu periode anggaran, untuk berjaga-jaga.

Beban pada Laporan Operasional diakui:

- (1) Pada saat timbulnya kewajiban;
- (2) Pada saat terjadinya konsumsi aset; dan
- (3) Pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- d) Ekuitas akhir.

4.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Proses konsolidasi selalu diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Meskipun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendaharawan pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.
- d. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
 - 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- e. Pencatatan dan penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN sebagai berikut.
 - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas Pendapatan dan Belanja FKTP sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP; dan
 - 2) Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan yang kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- 1) Kepala Satuan Pendidikan Negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri; dan
- 2) Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pendidikan menyusun Laporan Realisasi Belanja yang bersumber dari Dana Bos serta menyajikan dalam Laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.5 Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas akuntansi dan pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan penyajian dan klasifikasi sesuai dengan operasional entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi pada Neraca atau Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dalam kebijakan akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan, dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi dasar penentuan subklasifikasi.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- a. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang Sah dan pendapatan lainnya. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
- b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang persediaan.
- c. Aset tetap diklasifikasikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang aset tetap.
- d. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
- e. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian, dan metode penilaian.

5.1 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 68 Tahun 2018 menetapkan Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Anggaran
Rp2.979.978.607.000,00

Realisasi
Rp3.019.699.825.935,55

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Anggaran
Rp212.733.644.000,00

Realisasi
Rp210.238.037.283,96

Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp210.238.037.283,96 terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Anggaran
Rp72.700.935.000,00

Realisasi
Rp81.342.647.355,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 15. Rincian Pendapatan Pajak Daerah

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Pajak Hotel – LRA | 1.392.958.000,00 | 619.366.765,00 | -773.591.235,00 | 44,46 |
| 2 | Pajak Restoran – LRA | 21.530.239.000,00 | 12.082.416.910,00 | -9.447.822.090,00 | 56,12 |
| 3 | Pajak Hiburan – LRA | 59.325.000,00 | 66.765.067,00 | 7.440.067,00 | 112,54 |
| 4 | Pajak Reklame – LRA | 330.813.000,00 | 499.938.944,00 | 169.125.944,00 | 151,12 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan - LRA | 15.000.000.000,00 | 19.495.137.476,00 | 4.495.137.476,00 | 129,97 |
| 6 | Pajak Air Tanah - LRA | 30.000.000,00 | 44.844.841,00 | 14.844.841,00 | 149,48 |
| 7 | Pajak Sarang Burung Walet – LRA | 65.100.000,00 | 120.786.800,00 | 55.686.800,00 | 185,54 |
| 8 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA | 742.500.000,00 | 825.726.367,00 | 83.226.367,00 | 111,21 |
| 9 | PBB Pedesaan Perkotaan - LRA | 15.750.000.000,00 | 10.663.975.511,00 | -5.086.024.489,00 | 67,71 |
| 10 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – LRA | 17.800.000.000,00 | 36.923.688.674,00 | 19.123.688.674,00 | 207,44 |
| | Jumlah | 72.700.935.000,00 | 81.342.647.355,00 | 8.641.712.355,00 | 111,89 |

Tabel di atas menggambarkan dari 10 jenis Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2018, sebanyak tujuh jenis pajak terealisasi melebihi target yang dianggarkan dan tiga jenis pajak lainnya tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai penyerapan pajak daerah sebagai berikut.

- 1) Target Pajak Hotel sebesar Rp1.392.958.000,00 dicapai sebesar Rp619.366.765,00 atau 44,46% terdiri dari realisasi pendapatan sebesar Rp600.587.265,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp18.779.500,00.

Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- a) Target Pajak Hotel Bintang Tiga sebesar Rp288.750.000,00 terealisasi sebesar Rp90.324.003,00 atau 31,28%. Hal ini disebabkan oleh:
 - (1) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan;
 - (2) Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - (3) Rendahnya kegiatan/*event*/agenda *meeting* di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - (4) Masih banyaknya pajak hotel yang terutang terutama BUMD di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - (5) Pertumbuhan Hotel Bintang tiga yang relatif tidak ada; dan
 - (6) Potensi pajak Hotel Bintang tiga di Kabupaten Musi Banyuasin hanya satuWajib pajak, yaitu Hotel Ranggonang.
 - b) TargetPajak Hotel Melati Tiga sebesar Rp103.950.000,00 terealisasi sebesar Rp135.136.156,00 atau 130,00%. Hal ini dikarenakan:
 - (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajakdalam membayar pajak;
 - (2) Banyaknya kegiatan instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan;
 - (3) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah; dan
 - (4) Penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak dengan diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) bagi wajib pajak yang belum membayar.
 - c) Target Hotel Melati Satu sebesar Rp30.058.000,00 terealisasi sebesar Rp4.181.818,00 atau 13,91%. Hal ini disebabkan rendahnya potensi Wajib pajak Hotel Melati satu di Kabupaten Musi Banyuasin dan kurangnya pertumbuhan usaha Hotel Melati satu.
 - d) TargetPajak Losmen sebesar Rp57.750.000,00 terealisasi sebesar Rp35.500.868,00 atau 61,47%. Hal ini karenarendahnya kegiatan/*event*/agenda *meeting* di Kabupaten Musi Banyuasin. Omset yang diterima oleh wajib pajak masih rendah dan sebagian besar kegiatan di instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan di Hotel Melati tiga.
 - e) Target Pajak Wisma Pariwisata sebesar Rp912.450.000,00 terealisasi sebesar Rp354.223.920,00 atau 38,82%. Hal tersebut disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, rendahnya tingkat hunian wisma pariwisata dan masih rendahnya potensi pajak wisma pariwisata.
- 2) Target Pajak Restoran sebesar Rp21.530.239.000,00 dicapai sebesar Rp12.082.416.910,00 atau 56,12% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp12.050.491.200,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp31.925.710,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Restoran adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Restoran sebesar Rp259.875.000,00 terealisasi sebesar Rp301.653.371,00 atau 116,08%. Hal ini karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, meningkatnya

pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah dan penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak dengan diterbitkannya surat teguran dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) bagi wajib pajak yang belum membayar.

- b) Target Pajak Rumah Makan sebesar Rp3.927.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.478.627.099,00 atau 37,65%. Hal ini disebabkan oleh:
- (1) Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - (2) Kurangnya pengkajian/pemeriksaan ulang atas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak, sehingga nilai pajak yang ditetapkan masih relatif rendah atau sama setiap bulannya;
 - (3) Ditinjau dari jumlah wajib pajak dan pendapatan yang diterima dari sektor pajak rumah makan karena tingginya target maka realisasi pajak rumah makan tidak tercapai;
 - (4) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan, sehingga memberikan kelonggaran bagi Wajib pajak untuk tidak membayar pajak;
 - (5) Omset yang diterima oleh Wajib pajak masih rendah;
 - (6) Sebagian besar nilai pajak ditetapkan secara *office assessment*, sehingga tidak dapat membantu dalam menghitung nilai pajak atas transaksi pengunjung secara akurat; dan
 - (7) Belum optimalnya pengawasan pajak daerah oleh pengelola pajak.
- c) Target Pajak Kafetaria sebesar Rp18.364.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal tersebut karena tidak adanya objek pajak kafetaria. Adapun wajib pajak kafetaria di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak dua wajib pajak sudah tidak beroperasi lagi.
- d) Target Pajak Jasa Boga/Katering sebesar Rp17.325.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.302.136.440,00 atau 59,46%. Hal ini disebabkan oleh:
- (1) Masih rendahnya data potensi pajak katering;
 - (2) Berkurangnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa katering disebabkan adanya pengurangan karyawan di perusahaan tersebut; dan
 - (3) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan dan adanya keberatan pengenaan denda pajak dari perusahaan migas.
- 3) Target Pajak Hiburan sebesar Rp59.325.000,00 terealisasi sebesar Rp66.765.067,00 atau 112,54% merupakan realisasi pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp66.166.667,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp598.400,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp17.325.000,00 terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau 23,09%. Hal tersebut karenarendahnya kegiatan/*event*/pagelaran kesenian di Kabupaten Musi Banyuasin, masih rendahnya potensi pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana dan kurangnya koordinasi antar *stakeholder* yang menggelar *event* atau pertunjukan kesenian.
 - b) Target Pajak Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya sebesar Rp42.000.000,00 terealisasi sebesar Rp22.049.067,00 atau

- 52,50%. Hal tersebut karena jumlah wajib pajak yang sedikit, kurangnya animo masyarakat untuk mengunjungi lokasi hiburan karaoke, kurangnya kesadaran wajib pajak di Kabupaten Musi Banyuasin dalam membayar pajak karaoke seperti Karaoke Hotel Ranggonang dan masih rendahnya data potensi pajak karaoke.
- c) Target Pajak Hiburan untuk Permainan/Ketangkasan tidak ada namun tercatat realisasi sebesar Rp33.516.000,00. Ini merupakan objek pajak baru dengan Wajib pajak yang taat membayar pajak dan potensi yang besar.
 - d) Target Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp7.200.000,00. Untuk Tahun 2018 Pajak Panti Pijat/Refleksi belum ditetapkan besaran targetnya tetapi telah dilakukan pembayaran pajak daerah oleh Wajib pajak. Hal ini karena panti pijat atau refleksi merupakan objek pajak baru dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak relatif tinggi dan besarnya animo masyarakat dalam mengunjungi panti pijat/refleksi.
- 4) Target Pajak Reklame sebesar Rp330.813.000,00 terealisasi sebesar Rp499.938.944,00 atau 151,12%. Adapun penjelasan mengenai Realisasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/ Megatron sebesar Rp260.610.000,00 terealisasi sebesar Rp432.250.268,00 atau 165,86%. Tingginya pencapaian ini karena meningkatnya kepatuhan Wajib pajak dalam melakukan pembayaran, pertumbuhan bisnis/usaha terutama dibidang elektronik dan rokok, meningkatnya data potensi pajak daerah yang tergali di Kabupaten Musi Banyuasin dan meningkatnya koordinasi dan pengawasan yang baik antara petugas pajak daerah dengan wajib pajak daerah.
 - b) Target Pajak Reklame Kain sebesar Rp66.990.000,00 terealisasi sebesar Rp67.688.676,00 atau 101,04%. Hal ini karena meningkatnya perusahaan komersil/*advertising* dalam menggunakan reklame kain/spanduk dalam memasarkan produk, meningkatnya pertumbuhan usaha dibidang elektronik dan rokok di Kabupaten Musi Banyuasin dan meningkatnya koordinasi serta pengawasan yang baik antara petugas pajak dengan wajib pajak.
 - c) Target Pajak Reklame Selebaran sebesar Rp3.213.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan tidak adanya perusahaan komersil/*advertising* dalam menggunakan reklame selebaran.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dengan target sebesar Rp15.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp19.495.137.476,00 atau 129,97% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp19.015.252.249,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp479.885.227,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.960.431.335,00 atau 65,35%. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut sebagai berikut:

- (1) Sebagian besar wajib pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri merupakan KKKS dibawah SKK Migas Sumbagsel. Pembayaran Pajak Penerangan Jalan langsung oleh Kementerian Keuangan dimana sebelumnya data pajak disampaikan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh SKK Migas yang kemudian disampaikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga membutuhkan proses yang cukup lama;
 - (2) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Nilai Jual Tenaga Listrik untuk Industri dan Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebesar Rp250/KWH, Nilai tersebut terlalu rendah dibandingkan dengan daerah lain yang nilainya hampir mendekati dengan harga jual tenaga listrik yang dihasilkan pihak lain dalam hal ini PT PLN (Persero), sehingga diperlukan perubahan/revisi Peraturan Bupati tersebut;
 - (3) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporan penggunaan listrik secara periodik/per bulan; dan
 - (4) Belum optimalnya data potensi Pajak Penerangan yang Dihasilkan Sendiri yang tergal.
- b) Target Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp12.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp17.534.706.141,00 atau 146,12%. Adapun penjelasan pencaian terkait pendapatan pajak penerangan jalan sumber lain adalah sebagai berikut:
- (1) Berkurangnya tunggakan pelanggan PT PLN (Persero) yang menggunakan KWH meter pasca bayar, sehingga meningkatkan pencapaian target pendapatan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan;
 - (2) Bertambahnya pelanggan PT PLN (Persero) dan PT MEP yang menggunakan KWH meter pra bayar;
 - (3) Meningkatnya pembangunan perumahan, sehingga menambah pelanggan PT PLN (Persero) dan PT MEP;
 - (4) Meningkatnya koordinasi dan pengawasan antara petugas pajak dan pihak PT PLN (Persero);
 - (5) Adanya pemeriksaan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggan yang menunggak oleh PT PLN (Persero); dan
 - (6) Meningkatnya kesadaran pelanggan PT PLN (Persero) dalam membayar iuran listrik.
- 6) Pajak Air Tanah target sebesar Rp30.000.000,00 tercapai sebesar Rp44.844.841,00 atau 149,48%. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut disebabkan meningkatnya kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak, meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah dan penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak dengan diterbitkannya surat teguran dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) bagi wajib pajak yang belum membayar;

- 7) Pencapaian Pajak Sarang Burung Walet dengan target sebesar Rp65.100.000,00 terealisasi sebesar Rp120.786.800,00 atau 185,54%. Tingginya pencapaian ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, meningkatnya jumlah wajib pajak dari 1425 WP pada tahun 2017 menjadi 1441 WP tahun 2018, nilai jual sarang burung walet meningkat, sehingga mempengaruhi omset yang diperoleh wajib pajak dan berjalannya pengawasan yang baik terhadap wajib pajak;
- 8) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp742.500.000,00 terealisasi sebesar Rp825.726.367,00 atau 111,21%. Adapun penjelasan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:
- (a) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat sebesar Rp82.500.000,00 terealisasi sebesar Rp32.376.024,00 atau 39,24%. Rendahnya pencapaian ini karena:
- Sedikitnya penggunaan tanah liat dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, nilai pasar atau harga standar tanah liat sebesar Rp18.000/m³, dimana harga tersebut masih berada di bawah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seperti tercantum pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 663/KPTS/DESDM/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan/revisi nilai pasar atau harga standar pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010.
- (b) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Urug sebesar Rp275.000.000,00 terealisasi sebesar Rp264.818.346,00 atau 96,30%. Rendahnya pencapaian ini karena:
- Masih rendahnya pelaksanaan proyek atau pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, nilai pasar atau harga standar tanah urug sebesar Rp15.000/m³, dimana harga tersebut masih berada di bawah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seperti tercantum pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 663/KPTS/DESDM/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan/revisi nilai pasar atau harga standar pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010; dan
 - Penggunaan tanah urug oleh masyarakat masih rendah dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (c) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Urug sebesar Rp55.000.000,00 terealisasi sebesar Rp62.003.911,50 atau 112,73%. Tingginya pencapaian ini karena:

- Meningkatnya penggunaan pasir urug dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Pada sebagian pekerjaan penimbunan digunakan pasir urug sebagai bahan/material penimbunan; dan
 - Bertambahnya volume penjualan pasir urug pada wajib pajak penambang.
- (d) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Bangunan sebesar Rp330.000.000,00 terealisasi sebesar Rp466.528.085,50 atau 141,37%. Tingginya pencapaian ini karena:
- Tingginya pelaksanaan proyek atau pembangunan infrastruktur yang menggunakan pasir bangunan di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Adanya penggunaan pasir bangunan oleh masyarakat yang tinggi dari wajib pajak penambang; dan
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, nilai pasar atau harga standar pasir bangunan sebesar Rp30.000/m³, dimana harga tersebut masih berada di bawah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seperti tercantum pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 663/KPTS/DESDM/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan/revisi nilai pasar atau harga standar pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010.
- 9) Pencapaian PBB Pedesaan Perkotaan dengan target Rp15.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.663.975.511,00 atau 67,71% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp9.479.850.360,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.184.125.151,00. Rendahnya pencapaian ini dikarenakan:
- Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban membayar PBB;
 - Belum merasa ada kepentingan berurusan dengan pemerintah daerah dan masih ada OPD belum mempersyaratkan Lunas PBB;
 - Kurang kontinuitas sosialisasi kepada wajib pajak dari tugas pemungut; dan
 - Sanksi tidak/belum membayar PBB baru sebatas sanksi denda (administrasi) dan belum menerapkan sanksi pidana.
- 10) Target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp17.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp36.923.688.674,00 atau 207,44% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp36.889.468.674,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp34.220.000,00. Tingginya pencapaian ini karena:
- Pada Tahun 2018 terdapat transaksi yang cukup besar oleh beberapa perusahaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang melakukan proses peningkatan hak atas tanah, antara lain PT Hindoli, PT Pinago Utama dan PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera;
 - Adanya kesadaran masyarakat untuk membayar BPHTB pada setiap transaksi jual beli tanah; dan

- Berkaitan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diprogramkan oleh Pemerintah dengan Sertifikasi Tanah.

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Anggaran
Rp9.677.643.000,00

Realisasi
Rp5.581.288.249,50

Nilai tersebut merupakan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 16. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA | 60.000.000,00 | 101.682.000,00 | 41.682.000,00 | 169,47 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA | 192.000.000,00 | 160.026.000,00 | -31.974.000,00 | 83,35 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar - LRA | 303.115.000,00 | 304.623.400,00 | 1.508.400,00 | 100,50 |
| 4 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA | 240.000.000,00 | 255.635.250,00 | 15.635.250,00 | 106,51 |
| 5 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 35.000.000,00 | 52.930.000,00 | 17.930.000,00 | 151,23 |
| 6 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA | 25.500.000,00 | 18.250.000,00 | -7.250.000,00 | 71,57 |
| 7 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA | 876.000.000,00 | 938.050.200,00 | 62.050.200,00 | 107,08 |
| 8 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA | 347.084.000,00 | 474.303.300,00 | 127.219.300,00 | 136,65 |
| 9 | Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA | 115.000.000,00 | 138.699.000,00 | 23.699.000,00 | 120,61 |
| 10 | Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA | 35.000.000,00 | 35.840.000,00 | 840.000,00 | 102,40 |
| 11 | Retribusi Pelayanan Pelabuhan - LRA | 20.000.000,00 | 18.405.000,00 | -1.595.000,00 | 92,03 |
| 12 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA | 5.000.000.000,00 | 3.082.844.099,50 | -1.917.155.900,50 | 61,66 |
| 13 | Retribusi Izin Gangguan - LRA | 2.400.000.000,00 | 0,00 | -2.400.000.000,00 | 0,00 |
| 14 | Pemberiaan Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja - LRA | 28.944.000,00 | 0,00 | -28.944.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 9.677.643.000,00 | 5.581.288.249,50 | -4.096.354.750,50 | 57,67 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 14 jenis Retribusi Daerah, terdapat delapan jenis retribusi yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan. Penjelasan mengenai capaian retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Target Pelayanan Kesehatan sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp101.682.000,00 atau 169,47%. Pencapaian ini dikarenakan perda retribusi telah maksimal diterapkan di Puskesmas dan meningkatnya kunjungan pasien;

- 2) Target Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp303.115.000,00 dicapai sebesar Rp304.623.400,00 atau 100,50%. Hal tersebut terjadi untuk pelayanan pasar pelataran yang dipengaruhi oleh stabilitas perekonomian sehingga aktivitas pedagang naik;
- 3) TargetRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp240.000.000,00 dicapai sebesar Rp255.635.250,00atau 106,51%. Pencapaian ini karena terdapatnya kesadaran pada masyarakat terhadap keselamatan kendaraan dalam berlalulintas dan melakukan uji kendaraan bermotor mereka secara berkala;
- 4) TargetRetribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp35.000.000,00 dicapai sebesar Rp52.930.000,00 atau 151,23%, hal ini karenabertambahnya jumlah objek retribusi Alat pemadam baru dan adanya Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran serta Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 5) Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sebesar Rp876.000.000,00 terealisasi sebesar Rp938.050.200,00 atau 107,08%. Penjelasan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagai berikut.
 - a) Target Retribusi PKD pada Bagian Umum dan Pengadaan Sekretariat Daerah sebesar Rp254.500.000,00 terealisasi sebesar Rp104.350.000,00 atau 41,00%. Hal tersebut dikarenakan pemakaian Gedung Dharma Wanita Sekayuoleh masyarakat atau pihak luar rata-rata hanya hari sabtu dan minggu saja. Dari realisasi tersebut terdapat reklasifikasi atas Pembayaran Sewa Gedung Kantor Kas Bank SumseBabel dengan biaya sewa pertahun Rp11.750.000,00 untuk Tahun 2017, dan Tahun 2018 sebesar Rp23.500.000,00 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b) TargetRetribusi PKD pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp255.000.000,00 terealisasi sebesar Rp271.026.500,00 atau 106,28%. Hal tersebut dikarenakan melonjaknya pengunjung pada akhir bulan Juni saat musim libur Hari Raya Idul Fitri dan masa libur sekolah;
 - c) Target Retribusi PKD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan sebesar Rp180.000.000,00terealisasi sebesar Rp379.255.000,00 atau 210,70%. Hal ini dikarenakan efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan pengujian parameter lingkungan di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian PengembanganKabupaten Musi Banyuasin dan meningkatnya kualitas pelayanan di Laboratorium;
 - d) Target Retribusi PKD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp186.500.000,00 terealisasi sebesar Rp180.768.700,00 atau 96,93%. Hal ini karena meningkatnya

perusahaan dalam menyewa alat berat dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan serta adanya penambahan 2 (dua) armada baru dan kemudahan pelayanan administrasi; dan

- e) Target Retribusi PKD pada Dinas Perhubungan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp2.650.000,00. Realisasi ini berasal dari penggunaan derek dimana pemanfaatan/penggunaannya tidak setiap hari dan bersifat *social oriented*, terutama pada saat terjadi kecelakaan dan hanya dimanfaatkan jika ada yang membutuhkan saja.
- 6) Target Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp347.084.000,00 tercapai sebesar Rp474.303.300,00 atau 136,65%. Pencapaian target realisasi ini berasal dari pembayaran sewa kontrak pedagang yang telah memasuki masa perpanjangan kontrak(jatuh tempo) atas sewa pakai aset milik Pemerintah;
- 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp115.000.000,00 terealisasi sebesar Rp138.699.000,00 atau 120,61%.Penjelasan mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagai berikut:
 - a) Target Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungansebesar Rp115.000.000,00 terealisasi sebesar Rp88.575.000,00 atau 77,02%. Hal tersebut dikarenakan wewenang dalam pengelolaan dan penarikan retribusi parkir terbagi menjadi dua, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan dimana Dinas Perhubungan mendapatkan lahan parkir lebih sedikit; dan
 - b) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp50.124.000,00. Namun jumlah anggarannya belum ditentukan karenapenetapan target retribusinya belum diketahui.
- 8) Target Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp35.840.000,00 atau 102,40%. Pencapaian ini karena adanya tambahan pendapatan retribusi dari pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dengan jasa pemeriksaan kesehatan kambing/domba sebesar Rp5.000,00/ekor.

Namun, terdapat enam jenis retribusi dengan realisasi tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai capaian retribusi daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp192.000.000,00 terealisasi sebesar Rp160.026.000,00 atau 83,35%. Belum optimalnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar Retribusi Persampahan/Kebersihan;
- 2) Pencapaian Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp25.500.000,00 terealisasi sebesar Rp18.250.000,00 atau 71,57%, ini dikarenakan kurangnya *event* yang menggunakan mobil toilet;
- 3) Target Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.405.000,00 atau 92,03%. Hal ini dikarenakan angkutan komersil hutan dari perkebunan sudah dapat diangkut melalui

- jalan, sehingga mengurangi penggunaan angkutan sungai, dan kepemilikan kapal motor sungai saat ini sudah berkurang;
- 4) Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp5.000.000.000,00 dicapai sebesar Rp3.082.844.099,50 atau 61,66%. Adapun penjelasan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - a) Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk memiliki izin (IMB) masih rendah;
 - b) Berdasarkan hasil pemantauan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2018 sebagian besar IMB yang terbit adalah bangunan baru, sehingga jika dihitung dari kuantitasnya jumlah bangunan yang memiliki IMB relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah bangunan lama yang sudah berdiri sebelum Tahun 2013 (Sebelum Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penebitan IMB);
 - c) Regulasi yang belum dapat mengakomodir bangunan masyarakat (bangunan lama). Contohnya masih banyak bangunan yang sudah berdiri namun tidak bisa diterbitkan IMB-nya di Jl. Merdeka Sekayu karena kurangnya jalan dari as jalan ke bangunan; dan
 - d) Pengaruh harga karet dan sawit yang jatuh dipasar global, yang menjadi permasalahan besar khususnya bagi masyarakat di Sumatera Selatan, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi pada saat acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019 di Palembang *Sport and Convention Center* (PSCC) pada tanggal 25 Nopember 2018. Hal ini sangat mempengaruhi minat masyarakat di Kab. Musi Banyuasin untuk mengajukan permohonan IMB.
 - 5) Target Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp2.400.000.000,00 tidak terealisasi karena:
 - a) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/523/Sj Tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 - b) Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 035/SE/DPMPSTSP/2017 tentang Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan dalam Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c) Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 048/SE/DPMPSTSP/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penghentian Penerbitan Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
 - 6) Target Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp28.944.000,00 tidak terealisasi, karena Peraturan Bupati tentang Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA masih dalam proses penyusunan.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Anggaran
Rp13.000.000.000,00

Realisasi
Rp12.232.599.240,62

Nilai tersebut merupakan jumlah deviden PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BPD Sumsel Babel Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2018, diputuskan bahwa saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 77.827 lembar dengan jumlah deviden yang diterima Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp12.232.599.240,62 tanggal 26 Februari 2018.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA

Anggaran
Rp117.355.066.000,00

Realisasi
Rp111.081.502.438,84

Nilai tersebut merupakan jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 17.Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA | 1.487.750.000,00 | 64.664.120,00 | -1.423.085.880,00 | 4,35 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro - LRA | 7.495.000.000,00 | 4.834.084.116,47 | -2.660.915.883,53 | 64,50 |
| 3 | Penerimaan Bunga Deposito – LRA | 2.000.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) – LRA | 800.000.000,00 | 45.800.000,00 | -754.200.000,00 | 5,73 |
| 5 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA | 825.000.000,00 | 264.575.813,32 | -560.424.186,68 | 32,07 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak - LRA | 50.000.000,00 | 340.437.136,00 | 290.437.136,00 | 680,87 |
| 7 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA | 1.500.000.000,00 | 140.107.131,00 | -1.359.892.869,00 | 9,34 |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian – LRA | 2.984.887.000,00 | 5.287.924.193,75 | 2.303.037.193,75 | 177,16 |
| 9 | Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA | 80.800.000.000,00 | 83.703.754.111,29 | 2.903.754.111,29 | 103,59 |
| 10 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA | 3.087.301.000,00 | 2.635.841.245,01 | -451.459.754,99 | 85,38 |
| 11 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA | 16.325.128.000,00 | 13.764.314.572,00 | -2.560.813.428,00 | 84,31 |
| | Jumlah | 117.355.066.000,00 | 111.081.502.438,84 | -6.273.563.561,16 | 94,65 |

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp64.664.120,00 terdiri dari:
 - a) Penjualan tanah sebesar Rp879.620,00;
 - b) Penjualan peralatan/perengkapan kantor yang tidak terpakai sebesar Rp300.000,00;

- c) Penjualan kendaraan dinas roda empat sebesar Rp40.572.000,00 yang merupakan pembayaran piutang;
 - d) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp22.912.500,00;
 - e) Penjualan hasil perikanan sebesar Rp54.403.500,00; dan
 - f) Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan penjualan hasil perikanan ke rekening Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp54.403.500,00.
- 2) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp4.834.084.116,47, terdiri dari jasa giro kas daerah sebesar Rp4.294.303.100,00 dan jasa giro pemegang kas sebesar Rp539.781.016,47. Dari realisasi jasa giro pemegang kas termasuk koreksi atas akumulasi bunga tabungan rekening BOS yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp93.560.672,41 dan akumulasi Bunga Tabungan rekening PSG yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp72.743.167,06 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp45.800.000,00, sebagai berikut:
- a) Pembayaran piutang sebesar Rp4.800.000,00; dan
 - b) Reklasifikasi pembayaran tuntutan ganti rugi an. Hasbullah Gofar dari Rekening Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp41.000.000,00 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum terealisasi sebesar Rp264.575.813,32;
- 5) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp340.437.136,00 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sebagai berikut:
- a) Pendapatan denda Pajak Hotel sebesar Rp17.337.012,00;
 - b) Pendapatan denda Pajak Restoran sebesar Rp1.506.682,00;
 - c) Pendapatan denda Pajak Hiburan sebesar Rp1.382.250,00;
 - d) Pendapatan denda Pajak Reklame sebesar Rp23.100,00;
 - e) Pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp67.725.718,00;
 - f) Pendapatan denda Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp11.141.383,00; dan
 - g) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sebesar Rp241.320.991,00.
- 6) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp140.107.131,00 merupakan uang jaminan penawaran dari pihak ketiga/rekanan yang tidak dapat menyelesaikan kontrak pekerjaannya;
- 7) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp5.287.924.193,75, terdiri dari:
- a) Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp340.346.440,00;
 - b) Pengembalian hasil audit BPK dan APIP sebesar Rp4.928.897.353,75 yang merupakan pendapatan tahun 2018 sebesar Rp3.424.342.925,12 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.504.554.428,63; dan
 - c) Pengembalian belanja tahun sebelumnya sebesar Rp18.680.400,00.
- 8) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp83.703.754.111,29 merupakan pendapatan dan pembayaran piutang

yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu dan Dinas Kesehatan di Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

- a) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu per 31 Desember 2018 sebesar Rp58.467.899.668,29 dan pembayaran piutang sebesar Rp13.355.079.727,00;
 - b) Pendapatan BLUD RSUD Sungai Lilin per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.577.921.695,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.785.684.400,00; dan
 - c) Pendapatan BLUD RSUD Bayung Lencir per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.481.159.821,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp36.008.800,00.
- 9) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp2.635.841.245,01, dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) Pendapatan Lain-lain terealisasi sebesar Rp172.371.145,01. Terdapat koreksi sebesar Rp143.282.564,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Saldo Dana BOS yang merupakan hasil audit Inspektorat yang disetor ke Rekening Kas Sekolah sesuai rekomendasi sebesar Rp16.757.464,00;
 - (2) Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan penjualan hasil perikanan dari rekening Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp54.403.500,00; dan
 - (3) Reklasifikasi atas pembayaran sewa gedung kas Bank SumselBabel 2017-2018 dari rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerahpada Sekretariat Daerah sebesar Rp23.500.000,00 ke Pendapatan Lain-lain pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b) Taspenterealisasi sebesar Rp48.621.600,00 setelahdireklasifikasi ke pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR an. Hasbullah Gaffar sebesar Rp41.000.000,00; dan
 - c) Hasil Lelang Lebak Lebung terealisasi sebesar Rp2.414.848.500,00. Dalam realisasi tersebut termasuk koreksi lebih pencatatan Hasil Lelang Lebak Lebung sebesar Rp1.257.600,00 pada Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Lawang Wetan.
- 10) Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp13.764.314.572,00 merupakan dana kapitasi yang dibayar langsung oleh BPJS Kesehatan kepada 28 rekening Bendahara FKTP Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp13.761.899.572,00 dan dana non kapitasi sebesar Rp2.415.000,00.

2. Pendapatan Transfer-LRA

| Anggaran | Realisasi |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp2.669.456.963.000,00 | Rp2.499.023.108.651,59 |

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

| Anggaran | Realisasi |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp2.609.359.168.000,00 | Rp2.399.445.440.610,00 |

Realisasi tersebut merupakan jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.399.445.440.610,00 atau 91,96% dari anggaran, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 18. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak – LRA | 754.506.347.000,00 | 629.683.242.091,00 | -124.823.104.909,00 | 83,46 |
| 2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)- LRA | 1.032.660.624.000,00 | 1.140.595.500.033,00 | 107.934.876.033,00 | 110,45 |
| 3 | Dana Alokasi Umum- LRA | 336.925.986.000,00 | 370.826.979.000,00 | 33.900.993.000,00 | 110,06 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus - LRA | 264.004.132.000,00 | 258.339.719.486,00 | -5.664.412.514,00 | 97,85 |
| 5 | Dana Alokasi Desa - LRA | 194.512.079.000,00 | 0,00 | -194.512.079.000,00 | 0,00 |
| 6 | Dana Insentif Daerah (DID) – LRA | 26.750.000.000,00 | 0,00 | -26.750.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 2.609.359.168.000,00 | 2.399.445.440.610,00 | -209.913.727.390,00 | 91,96 |

b. Dana Bagi Hasil Pajak- LRA

Anggaran **Realisasi**
Rp754.506.347.000,00 **Rp629.683.242.091,00**

Nilai tersebut merupakan jumlah Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 19. Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan – LRA | 730.037.603.000,00 | 610.191.762.283,00 | -119.845.840.717,00 | 83,58 |
| 2 | Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21- LRA | 24.303.944.000,00 | 19.491.479.808,00 | -4.812.464.192,00 | 80,20 |
| 3 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA | 164.800.000,00 | 0,00 | -164.800.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 754.506.347.000,00 | 629.683.242.091,00 | -124.823.104.909,00 | 83,46 |

c. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)–LRA

Anggaran **Realisasi**
Rp1.032.660.624.000,00 **Rp1.140.595.500.033,00**

Realisasi tersebut merupakan jumlah Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam per 31 Desember 2018 dari Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp1.035.521.292.901,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp105.074.207.132,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 20. Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|--------|----------|-----------|-----------|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan | 0,00 | 768.000.000,00 | 768.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA | 2.246.595.000,00 | 3.113.448.581,00 | 866.853.581,00 | 138,59 |
| 3 | Bagi Hasil dari luran Tetap (Landrent)-LRA | 36.800.552.000,00 | 9.599.255.471,00 | -27.201.296.529,00 | 26,08 |
| 4 | Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)-LRA | 42.981.836.000,00 | 65.719.729.552,00 | 22.737.893.552,00 | 152,90 |
| 5 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan-LRA | 1.493.124.000,00 | 701.234.591,00 | -791.889.409,00 | 46,96 |
| 6 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LRA | 139.327.307.000,00 | 146.921.908.705,00 | 7.594.601.705,00 | 105,45 |
| 7 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LRA | 809.789.090.000,00 | 913.752.047.568,00 | 103.962.957.568,00 | 112,84 |
| 8 | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi-LRA | 22.120.000,00 | 19.875.565,00 | -2.244.435,00 | 89,85 |
| | Jumlah | 1.032.660.624.000,00 | 1.140.595.500.033,00 | 107.934.876.033,00 | 110,45 |

d. Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA

Anggaran
Rp336.925.986.000,00

Realisasi
Rp370.826.979.000,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp370.826.979.000,00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

e. Dana Alokasi Khusus (DAK)– LRA

Anggaran
Rp264.004.132.000,00

Realisasi
Rp258.339.719.486,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Pendapatan Dana Alokasi Khusus per 31 Desember 2018. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus tersebut pada tabel berikut.

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 1 | DAK Infrastruktur Jalan – LRA | 49.886.200.000,00 | 49.886.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | DAK Infranstruktur Air Minum – LRA | 2.485.954.000,00 | 2.441.082.000,00 | -44.872.000,00 | 98,19 |
| 3 | DAK Infranstruktur Sanitasi – LRA | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | DAK Bidang Kesehatan – LRA | 22.513.902.000,00 | 21.562.972.922,00 | -950.929.078,00 | 95,78 |
| 5 | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA | 1.551.360.000,00 | 1.527.822.000,00 | -23.538.000,00 | 98,48 |
| 6 | DAK Bidang Pertanian - LRA | 6.142.512.000,00 | 5.957.012.000,00 | -185.500.000,00 | 96,98 |
| 7 | DAK Bidang Pendidikan-LRA | 11.707.614.000,00 | 11.683.877.000,00 | -23.737.000,00 | 99,80 |

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 8 | DAK Non Fisik Bidang Pendidikan - LRA | 125.362.999.000,00 | 122.888.999.175,00 | -2.473.999.825,00 | 98,03 |
| 9 | DAK Non Fisik Bidang Kesehatan - LRA | 23.465.546.000,00 | 21.957.017.282,00 | -1.508.528.718,00 | 93,57 |
| 10 | DAK Non Fisik Bidang Keluarga Berencana - LRA | 3.567.540.000,00 | 3.557.199.900,00 | -10.340.100,00 | 99,71 |
| 11 | DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan- LRA | 1.466.369.000,00 | 1.362.584.871,00 | -103.784.129,00 | 92,92 |
| 12 | DAK Bidang Pasar - LRA | 2.939.018.000,00 | 2.751.599.836,00 | -187.418.164,00 | 93,62 |
| 13 | DAK Fisik Penugasan Pasar - LRA | 2.986.138.000,00 | 2.928.060.900,00 | -58.077.100,00 | 98,06 |
| 14 | DAK Fisik Penugasan Irigasi - LRA | 7.316.728.000,00 | 7.228.646.000,00 | -88.082.000,00 | 98,80 |
| 15 | Dak Fisik Penugasan Lingkungan Hidup - LRA | 762.252.000,00 | 756.645.600,00 | -5.606.400,00 | 99,26 |
| Jumlah | | 264.004.132.000,00 | 258.339.719.486,00 | -5.664.412.514,00 | 97,85 |

f. Dana Alokasi Desa – LRA

Anggaran
Rp194.512.079.000,00

Realisasi
Rp0,00

Realisasi Dana Alokasi Desa sebesar Rp0,00 pada akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat karena telah direklasifikasi ke akun Lain-lain Pendapatan yang Sah berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

g. Dana Insentif Daerah (DID) – LRA

Anggaran
Rp26.750.000.000,00

Realisasi
Rp0,00

Realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00 pada akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat karena telah direklasifikasi ke akun Lain-lain Pendapatan yang Sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

h. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Anggaran
Rp60.097.795.000,00

Realisasi
Rp99.577.668.041,59

Realisasi tersebut merupakan jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp74.729.928.442,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp24.847.739.599,59, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 22. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
|----|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 1.665.466.000,00 | 9.903.074.970,45 | 8.237.608.970,45 | 594,61 |
| 2 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air | 5.931.000,00 | 1.703.478,04 | -4.227.521,96 | 28,72 |

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 3 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 2.225.516.000,00 | 11.817.673.743,29 | 9.592.157.743,29 | 531,01 |
| 4 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air | 205.000,00 | 396.528,10 | 191.528,10 | 193,43 |
| 5 | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 3.877.088.000,00 | 31.317.568.481,03 | 27.440.480.481,03 | 807,76 |
| 6 | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 112.553.000,00 | 178.068.943,73 | 65.515.943,73 | 158,21 |
| 7 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Alat Berat | 0,00 | 51.522.138,72 | 51.522.138,72 | 0,00 |
| 8 | Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Alat Berat | 0,00 | 71.291.298,49 | 71.291.298,49 | 0,00 |
| 9 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 12.211.036.000,00 | 14.569.367.237,04 | 2.358.331.237,04 | 119,31 |
| 10 | Piutang DBH Pajak Provinsi | 40.000.000.000,00 | 31.667.001.222,70 | -8.332.998.777,30 | 79,17 |
| | Jumlah | 60.097.795.000,00 | 99.577.668.041,59 | 39.479.873.041,59 | 165,69 |

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Anggaran

Rp97.788.000.000,00

Realisasi

Rp310.438.680.000,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Pendapatan Daerah per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 23. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Pendapatan Hibah-LRA | 97.788.000.000,00 | 89.176.601.000,00 | -8.611.399.000,00 | 91,19 |
| 2 | Dana Alokasi Desa-LRA | 0,00 | 194.512.079.000,00 | 194.512.079.000,00 | 0,00 |
| 3 | Dana Insentif Daerah (DID)-LRA | 0,00 | 26.750.000.000,00 | 26.750.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 97.788.000.000,00 | 310.438.680.000,00 | 212.650.680.000,00 | 317,46 |

a. Pendapatan Hibah-LRA

Anggaran

Rp97.788.000.000,00

Realisasi

Rp89.176.601.000,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Pendapatan Hibah per 31 Desember 2018.

b. Dana Alokasi Desa-LRA

Anggaran

Rp0,00

Realisasi

Rp194.512.079.000,00

Realisasi Dana Alokasi Desa sebesar Rp194.512.079.000,00 pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan reklasifikasi dari akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

c. Dana Insentif Daerah (DID)-LRA

Anggaran

Rp0,00

Realisasi

Rp26.750.000.000,00

Realisasi Dana Insentif Desa (DID) sebesar Rp26.750.000.000,00 pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan reklasifikasi dari akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

5.1.2 Belanja

Anggaran

Rp3.082.227.677.300,00

Realisasi

Rp2.569.468.000.595,96

1. Belanja Operasi

Anggaran

Rp1.880.913.051.499,00

Realisasi

Rp1.697.465.133.203,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Operasi per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

Anggaran

Rp915.508.635.915,00

Realisasi

Rp819.394.045.786,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Pegawai per 31 Desember 2018. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| A. | Belanja Tidak Langsung | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 647.205.983.515,00 | 581.741.206.972,00 | -65.464.776.543,00 | 89,89 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 173.384.334.785,00 | 156.636.538.242,00 | -16.747.796.543,00 | 90,34 |
| 3 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 8.632.794.100,00 | 8.533.943.132,00 | -98.850.968,00 | 98,85 |
| 4 | Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 736.016.765,00 | 189.977.380,00 | -546.039.385,00 | 25,81 |
| | Sub Jumlah A | 829.959.129.165,00 | 747.101.665.726,00 | -82.857.463.439,00 | 90,02 |
| B. | Belanja Langsung | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | |
| 1 | Honorarium PNS | 49.830.157.750,00 | 40.189.465.000,00 | -9.640.692.750,00 | 80,65 |
| 2 | Honorarium Non PNS | 9.701.270.000,00 | 8.969.209.000,00 | -732.061.000,00 | 92,45 |
| 3 | Uang Lembur | 11.349.879.000,00 | 10.696.636.800,00 | -653.242.200,00 | 94,24 |

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
|----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 4 | Honorarium Pengelola Dana BOS | 14.668.200.000,00 | 12.437.069.260,00 | -2.231.130.740,00 | 84,79 |
| | Sub Jumlah B | 85.549.506.750,00 | 72.292.380.060,00 | -13.257.126.690,00 | 84,50 |
| | JUMLAH | 915.508.635.915,00 | 819.394.045.786,00 | -96.114.590.129,00 | 89,50 |

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran

Rp886.423.255.844,00

Realisasi

Rp833.541.084.938,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Barang dan Jasa selama TA 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 25. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 58.788.830.537,00 | 57.296.324.042,00 | -1.492.506.495,00 | 97,46 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 23.368.685.268,00 | 21.015.990.439,00 | -2.352.694.829,00 | 89,93 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 280.789.087.248,00 | 268.082.944.369,00 | -12.706.142.879,00 | 95,47 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | 4.434.740.000,00 | 4.297.193.187,00 | -137.546.813,00 | 96,90 |
| 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 21.179.046.210,00 | 19.165.496.921,00 | -2.013.549.289,00 | 90,49 |
| 6 | Belanja Cetak dan Pengadaan | 21.277.828.800,00 | 19.505.553.244,00 | -1.772.275.556,00 | 91,67 |
| 7 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.340.950.000,00 | 1.889.325.497,00 | -451.624.503,00 | 80,71 |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 5.393.612.955,00 | 3.426.410.916,00 | -1.967.202.039,00 | 63,53 |
| 9 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.419.869.000,00 | 1.787.774.000,00 | -632.095.000,00 | 73,88 |
| 10 | Belanja Makanan dan Minuman | 34.557.821.950,00 | 29.644.645.860,00 | -4.913.176.090,00 | 85,78 |
| 11 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 1.512.950.000,00 | 1.462.790.500,00 | -50.159.500,00 | 96,68 |
| 12 | Belanja Pakaian Kerja | 2.843.150.000,00 | 2.675.490.500,00 | -167.659.500,00 | 94,10 |
| 13 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 1.146.590.000,00 | 1.055.516.732,00 | -91.073.268,00 | 92,06 |
| 14 | Belanja Perjalanan Dinas | 182.053.760.760,00 | 174.682.646.864,00 | -7.371.113.896,00 | 95,95 |
| 15 | Belanja Pemeliharaan | 23.608.590.116,00 | 21.132.045.781,00 | -2.476.544.335,00 | 89,51 |
| 16 | Belanja Jasa Konsultasi | 18.418.616.000,00 | 12.719.156.798,00 | -5.699.459.202,00 | 69,06 |
| 17 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 41.758.475.000,00 | 34.318.771.437,00 | -7.439.703.563,00 | 82,18 |
| 18 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 1.833.820.000,00 | 1.686.724.000,00 | -147.096.000,00 | 91,98 |
| 19 | Belanja kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS | 1.333.991.000,00 | 946.946.000,00 | -387.045.000,00 | 70,99 |
| 20 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 11.194.114.000,00 | 9.935.210.000,00 | -1.258.904.000,00 | 88,75 |

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 21 | Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/ Masyarakat | 4.961.195.000,00 | 4.364.729.000,00 | -596.466.000,00 | 87,98 |
| 22 | Belanja Badan Layanan Umum | 80.837.500.000,00 | 85.948.958.766,00 | 5.111.458.766,00 | 106,32 |
| 23 | Belanja Kontribusi | 3.840.973.040,00 | 3.186.229.698,00 | -654.743.342,00 | 82,95 |
| 24 | Belanja Pelayanan Masyarakat | 56.529.058.960,00 | 53.314.210.387,00 | -3.214.848.573,00 | 94,31 |
| | Jumlah | 886.423.255.844,00 | 833.541.084.938,00 | -52.882.170.906,00 | 94,03 |

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum sebesar Rp85.948.958.766,00 yang melebihi target sebesar Rp5.111.458.766,00, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Belanja Badan Layanan Umum

| Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | % |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| RSUD Sekayu | 68.000.000.000,00 | 75.295.267.633,00 | 7.295.267.633,00 | 110,73 |
| RSUD Bayung Lencir | 4.800.000.000,00 | 3.570.583.885,00 | -1.229.416.115,00 | 74,39 |
| RSUD Sungai Lilin | 8.000.000.000,00 | 7.083.107.248,00 | -916.892.752,00 | 88,54 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 37.500.000,00 | 0,00 | -37.500.000,00 | 0,00 |
| Total | 80.837.500.000,00 | 85.948.958.766,00 | 5.111.458.766,00 | 106,32 |

Dari rincian diatas diketahui bahwa realisasi BLUD Sekayu melebihi anggaran sebesar Rp7.295.267.633,00. RSUD Sekayu ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mulai Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Sekayu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD pada Bab VII Pengelolaan Belanja BLUD Pasal 74 dinyatakan bahwa:

- 1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- 2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- 3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- 4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- 5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah.
- 6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pada Tahun Anggaran 2018, RSUD Sekayu menganggarkan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebesar Rp68.000.000.000,00. Anggaran ini tidak mengalami penambahan dalam anggaran perubahan Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan meningkatnya pelayanan yang dilakukan RSUD Sekayu, maka pengeluaran atas realisasi kegiatan juga meningkat.

Tabel 27. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran RSUD Sekayu Tahun 2018

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih lebih/ kurang Anggaran | % |
|----|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | Silpa Tahun Lalu | 0,00 | 4.722.302.470,09 | 4.722.302.470,09 | 0,00 |
| 1 | Pendapatan BLUD | 68.000.000.000,00 | 71.822.979.385,29 | 3.822.979.385,29 | 105,62 |
| 2 | Belanja Barang dan jasa BLUD | 68.000.000.000,00 | 75.295.267.633,00 | 7.295.267.633,00 | 110,73 |
| 3 | Silpa Tahun 2018 | 0,00 | 1.250.014.222,38 | 1.250.014.222,38 | 0,00 |
| 4 | Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 | 0,00 | 13.171.059.700,00 | 13.171.059.700,00 | 0,00 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 | 0,00 | 10.561.702.900,00 | 10.561.702.900,00 | 0,00 |
| 6 | Pembiayaan Neto | 0,00 | 2.609.356.800,00 | 2.609.356.800,00 | 0,00 |
| | Saldo Kas per 31 Desember 2018 (3+6) | 0,00 | 3.859.371.022,38 | 3.859.371.022,38 | 0,00 |

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pendapatan RSUD Sekayu pada Tahun 2018 sebesar Rp71.822.979.385,29, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Jasa Layanan : Rp 71.172.387.243,00
2. Pendapatan Hasil Kerja Sama : Rp 336.051.580,00
3. Pendapatan lain lain : Rp 314.540.572,29

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa BLUD melebihi Anggaran sebesar Rp7.295.267.633,00 merupakan jumlah belanja barang dan jasa dengan menggunakan ambang batas yang telah tercantum di RBA Tahun 2018 maksimal sebesar 24,7%. Penggunaan ambang batas itu digunakan untuk kegiatan rutin BLUD. Kegiatan tersebut antara lain:

Tabel 28. Penggunaan Ambang Batas pada RSUD Sekayu

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang Anggaran |
|----|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan | 9.897.174.860,00 | 10.274.607.893,00 | 377.433.033,00 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan | 20.428.232.720,00 | 23.563.266.536,00 | 3.135.033.816,00 |
| 3 | Pengadaan Obat Obatan dan Perbekalan Farmasi | 14.074.710.000,00 | 21.403.642.186,00 | 7.328.932.186,00 |
| 4 | Kegiatan Lainnya BLUD | 23.599.882.420,00 | 20.053.751.018,00 | -3.546.131.402,00 |
| | Total Realisasi Kegiatan BLUD | 68.000.000.000,00 | 75.295.267.633,00 | 7.295.267.633,00 |

c. Belanja Bunga

Anggaran
Rp38.250.000.000,00

Realisasi
Rp4.702.586.739,00

Terdapat perbedaan sebesar Rp33.547.413.261,00 antara nilai realisasi dan anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman per 31 Desember 2018.

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp4.702.586.739,00 merupakan bunga atas pinjaman daerah dari PT SMI (Persero) dalam rangka pembiayaan pembangunan dua jembatan dan dua ruas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Jembatan Medak 1;
2. Pembangunan Jembatan Medak 2;
3. Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sukarami-Simpang Sari-Tanah Abang-Saud-Simpang Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C.2)-Jalan Negara; dan
4. Peningkatan Jalan Tebing Bulang-Km.11-Jirak-(Jirak-Talang Mandung dan Jirak-Layan-Bangkit Jaya) Jembatan Gantung-Talang Simpang-Simpang Rukun Rahayu-Mekar Jaya.

Perjanjian pinjaman pembangunan tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta). Dari perjanjian tersebut diketahui bahwa:

1. PT SMI (Persero) memberikan fasilitas pembiayaan dengan jumlah setinggi-tingginya Rp380.000.000.000,00 dalam jangka waktu fasilitas pembiayaan ditetapkan selama empat tahun;
2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib membayar bunga (*fixed rated*) sebesar 6,54% per annum. Bunga fasilitas pembiayaan dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan/triwulan, yaitu sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan dan dibayar paling lambat setiap tanggal 25 setiap akhir triwulan;
4. Selain bunga, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib membayar biaya yang satu kali dibayar dimuka setelah penandatanganan perjanjian pinjaman pembiayaan sebesar 1% persen dari jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp380.000.000.000,00.

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman sebesar Rp4.702.586.739,00, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya dibayar dimuka setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan sebesar 1% dengan nilai sebesar Rp3.800.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 5546/PPKD/0051/LS/2018 Tanggal 9 Agustus 2018, yang didebet di Kas Daerah pada tanggal 9 Agustus 2018.
2. Pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp902.586.739,00 berdasarkan SP2D Nomor 10199/PPKD/0051/LS/2018 Tanggal 22 Nopember 2018. Adapun perhitungan bunga pinjaman tersebut berdasarkan penarikan pertama fasilitas pembiayaan sebesar Rp61.337.868.800,00 pada tanggal 5 September 2018, sesuai surat Direktur PT SMI (Persero) tanggal 19 Nopember 2018 perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Nopember 2018.

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Bunga per tahun | = Rp61.337.868.800,00 x 6,54% |
| | = Rp4.011.496.619,52 |
| Bunga per hari | = Rp4.011.496.619,00/365 hari |
| | = Rp10.990.401,70 |
| Tagihan Bunga | = Rp902.586.739,00/Rp10.990.401,00 |
| <u>Bunga per hari</u> | = 82 hari |

Sehingga bunga yang ditagihkan selama 82 hari bukan 90 hari/1 triwulan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyampaikan progress pekerjaan proyek sebagai syarat Penarikan Fasilitas Pembiayaan.

d. Belanja Subsidi

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Anggaran | Realisasi |
| Rp15.062.846.740,00 | Rp15.062.846.740,00 |

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Subsidi kepada BUMD per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi

| No | Uraian | Realisasi |
|----|---|--------------------------|
| | PT Muba Elektrik Power (MEP) | |
| 1 | Pembayaran Dana Subsidi Triwulan Satu Kepada PT MEP/Ir. H. SYAMSU INDERA,MM berd. SK Bupati No. 111/KPTS-BPKAD/2018 tgl 8-2-2018, Surat No.138/01/MEP/III/2018 tgl 5-3-2018 | 2.111.092.069,00 |
| 2 | Pembayaran Dana Subsidi Triwulan II (Dua) Kepada PT MEP /Ir. H. SYAMSU INDERA,MM berd. SK Bupati No. 111/KPTS-BPKAD/2018 tgl 8-2-2018, Surat No.233/01/MEP/VII/2018 tgl 12-7-2018 | 2.348.924.926,00 |
| 3 | Pembayaran Dana Subsidi Triwulan III (Tiga) Kepada PT MEP /H. YULIAR, SE berd. SK Bupati No. 111/KPTS-BPKAD/2018 tgl 8-2-2018, Surat No.349/01/MEP/IX/2018 tgl 27-9-2018. | 1.922.294.745,00 |
| | Rincian Subsidi kepada PDAM TIRTA RANDIK | |
| 1 | Pembayaran Dana Subsidi Triwulan I (Satu) Kepada PDAM TIRTA RANDIK/H. FIRDAUS L DINE,ST berd. SK Bupati No. 103/KPTS-BPKAD/2018 tgl 8-2-2018, Surat usul penarikan No.690.70/PDAM/MUBA/IV/2018 tgl 11-4-2018 | 2.697.817.000,00 |
| 2 | Pembayaran Dana Subsidi Tahap II (Dua) Periode Mei s.d Juli tahun 2018 Kepada PDAM TIRTA RANDIK/H. FIRDAUS L DINE,ST berd. SK Bupati No. 103/KPTS-BPKAD/2018 tgl 8-2-2018, Surat usul penarikan No.690.104/PDAM/MUBA/VII/2018 tgl 3-7-2018 | 2.056.940.000,00 |
| 3 | Pembayaran Dana Subsidi Tahap III (Tiga) Periode Agustus s.d Sep tahun 2018 Kepada PDAM TIRTA RANDIK/H. FIRDAUS L DINE,ST berd. SK Bupati No. 103/KPTS-BPKAD/2018 tgl 8-2-2018, Surat usul penarikan No.690.141/PDAM/MUBA/IX/2018 tgl 4-9-2018 | 1.416.478.000,00 |
| 4 | Pembayaran Dana Subsidi Tahap IV (Empat) Periode Oktober s.d Desember tahun 2018 Kepada PDAM TIRTA RANDIK/H. FIRDAUS L DINE,ST berd. SK Bupati No. 103/KPTS-BPKAD/2018 tgl 8-2-2018, Surat usul penarikan No.690.177/PDAM/MUBA/VII/2018 tgl 1-11-2018 | 2.509.300.000,00 |
| | Jumlah | 15.062.846.740,00 |

e. Belanja Hibah

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Anggaran | Realisasi |
| Rp24.514.513.000,00 | Rp23.612.269.000,00 |

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Hibah per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Tabel 32. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

| No. | Belanja Modal | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Pengadaan Tanah Perkampungan | 21.690.000.000,00 | 7.596.784.534,00 | -14.093.215.466,00 | 35,02 |
| 2 | Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung | 1.847.200.000,00 | 1.011.126.000,00 | -836.074.000,00 | 54,74 |
| 3 | Pengadaan Tanah untuk Bangunan bukan Gedung | 6.190.595.000,00 | 2.950.264.000,00 | -3.240.331.000,00 | 47,66 |
| | Jumlah | 29.727.795.000,00 | 11.558.174.534,00 | -18.169.620.466,00 | 38,88 |

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran

Rp76.237.333.359,00

Realisasi

Rp69.093.897.538,96

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 33. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| No. | Belanja Modal | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Pengadaan Alat-Alat Besar Darat | 6.183.699.000,00 | 5.162.225.630,00 | -1.021.473.370,00 | 83,48 |
| 2 | Pengadaan Alat-Alat Bantu | 85.901.000,00 | 76.525.000,00 | -9.376.000,00 | 89,09 |
| 3 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 13.055.911.000,00 | 12.053.283.170,00 | -1.002.627.830,00 | 92,32 |
| 4 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 392.750.000,00 | 391.800.000,00 | -950.000,00 | 99,76 |
| 5 | Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor | 14.000.000,00 | 13.800.000,00 | -200.000,00 | 98,57 |
| 6 | Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 76.000.000,00 | 75.424.000,00 | -576.000,00 | 99,24 |
| 7 | Pengadaan Alat Bengkel Bermesin | 15.640.000,00 | 14.963.750,00 | -676.250,00 | 95,68 |
| 8 | Pengadaan Alat Ukur | 147.200.000,00 | 144.580.000,00 | -2.620.000,00 | 98,22 |
| 9 | Pengadaan Alat Pengolahan | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan | 172.600.000,00 | 166.640.000,00 | -5.960.000,00 | 96,55 |
| 11 | Pengadaan Alat Kantor | 2.469.693.900,00 | 2.418.123.400,00 | -51.570.500,00 | 97,91 |
| 12 | Pengadaan Alat Rumah Tangga | 16.093.642.400,00 | 15.395.366.209,00 | -698.276.191,00 | 95,66 |
| 13 | Pengadaan Komputer | 18.467.624.692,00 | 14.887.117.832,00 | -3.580.506.860,00 | 80,61 |
| 14 | Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat | 700.596.700,00 | 672.482.000,00 | -28.114.700,00 | 95,99 |
| 15 | Pengadaan Alat-alat Studio | 1.017.922.300,00 | 979.001.075,00 | -38.921.225,00 | 96,18 |
| 16 | Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 173.882.000,00 | 149.977.600,00 | -23.904.400,00 | 86,25 |
| 17 | Pengadaan Peralatan Pemancar | 550.000.000,00 | 542.297.800,00 | -7.702.200,00 | 98,60 |
| 18 | Pengadaan Alat Kedokteran | 10.578.816.167,00 | 10.194.153.744,96 | -384.662.422,04 | 96,36 |
| 19 | Pengadaan Alat Kesehatan | 3.944.916.200,00 | 3.774.888.328,00 | -170.027.872,00 | 95,69 |
| 20 | Pengadaan unit- unit Laboratorium | 226.290.000,00 | 220.880.000,00 | -5.410.000,00 | 97,61 |
| 21 | Pengadaan Alat | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| No. | Belanja Modal | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| | Peraga/Praktek Sekolah | | | | |
| 22 | Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 1.385.013.000,00 | 1.287.960.000,00 | -97.053.000,00 | 92,99 |
| 24 | Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 158.910.000,00 | 150.708.000,00 | -8.202.000,00 | 94,84 |
| 25 | Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 287.325.000,00 | 282.700.000,00 | -4.625.000,00 | 98,39 |
| | Jumlah | 76.237.333.359,00 | 69.093.897.538,96 | -7.143.435.820,04 | 90,63 |

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran

Rp89.999.123.200,00

Realisasi

Rp79.949.097.550,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 34. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| No | Belanja Modal | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 82.882.683.200,00 | 72.895.226.550,00 | -9.987.456.650,00 | 87,95 |
| 2 | Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 6.157.000.000,00 | 6.104.089.000,00 | -52.911.000,00 | 99,14 |
| 3 | Pengadaan Bangunan Bersejarah | 455.000.000,00 | 452.935.000,00 | -2.065.000,00 | 99,55 |
| 4 | Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 200.000.000,00 | 199.122.000,00 | -878.000,00 | 99,56 |
| 5 | Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 304.440.000,00 | 297.725.000,00 | -6.715.000,00 | 97,79 |
| | Jumlah | 89.999.123.200,00 | 79.949.097.550,00 | -10.050.025.650,00 | 88,83 |

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran

Rp976.772.113.200,00

Realisasi

Rp689.837.241.998,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 35. Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No | Belanja Modal | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Pengadaan Jalan | 852.365.109.200,00 | 630.990.336.998,00 | -221.374.772.202,00 | 74,03 |
| 2 | Pengadaan Jembatan | 90.927.554.000,00 | 26.672.574.000,00 | -64.254.980.000,00 | 29,33 |
| 3 | Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 10.595.400.000,00 | 10.102.006.000,00 | -493.394.000,00 | 95,34 |

| No | Belanja Modal | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 4 | Pengadaan Bangunan Air Rawa | 9.603.000.000,00 | 9.504.747.000,00 | -98.253.000,00 | 98,98 |
| 5 | Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA | 2.771.750.000,00 | 2.572.992.000,00 | -198.758.000,00 | 92,83 |
| 6 | Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku | 4.119.500.000,00 | 4.074.628.000,00 | -44.872.000,00 | 98,91 |
| 7 | Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih | 40.000.000,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | 0,00 |
| 8 | Pengadaan Jaringan Listrik | 6.349.800.000,00 | 5.919.958.000,00 | -429.842.000,00 | 93,23 |
| Jumlah | | 976.772.113.200,00 | 689.837.241.998,00 | -286.934.871.202,00 | 70,62 |

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran

Rp27.278.640.000,00

Realisasi

Rp21.514.399.352,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 36. Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Pengadaan Buku | 25.836.300.000,00 | 20.190.541.852,00 | -5.645.758.148,00 | 78,15 |
| 2 | Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 350.000.000,00 | 249.430.000,00 | -100.570.000,00 | 71,27 |
| 3 | Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya | 179.000.000,00 | 178.359.500,00 | -640.500,00 | 99,64 |
| 4 | Pengadaan Aset Tetap Renovasi | 913.340.000,00 | 896.068.000,00 | -17.272.000,00 | 98,11 |
| Jumlah | | 27.278.640.000,00 | 21.514.399.352,00 | -5.764.240.648,00 | 78,87 |

3. Belanja Tak Terduga

Anggaran

Rp1.299.621.042,00

Realisasi

Rp50.056.420,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp50.056.420,00 merupakan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ke rekening PT Paku Alam karena kesalahan penyeteroran hasil *audit* BPK-RI ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang seharusnya ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdasarkan Surat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 974/1428/BPPRD/2018 Tanggal 28 Desember 2018 dan Surat PT Paku Alam Nomor 12/PK/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 perihal Permohonan Pemindahbukuan.

5.1.3 Transfer

1. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran

Rp397.850.929.700,00

Realisasi

Rp388.592.291.350,00

Nilai tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 37. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 396.299.374.700,00 | 387.040.736.350,00 | -9.258.638.350,00 | 97,66 |
| 2 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 1.551.555.000,00 | 1.551.555.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 397.850.929.700,00 | 388.592.291.350,00 | -9.258.638.350,00 | 97,67 |

a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Anggaran
Rp396.299.374.700,00

Realisasi
Rp387.040.736.350,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 38. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | Transfer Bantuan keuangan ke Desa | 394.099.374.700,00 | 384.840.754.000,00 | -9.258.620.700,00 | 97,65 |
| 2 | Transfer Pengembalian Biaya Lelang Lebak Lebung | 2.200.000.000,00 | 2.199.982.350,00 | -17.650,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 396.299.374.700,00 | 387.040.736.350,00 | -9.258.638.350,00 | 97,66 |

b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Anggaran
Rp1.551.555.000,00

Realisasi
Rp1.551.555.000,00

Nilai tersebut merupakan jumlah Transfer Bantuan Keuangan Lainnya per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 39. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

| No | Nama Partai Politik | Jumlah Suara | Nilai Bantuan per Suara | Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp) |
|----|--|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | 20.266,00 | 5.000,00 | 101.330.000,00 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 20.456,00 | 5.000,00 | 102.280.000,00 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 15.620,00 | 5.000,00 | 78.100.000,00 |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 57.376,00 | 5.000,00 | 286.880.000,00 |
| 5 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 40.694,00 | 5.000,00 | 203.470.000,00 |
| 6 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 32.420,00 | 5.000,00 | 162.100.000,00 |
| 7 | Partai Demokrat | 17.588,00 | 5.000,00 | 87.940.000,00 |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 69.133,00 | 5.000,00 | 345.665.000,00 |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 12.357,00 | 5.000,00 | 61.785.000,00 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | 17.961,00 | 5.000,00 | 89.805.000,00 |
| 11 | Partai Bulan Bintang | 6.440,00 | 5.000,00 | 32.200.000,00 |
| | Jumlah | | | 1.551.555.000,00 |

5.1.4 Surplus/(Defisit)

Untuk Tahun Anggaran 31 Desember 2018, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami surplus sebesar Rp61.639.533.989,59.

5.1.5 Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

| | Anggaran | Realisasi |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | Rp75.000.000.000,00 | Rp24.126.960.652,89 |
| Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24.126.960.652,89, terdiri dari: | | |
| 1) Jumlah SILPA selama Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp24.119.260.652,89; dan | | |
| 2) Kurang catat Kas Dana Bos pada Tahun Anggaran 2016 di SD Negeri 8 Sekayu sebesar Rp7.700.000,00. | | |

b. Pinjaman Dalam Negeri terdiri dari:

1) Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

| | Anggaran | Realisasi |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | Rp450.000.000.000,00 | Rp184.013.606.400,00 |
| Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp184.013.606.400,00 merupakan pinjaman daerah dalam rangka pembangunan jembatan dan ruas jalan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 dicantumkan bahwa: | | |
| a) Pembangunan jembatan dan ruas jalan Kabupaten meliputi: | | |
| (1) Pembangunan Jembatan Medak 1; | | |
| (2) Pembangunan Jembatan Medak 2; | | |
| (3) Pelebaran dan Peningkatan Jaln Sukarami-Simpang Sari-Tanah Abang-Saud-Simpang Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C.2)-Jalan Negara; dan | | |
| (4) Peningkatan Jalan Tebing Bulang-Km.11-Jirak(Jirak-Talang Mandung dan Jirak-Layan-Bangkit Jaya) Jembatan Gantung-Talang Simpang-Simpang Rukun Rahayu-Mekar Jaya. | | |
| b) Jumlah pinjaman daerah paling banyak sebesar Rp450.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah, pinjaman daerah tersebut berdasarkan terdapat dua Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan, yakni: | | |
| (1) Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta) dengan jumlah pembiayaan setinggi-tingginya Rp380.000.000.000,00 dalam rangka pembiayaan pembangunan dua jembatan dan dua jalan, berikut: | | |
| 1. PTSarana Multi Infrastruktur(SMI) (Persero) memberikan fasilitas pembiayaan dengan jumlah setinggi-tingginya | | |

Rp380.000.000.000,00 dalam jangka waktu fasilitas pembiayaan ditetapkan selama empat tahun;

2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib membayar bunga (*fixed rated*) sebesar 6,54% per annum. Bunga fasilitas pembiayaan dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 3. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan/triwulan, yaitu sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan dan dibayar paling lambat setiap tanggal 25 setiap akhir triwulan; dan
 4. Selain bunga, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib membayar biaya yang satu kali dibayar dimuka setelah penandatanganan perjanjian pinjaman pembiayaan sebesar 1% persen dari jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp380.000.000.000,00.
- (2) Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 11 Tanggal 13 Feb 2018 dengan jumlah pembiayaan setinggi-tingginya Rp70.000.000.000,00 dalam rangka pembiayaan Peningkatan Jalan dari Jembatan Lalan (P.11) menuju Desa Mekar Jaya (B.2)-SP Jalan Negara.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp184.013.606.400,00 diterima di rekening kas daerah sebanyak empat kali, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Penerimaan Pembiayaan dari PT SMI

| No | Tanggal | Jumlah(Rp) |
|--------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 05 September 2018 | 61.337.868.800,00 |
| 2 | 11 December 2018 | 37.683.108.800,00 |
| 3 | 26 December 2018 | 47.309.520.000,00 |
| 4 | 26 December 2018 | 37.683.108.800,00 |
| Total | | 184.013.606.400,00 |

Atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp184.013.606.400,00 telah dilakukan pembayaran untuk dua kegiatan, berikut:

- a) Kegiatan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sukarami- Simpang Sari-Tanah Abang-Saud-Simpang-Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C.2)-Jalan Negara dengan Nomor Kontrak 620/01/kontrak/APBD/PU-PR/SNI/2018 Tanggal Kontrak 21 Mei 2018, nilai kontrak Rp118.273.800.000,00 dan telah didebit dari kas daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Pembayaran Kegiatan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sukarami-Simpang Sari-Tanah Abang- Saud-Simpang-Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C.2)-Jalan Negara

| Nomor SP2D | Tanggal SP2D | Jumlah | Ket |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| 6773/PUPR/1503/LS/2018 | 7 September | 23.654.760.000,00 | Uang Muka |
| 12949/PUPR/1503/LS/2018 | 27 Desember | 23.654.760.000,00 | Termin I |
| 12950/PUPR/1503/LS/2018 | 27 Desember | 23.654.760.000,00 | Termin II |
| Total | | 70.964.280.000,00 | |

Terjadi penambahan masa pelaksanaan pekerjaan melebihi Tahun Anggaran 2018 sebanyak lima puluh hari kalender, metode

pembayaran dengan uang muka, Pengajuan Permintaan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Pengajuan Permintaan Pembayaran

| Uraian | SPP | | Jumlah (Rp) |
|--------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| | Nomor | Tanggal | |
| UMK | 0602/PUPR/1503/LS/2018 | 7 September | 23.654.760.000,00 |
| Termyn I | 1690/PUPR/1503/LS/2018 | 27 Desember | 23.654.760.000,00 |
| Termyn II | 1691/PUPR/1503/LS/2018 | 27 Desember | 23.654.760.000,00 |
| Total | | | 70.964.280.000,00 |

Pengajuan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah dibayarkan sampai termyn II, tidak terjadi penghentian atau pemutusan kontrak pekerjaan dikarenakan pertimbangan teknis dan dana berasal dari dana pinjaman SMI dengan fisik pekerjaan per 31 Desember 2018 sebesar 86,42%, sehingga sisa pembayaran termyn III dan IV dilaksanakan setelah fisik 100% pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor 620/01/KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan dicatatkan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) karena aset belum diakui 100% dari nilai pekerjaan.

- b) Kegiatan Peningkatan Jalan Tebing Bulang-KM.11Jirak (Jirak-Talang-Mandung dan Jirak-Layan-Bangkit Jaya) Jembatan Gantung-Talang Simpang-SimpangRukun Rahayu-Mekar Jaya Nomor Kontrak 620/02/Kontrak/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 17 Mei 2018 nilaikontrak Rp188.415.544.000,00 dan telah didebet dari kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Pembayaran Kegiatan peningkatan Jln Tebing Bulang-KM.11Jirak (Jirak-Talang-Mandung dan Jirak-Layan-Bangkit Jaya)-Jembatan Gantung-Talang Simpang-Simpang Rukun Rahayu-Mekar Jaya

| Nomor SP2D | Tanggal SP2D | Jumlah | Ket |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| 6731/PUPR/1503/LS/2018 | 06 September 2018 | 37.683.108.800,00 | Uang Muka |
| 11515/PUPR/1503/LS/2018 | 12 December 2018 | 37.683.108.800,00 | Termin I |
| 13002/PUPR/1503/LS/2018 | 31 December 2018 | 37.683.108.800,00 | Termin II |
| Total | | 113.049.326.400,00 | |

Terjadi penambahan masa pelaksanaan pekerjaan melewati TA 2018 sebanyak 50 hari kalender, metode pembayaran dengan uang muka. Pengajuan permintaan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah dibayarkan sampai termyn II, tidak terjadi penghentian atau pemutusan kontrak pekerjaan dikarenakan pertimbangan teknis dan dana berasal dari dana pinjaman SMI dengan fisik pekerjaan per 31 Desember 2018 sebesar 80,79%, sehingga sisa pembayaran Termyn III dan IV dilaksanakan setelah fisik 100% pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor 620/02/ KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan dicatatkan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) karena aset belum diakui 100% dari nilai pekerjaan.

2) Pinjaman Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bank (BLUD)

Anggaran

Rp0,00

Realisasi

Rp13.171.059.700,00

Realisasi Pembiayaan sebesar Rp13.171.059.700,00 merupakan saldo Kredit Modal Kerja (KMK) -*Plafond* dengan tujuan untuk pembiayaan *Supply Chain Financing* dengan cara membiayai *invoice* RSUD Sekayu pada BPJS yang telah diverifikasi atau diakseptasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) kali dengan, rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Pencairan KMK BLUD Sekayu

| No. | Tanggal | Jumlah |
|-----|-------------------|-----------------------------|
| 1. | 30 September 2018 | Rp 3.186.204.800,00 |
| 2. | 31 Oktober 2018 | Rp 6.220.579.200,00 |
| 3. | 31 Desember 2018 | Rp 3.764.275.700,00 |
| | Jumlah | Rp 13.171.059.700,00 |

Pembiayaan dengan metode anjak piutang ke Bank Negara Indonesia, Tbk. digunakan untuk percepatan penerimaan atas klaim piutang BPJS Kesehatan untuk menjaga *Cash Flow* agar tidak mengganggu operasional BLUD RSUD Sekayu.

Pembiayaan dengan metode anjak piutang diajukan melalui nota dinas Direktur RSUD Sekayu kepada Plt. Bupati Musi Banyuasin Nomor 800/468/RS/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pemberitahuan pengajuan pinjaman dengan metode anjak piutang ke Bank Negara Indonesia, Tbk. Cabang Palembang, diantaranya permohonan izin pengajuan pinjaman sebesar Rp18.000.000.000,00 kepada PT Bank Negara Indonesia, Tbk. dengan metode program anjak piutang BPJS Kesehatan. Selanjutnya surat permohonan pengajuan kredit anjak piutang disampaikan ke PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Cabang Palembang melalui surat Nomor 900/467/RS/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal permohonan pengajuan kredit anjak piutang dengan melampirkan:

- a) Profil RSUD Sekayu
- b) Surat legalitas BLUD
- c) Rekening koran tahun terakhir
- d) Laporan audit 3 tahun terakhir
- e) Laporan Keuangan Tahun 2017

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Palembang menindaklanjuti melalui surat Nomor PLC/3.1/1468/R tanggal 18 Mei 2018 perihal konfirmasi pemenuhan data/dokumen pengajuan kredit SCF BPJS kesehatan diantaranya penambahan dokumen yang diperlukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk untuk proses usulan fasilitas kredit anjak piutang/*Supply Chain Financing* BPJS Kesehatan, yaitu:

- a) Surat persetujuan mengajukan pinjaman untuk memperoleh pinjaman dari Bupati Musi Banyuasin

- b) Surat persetujuan mengajukan pinjaman dan untuk memperoleh pinjaman dari Dewan Pengawas RSUD Sekayu
- c) *Copy* Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Sekayu Tahun 2018
- d) *Copy* Izin Tetap/Izin Penyelenggaraan Tetap RSUD Sekayu dari Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
- e) *Copy* rekomendasi mendirikan bangunan IMB dan IPB (Izin Penggunaan Bangunan) RSUD Sekayu
- f) *Copypersyaratan* pengolahan limbah UKL-UPL/AMDAL RSUD Sekayu
- g) *Copy* SIUUG/HO RSUD Sekayu
- h) *Copy* SITU RSUD Sekayu
- i) *Copy* tanda terima SPT tahunan dari kantor pelayanan pajak setempat.

Permohonan Persetujuan Pinjaman Anjak Piutang BPJS Kesehatan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. diajukan ke Bupati Musi Banyuasin melalui surat Nomor 445/806/RS/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.

Pembiayaan metode anjak piutang tersebut disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Surat ke Direktur RSUD Sekayu Nomor 445/1404/RSUD/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Persetujuan Pengajuan Peminjaman serta disetujui oleh Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekayu melalui surat ke Direktur RSUD Sekayu Nomor 07/DEWAS/RS/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 0695/PLC/PK-KMK/2018.

Beberapa hal yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu:

- a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)-*Clean Up System* dengan maksimal kredit sebesar Rp18.000.000.000;
- b) Jangka waktu *plafond* kredit selama 12 bulan sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 6 Agustus 2019;
- c) Provisi dikenakan sebesar 0,15% per annum dihitung dari maksimum kredit;
- d) Disamping provisi, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 yang harus dibayar pada saat perjanjian kredit ditanda tangan;
- e) Bunga efektif sebesar 10,5% per annum yang dihitung dari baki debit;
- f) Denda tunggakan sebesar 2% per annum diatas suku bunga yang berlaku;
- g) *Marginal deposit* sebesar 10% dari maksimum kredit atau setiap realisasi pencairan atas *accepted invoice* akan diikat gadai; dan
- h) *Marginal deposit* diblokir sampai dengan maksimum kredit (jika dari maksimum kredit)/*invoice* per pencairan (jika dari setiap pencairan) dinyatakan lunas oleh PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan menyerahkan surat kuasa pencairan untuk pembayaran kewajiban di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Anggaran | Realisasi |
| Rp24.900.000.000,00 | Rp24.900.000.000,00 |

Jumlah tersebut merupakan jumlah pengeluaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 45. Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | | | |
|----|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Perbedaan | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | PDAM Tirta Randik | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | PT. Petro Muba Holding | 6.900.000.000,00 | 6.900.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | PT Bank Sumsel Babel | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 24.900.000.000,00 | 24.900.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Anggaran | Realisasi |
| Rp0,00 | Rp10.561.702.900,00 |

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.561.702.900 merupakan pembayaran pokok utang atas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) antara BLUD RSUD Sekayu dengan PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. Pembiayaan Netto

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Anggaran | Realisasi |
| Rp500.100.000.000,00 | Rp185.849.923.852,89 |

Pembiayaan Netto sebesar Rp185.849.923.852,89, dapat diuraikan sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| - Penerimaan Pembiayaan | Rp221.311.626.752,89 | |
| - Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp35.461.702.900,00</u> | - |
| | Rp185.849.923.852,89 | |

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Anggaran | Realisasi |
| Rp0,00 | Rp247.489.457.842,48 |

SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp247.489.457.842,48 dengan saldo akhir kas di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp245.692.018.654,48 sehingga selisih sebesar Rp1.797.439.188,00 disebabkan adanya investasi jangka pendek dan utang pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Penjelasan selisih SILPA dan kas di Neraca

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Investasi Jangka Pendek BLUD Sekayu | 1.800.000.000,00 |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| 2 | Utang Pajak | |
| | - BLUD Bayung Lencir | -77.353,00 |
| | - Kecamatan Bayung Lencir | -2.483.459,00 |
| | Total | 1.797.439.188,00 |

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp24.119.260.652,89 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2017.

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan

Penggunaan SAL selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.126.960.652,89.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp247.489.457.842,48 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 47. Perhitungan SiLPA

| NO | Uraian | Jumlah |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Surplus/defisit anggaran | 61.639.533.989,59 |
| 2 | Pembiayaan netto | 185.849.923.852,89 |
| | Jumlah | 247.489.457.842,48 |

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi atas Kesalahan Pembukuan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp7.700.000,00 merupakan kurang catat kas dana BOS pada Tahun Anggaran 2016 di SD Negeri 8 Sekayu.

5.3. Neraca

5.3.1 Aset

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | Rp8.353.874.228.228,76 | Rp7.512.423.614.971,62 |

1. Aset Lancar

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | Rp960.804.913.654,85 | Rp502.046.423.685,65 |

a. Kas

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| | Rp245.692.018.654,48 | Rp24.120.070.652,89 |

1) Kas di Kas Daerah

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| | Rp233.769.961.338,02 | Rp8.798.095.954,79 |

Saldo sebesar Rp233.769.961.338,02 tersebut merupakan saldo yang masih berada di rekening Kas Umum Daerah pada Bank SumselBabel per 31 Desember 2018 dengan Nomor Rekening 149-30-00001.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2018

Rp77.353,00

31 Desember 2017

Rp810.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp77.353,00 adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Bayung Lencir yang merupakan utang pajak Penghasilan Pasal 22 dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 8 Januari 2019. Saldo kas di bendahara pengeluaran dapat dilihat pada lampiran 1.

3) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31 Desember 2018

Rp4.940.892.326,38

31 Desember 2017

Rp4.374.305.100,09

Saldo tersebut merupakan saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

a) Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp2.059.371.032,38 terdiri dari:

Tabel 48. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu

| No | Uraian | Rekening | Jumlah (Rp) | Pembulatan |
|---|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Kas Tunai Bendahara Penerimaan | - | 18.824.114,00 | 18.824.200,00 |
| | Kas Tunai Bendahara Pengeluaran | - | 13.212.652,00 | 13.212.700,00 |
| 2 | Saldo BPD Sumsel Babel | 149301060900 | 1.880.638.156,24 | 1.880.638.156,24 |
| 3 | Saldo Bank Mandiri | 1130012138800 | 77.605.405,14 | 77.605.405,14 |
| 4 | Saldo Bank BRI | 016401001115301 | 52.142.024,00 | 52.142.024,00 |
| 5 | Bank BNI Giro | 0724870982 | 6.948.681,00 | 6.948.681,00 |
| 6 | Bank BNI Escrow | 0724872775 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | JUMLAH | | 2.059.371.032,38 | 2.059.371.166,38 |
| selisih merupakan pembulatan tidak ada uang kecil | | | | (134,00) |

Perhitungan Kas BLUD RSUD Sekayu berasal dari:

Tabel 49. Kas BLUD RSUD

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Saldo 31 Desember 2017 | 2.722.302.470,09 |
| 2 | Deposito 31 Desember 2017 | 2.000.000.000,00 |
| 3 | Pendapatan | 71.822.979.395,29 |
| 4 | Belanja | (75.295.267.633,00) |
| 5 | Penerimaan Pembiayaan | 13.171.059.700,00 |
| 6 | Pengeluaran Pembiayaan | (10.561.702.900,00) |
| 7 | Perhitungan saldo 31 Des 2018 (1 s.d. 6) | 3.859.371.032,38 |
| 8 | saldo neraca kas blud 31 Des 2018 | 2.059.371.032,38 |
| 9 | selisih (7-8) | 1.800.000.000,00 |

Selisih saldo Rp1.800.000.000,00 dicatat sebagai investasijangka pendek yang merupakan marginal deposit atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja pada Bank BNI.

- b) Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp2.442.261.300,00 terdiri dari:

Tabel 50. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kas Tunai | 2.829.200,00 |
| 2 | Saldo BPD Sumsel Babel 160-30-10004 | 2.439.432.100,00 |
| | JUMLAH | 2.442.261.300,00 |

Perhitungan Kas BLUD Sungai Lilin Sekayu berasal dari:

Tabel 51. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Saldo 31 Desember 2017 | 1.161.797.623,00 |
| 2 | Setoran ke kasda | -35.170,00 |
| 3 | Pendapatan | 8.363.606.095,00 |
| 4 | Belanja | -7.083.107.248,00 |
| | Perhitungan saldo 31 Des 2018 (1s.d.4) | 2.442.261.300,00 |

Setoran ke kas daerah sebesar Rp35.170,00 adalah saldo rekening Bank Sumsel Babel Nomor 160-301-0005 yang merupakan bunga tabungan rekening gaji PNS BLUD RSUD Sungai Lilin yang belum disetor per 31 Desember 2017 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 6 April 2018.

- c) Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp439.259.994,00 yang sudah termasuk utang pajak sebesar Rp2.483.459,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | Pembulatan (Rp) |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kas Tunai | 3.051.978,00 | 3.052.000,00 |
| 2 | Saldo BPD Sumsel Babel 176-301-0005 | 436.208.016,00 | 436.208.016,00 |
| | JUMLAH | 439.259.994,00 | 439.260.016,00 |

selisih Rp22 merupakan pembulatan kas tunai karena tidak ada uang kecil

Perhitungan Kas BLUD Bayung Lencir berasal dari:

Tabel 53. Perhitungan Kas BLUD Bayung Lencir Sekayu

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Saldo 31 Desember 2017 | 490.205.007,00 |
| 2 | Setoran ke kasda | -13.208,00 |
| 3 | Pendapatan | 3.517.168.621,00 |
| 4 | Belanja | -3.570.583.885,00 |
| 5 | Utang pajak | 2.483.459,00 |
| | Perhitungan saldo 31 Des 2018 (1 s.d.5) | 439.259.994,00 |

Setoran ke kas daerah sebesar Rp13.208,00 adalah saldo rekening Bank Sumsel Babel Nomor 176-301-0006 yang merupakan bunga

tabungan rekening gaji PNS BLUD RSUD Bayung Lencir yang belum disetor per 31 Desember 2017 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp3.135,00 dan pada tanggal 6 April 2018 sebesar Rp10.073,00. Utang Pajak sebesar Rp2.483.459,00 terdiri dari Pajak Pertambahan nilai sebesar Rp2.181.835,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp301.624 yang disetor ke kas Negara pada tanggal 2 Januari 2018. Rincian saldo kas BLUD dapat dilihat pada lampiran 1.

4) Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2018
Rp6.798.026.333,61

31 Desember 2017
Rp0,00

Saldo Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.798.026.333,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Kas pada FKTP

| No | Puskesmas/ FKTP | Nomor Rekening | Dana Kapitasi (Rp) |
|----|-----------------|----------------|--------------------|
| 1 | Ulak Paceh | 149-301-0642 | 469.431.798,00 |
| 2 | Mekar Jaya | 149-301-0657 | 130.167.759,00 |
| 3 | Sidorahayu | 149-301-0644 | 142.862.435,00 |
| 4 | Lubuk Bintialo | 149-301-0650 | 117.155.287,00 |
| 5 | Peninggalan | 149-301-0660 | 266.026.016,00 |
| 6 | Suka Jaya | 149-301-0664 | 109.224.888,00 |
| 7 | Bero Jaya Timur | 149-301-0662 | 185.668.238,00 |
| 8 | Babat Toman | 149-301-0641 | 209.260.709,00 |
| 9 | Ngulak | 149-301-0640 | 549.937.544,00 |
| 10 | Suka Damai | 149-301-0645 | 177.698.669,00 |
| 11 | Cinta Karya | 149-301-0643 | 90.250.225,00 |
| 12 | Tanah Abang | 149-301-0648 | 113.014.800,00 |
| 13 | Sungai Lilin | 149-301-0658 | 504.282.702,00 |
| 14 | Karya Maju | 149-301-0656 | 140.653.086,00 |
| 15 | Bayung Lencir | 149-301-0663 | 763.237.571,61 |
| 16 | Karang Mukti | 149-301-0665 | 280.967.763,00 |
| 17 | Sumber Harum | 149-301-0661 | 176.498.608,50 |
| 18 | Bandar Agung | 149-301-0666 | 354.208.560,00 |
| 19 | Lumpatan | 149-301-0652 | 516.238.449,00 |
| 20 | Tebing Bulang | 149-301-0647 | 329.787.211,00 |
| 21 | Lais | 149-301-0653 | 318.666.341,00 |
| 22 | Balai Agung | 149-301-0651 | 234.312.677,00 |
| 23 | Jirak | 149-301-0646 | 126.768.038,50 |

| No | Puskesmas/ FKTP | Nomor Rekening | Dana Kapitasi (Rp) |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 24 | Gardu Harapan | 149-301-0654 | 110.188.541,00 |
| 25 | Teluk Kijing | 149-301-0655 | 123.413.867,00 |
| 26 | Tanjung Kerang | 149-301-0659 | 219.576.694,00 |
| 27 | Bukit Selabu | 149-301-0649 | 38.527.856,00 |
| 28 | Srigunung | 149-301-1019 | 0,00 |
| Jumlah | | | 6.798.026.333,61 |

Perhitungan Kas JKN FKTP berasal dari:

Tabel 55. Perhitungan Kas JKN FKTP

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|------------------------|-------------------------|
| 1 | Saldo 31 Desember 2017 | 8.698.788.301,61 |
| 2 | Pendapatan | 13.761.899.572,00 |
| 3 | Belanja | -15.662.661.540,00 |
| Perhitungan saldo 31 Des 2018 (1 s.d.3) | | 6.798.026.333,61 |

Rincian pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN FKTP dapat dilihat pada lampiran 1.a.

5) Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2018

Rp110.318.136,41

31 Desember 2017

Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp110.318.136,41 merupakan koreksi mutasi penambahan saldo kas di bendaharan BOS berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2018 Kabupaten Musi Banyuasin Nomor BOS: 420/1284/Dikbud/2019 tanggal 6 Maret 2019 sebesar Rp110.318.136,41 merupakan koreksi atas akumulasi bunga tabungan rekening BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2018 dikarenakan:

- Saldo Bunga Tabungan untuk Rekening BOS yang digabung pada 44 Sekolah sebesar Rp6.650.939,91;
- Saldo Bunga Tabungan untuk Rekening BOS tersendiri pada 397 SD Negeri sebesar Rp69.365.173,93;
- Saldo Bunga Tabungan untuk Rekening BOS tersendiri pada 91 SMP Negeri sebesar Rp17.544.558,57;
- Hasil audit Inspektorat yang disetor ke rekening kas sekolah sesuai rekomendasi pada SD Negeri sebesar Rp16.757.464,00 yang diakui sebagai Kas Di Bendahara BOS.

Rincian saldo kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada lampiran 1.h –1.j.

6) Kas Lainnya

31 Desember 2018

Rp72.743.167,06

31 Desember 2017

Rp8.946.859.598,01

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp72.743.167,06 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 56. Rincian Mutasi Kas Lainnya

| Uraian | OPD | saldo 31 des 2017 (Rp) | Mutasi Kurang 2018 (Rp) | Mutasi Tambah 2018 (Rp) | Saldo 31 des 2018 (Rp) |
|-------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| FKTP | Dinkes | 8.698.788.301,61 | 8.698.788.301,61 | 0,00 | 0,00 |
| Non Kapitasi JKN | Dinkes | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rek. muba sehat | Dinkes | 34.624.449,00 | 34.624.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rek gaji/tp | Dinkes | 9.385.774,00 | 9.385.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOK | Dinkes | 915.928,00 | 915.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | 8.747.714.452,61 | 8.747.714.452,61 | 0,00 | 0,00 |
| bunga tabungan sekolah gratis | Dikbud | 16.104.137,00 | 16.104.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| bunga tabungan rek bos | Dikbud | 5.841.008,40 | 5.841.008,40 | 0,00 | 0,00 |
| BOS | Dikbud | 177.200.000,00 | 177.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunga Tabungan PSG | | 0,00 | 0,00 | 72.743.167,06 | 72.743.167,06 |
| Subtotal | | 199.145.145,40 | 199.145.145,40 | 72.743.167,06 | 72.743.167,06 |
| Grand Total | | 8.946.859.598,01 | 8.946.859.598,01 | 72.743.167,06 | 72.743.167,06 |

Mutasi pengurangan saldo Kas Lainnya sebesar Rp8.946.859.598,01 karena direklasifikasi ke akun Kas di Bendahara Sekolah dan akun Kas di Bendahara FKTP mengacu pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bahwa Saldo Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara Sekolah (BOS APBN/PSG) diakui apabila Pendapatan dan Belanja telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan realisasinya telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.747.714.452,61 terdiri dari:
 - (a) Saldo Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp8.698.788.301,61 yang direklas ke akun Kas di Bendahara FKTP;
 - (b) Saldo Dana Non Kapitasi yang disetor ke kas daerah sebesar Rp4.000.000,00
 - (c) Saldo bunga tabungan Rekening Muba Sehat pada Puskesmas sebesar Rp34.624.449,00 yang sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah di Tahun Anggaran 2018;
 - (d) Saldo bunga tabungan Rekening Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Puskesmas sebesar Rp9.385.774,00 yang sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah di Tahun Anggaran 2018;
 - (e) Saldo Bunga Tabungan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas sebesar Rp915.928,00 yang sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2018

(2) Saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp199.145.145,40 terdiri dari:

- (a) Saldo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp177.200.000,00 yang direklas ke akun Kas di Bendahara BOS, Adapun perhitungan saldo kas Dana Bos per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Perhitungan saldo Kas Dana Bos

| No. | Puskesmas | Jumlah (Rp) |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Saldo 31 Desember 2017 | 177.200.000,00 |
| 2 | Koreksi Saldo 2016 (SD 8 Sekayu) | 7.700.000,00 |
| 3 | Pendapatan | 89.176.601.000,00 |
| 4 | Belanja | (89.361.501.000,00) |
| | Perhitungan Saldo 31 Des 2018 (1 s.d 4) | 0,00 |

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.b-1.f

- (b) Saldo sebesar Rp16.104.137,00 merupakan akumulasi bunga tabungan Rekening Sekolah Gratis pada SD dan SMP Negeri di Musi Banyuasin dan Saldo sebesar Rp5.841.008,40 merupakan akumulasi bunga tabungan Rekening Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah disetor pada tanggal 17 Mei 2018 sejumlah Rp21.945.145,40.

Koreksi Mutasi penambahan Saldo Kas Lainnya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Kas Dana PSG per 31 Desember 2018 Kabupaten Musi Banyuasin Nomor PSG: 420/1285/Dikbud/2019 tanggal 6 Maret 2019 sebesar Rp72.743,167,06 merupakan koreksi atas akumulasi bunga tabungan rekening PSG-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2018 dikarenakan:

- (1) Saldo Bunga Tabungan pada 399 SD Negeri sebesar Rp55.209.791,46; dan
 (2) Saldo Bunga Tabungan pada 89 SMP Negeri sebesar Rp17.533.375,60 yang diakui sebagai kas lainnya.

Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 1.k s.d 1.l

7) Kas dan Setara Kas

31 Desember 2018

Rp0,00

31 Desember 2017

Rp2.000.000.000,00

Saldo Kas Setara Kas sebesar Rp0,00.

b. Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2018

Rp1.800.000.000,00

31 Desember 2017

Rp0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek sebesar Rp1.800.000.000,00 dengan Nomor Bilyet BNI Deposito PAB 0613782 pada BLUD RSUD Sekayu yang merupakan Jaminan *Marginal Deposit* pada Bank BNI sebesar 10% dari maksimum kredit Rp18.000.000.000,00.

c. Piutang

1) Piutang Pajak

31 Desember 2018

Rp72.587.525.687,00

31 Desember 2017

Rp41.644.925.607,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dengan mutasisebagai berikut:

- a) Terdapat koreksi kurang catat Pajak Hotel sebesar Rp77.000,00 yang terdiri dari:
- Koreksi lebih catat piutang pajak Hotel Anggrek Putih sebesar Rp80.000,00;
 - Koreksi kurang catat piutang pajak Penginapan Selero Anda sebesar Rp75.000,00, dan
 - Koreksi kurang catat piutang pajak Penginapan Abadi sebesar Rp82.000,00;
- b) Terdapat koreksi lebih catat Pajak Restoran sebesar Rp756.000,00 yang terdiri dari:
- Koreksi lebih catat piutang pajak WR. Nasi sudi mampir sebesar Rp100.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM Byca sebesar Rp320.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak Pondok Makan Tunas Baru sebesar Rp150.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak Bakso Kembang Joyo sebesar Rp50.000,00;
 - Koreksi kurang catat piutang pajak RM Singgah Kudai sebesar Rp50.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak Bakso Putra Solo sebesar Rp50.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. Dapur Bunda sebesar Rp150.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. Alam Baraso/Baraso MJ sebesar Rp50.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. A2 S2 sebesar Rp30.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. Mekar sari sebesar Rp30.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. Teti sebesar Rp50.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. Cahaya Minang sebesar Rp50.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. Ayam Bakar Spesial/Soponyono sebesar Rp50.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. Sari Bundo sebesar Rp50.000,00;
 - Koreksi kurang catat piutang pajak RM. Roose sebesar Rp85.000,00;

- Koreksi kurang catat piutang pajak WR. Sate Gule Lestari sebesar Rp200.000,00;
 - Koreksi kurang catat piutang pajak RM. Bunda Netty sebesar Rp30.000,00;
 - Koreksi lebih catat piutang pajak RM. Rana Pasisia sebesar Rp1.000,00; dan
 - Koreksi kurang catat piutang pajak RM. Dewa sebesar Rp10.000,00.
- c) Terdapat koreksi kurang catat PBB Perdesaan Perkotaan sebesar Rp1.042.896,00 akibat pemekaran Perangkat Daerah dari Kecamatan Sungai Keruh ke Kecamatan Jirak Jaya. Koreksi terdiri dari kurang catat atas Surat Ketetapan Pajak tahun 2013 pada Kecamatan Babat Toman sebesar Rp946.896,00 dan Kecamatan Batang Hari Leko sebesar Rp96.000,00.
- d) Pembayaran piutang pajak sebesar Rp1.707.188.478,00;
- e) Penambahan piutang pajak sebesar Rp32.510.503.171,00;
- f) Koreksi lebih catat pembayaran piutang pajak penerangan jalan Pertamina EP-Ramba ketetapan 2017 sebesar Rp42.345.510,00;
- g) Koreksi kurang catat piutang pajak penerangan jalan 2018 sebesar Rp183.125.587,00; dan
- h) Koreksi lebih catat piutang pajak air bawah tanah tahun 2018 dikarenakan belum ada ketetapan piutang sebesar Rp1.858.586,00.

2) Piutang Retribusi

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp40.000,00

Rp0,00

Saldo Piutang retribusi sebesar Rp40.000,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 58. Rincian Mutasi Piutang Retribusi

| Uraian | saldo 31 des 2017(Rp) | Mutasi Tambah 2018(Rp) | Mutasi Kurang 2018(Rp) | Saldo 31 des 2018(Rp) |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Piutang Hasil Kerjasama BLUD | 0,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 |
| Sewa Gedung Dekranasda | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| APAR | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Jumlah | 0,00 | 108.040.000,00 | 108.000.000,00 | 40.000,00 |

Mutasi penambahan saldo Piutang Retribusi sebesar Rp108.040.000,00 terdiri dari:

- a) Sewa Ruangan Kas dan ATM Bank Sumsel Babel di RSUD Sekayu yang belum dibayar s.d 31 Desember 2018 berdasarkan surat perjanjian antara PT BPD Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan RSUD Sekayu tentang Sewa Menyewa Ruangan Kantor Kas dan ATM Nomor 119/051/RS/V/2018 dan 37/SKY/PK/4/B/2018 tanggal 18 Mei 2018. Dari surat tersebut diketahui harga sewa sebesar Rp30.000.000,00/tahun untuk ruangan kantor kas dan Rp3.000.000,00/tahun untuk ruang ATM. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung

sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan tanggal 18 Mei 2019.

- b) Kurang catat piutang sebesar Rp75.000.000,00 yang merupakan sewa Gedung Dekranasda milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan surat perjanjian antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dengan Koperasi Permata Bunda tentang Sewa Gedung Dekranasda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32/01/DPPKAD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016. Dari surat perjanjian tersebut diketahui bahwa besaran sewa sejumlah Rp15.000.000,00 untuk satu tahun dan perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 10 Mei 2021.

Atas piutang tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan upaya tagih dengan mengirimkan Surat Nomor 900/1379/DAGPERIND/2018 tanggal 14 Oktober 2018 kepada ketua pengurus Koperasi Permata Bunda. Dan telah ditindaklanjuti oleh pengurus Koperasi Permata Bunda dengan melakukan penyetoran sebesar Rp45.000.000,00 tanggal 4 Januari 2019; dan

- c) Koreksi kurang catat Piutang Retribusi APAR Tahun 2018 sebesar Rp40.000,00.

Mutasi pengurangan saldo Piutang Retribusi sebesar Rp108.000.000,00 terdiri dari:

- a) Koreksi atas kesalahan pencatatan Piutang dan Penyisihan Retribusi Gedung Dekranasda Disperindag sebesar Rp75.000.000,00 yang seharusnya diakui sebesar Rp45.000.000,00 untuk 3 tahun (2016 s.d 2018) dengan biaya sewa Rp15.000.000,00 per tahun; dan
- b) Koreksi Reklasifikasi dari Piutang Retribusi Gedung Kantor kas dan ATM Bank Sumselbabel ke piutang kerjasama BLUD 2018 RSUD Sekayu sebesar Rp33.000.000,00.

3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp51.782.452.831,81 | Rp11.752.935.557,29 |

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tiga Perangkat Daerah sebagai berikut.

a) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp49.094.470.229,81 | Rp9.874.221.855,29 |

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu per 31 Desember 2018 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 59. Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu

| Uraian | saldo 31 des 2017(Rp) | Mutasi Kurang 2018(Rp) | Mutasi Tambah 2018(Rp) | Saldo 31 des 2018(Rp) |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan | 9.874.221.855,29 | 14.569.113.368,00 | 53.756.361.742,52 | 49.061.470.229,81 |
| Piutang Hasil Kerjasama BLUD | 0,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| Jumlah | 9.874.221.855,29 | 14.569.113.368,00 | 53.789.361.742,52 | 49.094.470.229,81 |

Mutasi pengurangan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.569.113.368,00 terdiri dari:

- (1) Koreksi lebih catat audit BPJS kesehatan yang dilakukan oleh tim audit internal BPJS sebesar Rp16.437.600,00;
- (2) Koreksi Lebih catat piutang yang merupakan administrasi transfer bank atas pembayaran piutang MBI dan piutang Smart Medika sebesar Rp169.171,00;
- (3) Koreksi Lebih catat piutang yang sesuai dengan bukti tagihan bulan agustus 2018 sebesar Rp186.300,00;
- (4) Koreksi kesalahan pembayaran piutang di tahun 2017 yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain sebesar Rp2.446.600,00 atas kas yang diterima sebesar Rp10.694.600,00;
- (5) Koreksi Lebih catat piutang obat kronis di laporan APBD dilakukan berdasarkan nilai rekap, sementara bukti dokumen yang sah untuk menagihkan belum terbit. Sehingga dilakukan pengurangan piutang sampai adanya dokumen tagihan yang sah sebesar Rp605.787.231,00;
- (6) Koreksi Lebih catat piutang tidak layak yang belum dibebankan ke beban lain-lain Rp340.957.000,00;
- (7) Pembayaran piutang 2017 sebesar Rp13.355.079.727,00;
- (8) Reklasifikasi Piutang Tidak Layak Pada BPJS Kesehatan dan Jamkesda Muba ke Beban Lain-lain sebesar Rp223.590.800,00; dan
- (9) Lebih catat piutang yang merupakan pengembalian kelebihan klaim pelayanan BPJS bulan Januari-Maret 2018 sebesar Rp16.210.939,00.

Mutasi penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp53.789.361.742,52 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Penambahan Piutang Tahun 2018 sebesar Rp44.397.946.790,00;
- (2) Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSUD Sekayu Tahun 2017 sebesar Rp6.484.058.452,52;
- (3) Reklasifikasi dari Piutang Retribusi ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp33.000.000,00;
- (4) Koreksi Kurang catat piutang pending bulan Mei 2017 Rp154.845.400,00 dikarenakan piutang pending verifikasi lebih besar dibanding sisa piutang yang ditagihkan;

- (5) Koreksi kurang catat piutang bulan Desember 2018 sebesar Rp2.495.920.300,00 yang belum tercatat pada APBD dikarenakan tagihan piutang tersebut dibuat pada bulan Januari 2019; dan
- (6) Koreksi kurang catat Pendapatan Piutang Tidak Layak Pada BPJS Kesehatan dan Jamkesda Muba sebesar Rp223.590.800,00.

b) Dinas Kesehatan

(1) RSUD Sungai Lilin

31 Desember 2018

Rp2.224.661.700,00

31 Desember 2017

Rp1.838.988.100,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sungai Lilin per 31 Desember 2018 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 60. Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sungai Lilin

| Uraian | saldo 31 des 2017 (Rp) | Mutasi Kurang 2018(Rp) | Mutasi Tambah 2018(Rp) | Saldo 31 des 2018(Rp) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BLUD Sungai Lilin | 1.838.988.100,00 | 1.785.684.400,00 | 2.171.358.000,00 | 2.224.661.700,00 |
| Jumlah | 1.838.988.100,00 | 1.785.684.400,00 | 2.171.358.000,00 | 2.224.661.700,00 |

Mutasi pengurangan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.785.684.400,00 karena pembayaran piutang di Tahun 2018.

Mutasi penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.171.358.000,00 terdiri dari:

- (a) Penambahan Piutang Tahun 2018 sebesar Rp2.089.923.400,00;
- (b) Koreksi tambah piutang lain-lain PAD yg sah- jasa layanan umum 2018 berdasarkan laporan keuangan RSUD Sungai lilin sebesar Rp81.434.600,00.

(2) RSUD Bayung Lencir

31 Desember 2018

Rp418.320.902,00

31 Desember 2017

Rp39.725.602,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Bayung Lencir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Bayung Lencir

| Uraian | saldo 31 des 2017(Rp) | Mutasi Kurang 2018(Rp) | Mutasi Tambah 2018(Rp) | Saldo 31 des 2018(Rp) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| BLUD Bayung Lencir | 39.725.602,00 | 36.008.800,00 | 414.604.100,00 | 418.320.902,00 |
| Jumlah | 39.725.602,00 | 36.008.800,00 | 414.604.100,00 | 418.320.902,00 |

Mutasi pengurangan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp36.008.800,00 karena pembayaran piutang di Tahun 2018.

(3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp45.000.000,00

Rp0,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62. Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

| Uraian | saldo 31 des 2017(Rp) | Mutasi Kurang 2018(Rp) | Mutasi Tambah 2018(Rp) | Saldo 31 des 2018(Rp) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Sewa Gedung Dekranasda | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| Jumlah | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |

Penambahan Reklasifikasi dari Piutang Retribusi ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan piutang dan penyisihan retribusi Gedung Dekranasda Disperindag sebesar Rp75.000.000,00 yang seharusnya diakui sebesar Rp45.000.000,00 untuk tiga tahun (2016 s.d 2018) dengan biaya sewa Rp15.000.000,00.

4) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp502.688.983.469,00

Rp335.361.920.721,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp335.361.920.721,00, dikurangi koreksi lebih catat sebesar Rp335.361.920.721,00, dikurang pembayaran sebesar Rp105.074.207.132,00 atas PMK 153/PMK.07/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018, ditambah sebesar Rp607.763.190.601,00 atas PMK 103/PMK.07/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2018.

5) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp78.346.970.052,20

Rp78.534.135.885,46

Saldo tersebut berasal dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp78.534.135.885,46 dikurangi pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi pada tahun 2018 sebesar Rp24.847.739.599,59, ditambah piutang tahun 2018 sebesar Rp24.660.573.766,33 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 63. Rincian Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi
Kabupaten Musi Banyuasin TA 2018**

| No | No. Kep. Gubernur | Tgl | Alokasi | Jumlah(Rp) |
|---------------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 1 | 574/KPTS/BPKAD/2016 | 14/09/2016 | JUL 2016 | 3.421.609.185,63 |
| 2 | 599/KPTS/BPKAD/2016 | 03/10/2016 | AGT 2016 | 3.883.688.360,16 |
| 3 | 681/KPTS/BPKAD/2016 | 04/11/2016 | SEPT 2016 | 3.848.805.515,77 |
| 4 | 750/KPTS/BPKAD/2016 | 13/12/2016 | OKT 2016 | 3.829.785.349,81 |
| 5 | 790/KPTS/BPKAD/2016 | 28/12/2016 | NOV 2016 | 4.794.221.531,65 |
| 6 | 132/KPTS/BPKAD/2016 | 13/01/2017 | DES 2016 | 5.069.629.656,57 |
| Jumlah | | | | 24.847.739.599,59 |

Mutasi tambah sebesar Rp24.660.573.766,33 berasal dari Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 64. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018**

| No | No. Kep. Gubernur | Tgl | Alokasi | Jumlah(Rp) |
|---------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 648/KPTS/BPKAD/2018 | 03/10/2018 | sep 2018 | 6.335.878.064,52 |
| 2 | 08936/sp2d/4.04.01.02/2018 | 31/12/2018 | 55% sep 2018 | (3.484.732.935,49) |
| 3 | 705/KPTS/BPKAD/2018 | 10/12/2018 | okt 2018 | 7.213.849.178,03 |
| 4 | 758/KPTS/BPKAD/2018 | 31/12/2018 | nov 2018 | 7.085.890.786,69 |
| 5 | 758/KPTS/BPKAD/2018 | 31/12/2018 | Des 2017 | 4.442.206,87 |
| Jumlah | | | | 17.155.327.300,62 |

Terdapat koreksi kurang catat pajak kendaraan diatas air bulan Oktober 2018Rp36,00 berdasarkan SK. Gubernur sumsel Nomor705/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 10 Desember 2018 dan terdapat alokasi definitif bulan desember 2018 berdasarkan SK. Gubernur Sumsel Nomor 52/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp7.505.246.429,71.

Rincian mutasi Piutang per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 2, 3, 3a-3.b, 4, dan 4a-4b.

6) Penyisihan Piutang

**31 Desember 2018
(Rp33.035.893.212,40)**

**31 Desember 2017
(Rp14.681.005.303,44)**

Rekapitulasi Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 65. Penyisihan Piutang

| No | Uraian | Penyisihan (Rp) |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penyisihan Piutang Pajak | 17.911.283.642,24 |
| 2 | Penyisihan Piutang Retribusi | 200,00 |
| 3 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Sekayu | 14.335.496.424,46 |
| 4 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Sungai Lilin | 222.203.958,50 |
| 5 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bayung | 27.662.024,00 |

| No | Uraian | Penyisihan (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Lencir | |
| 6 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Disdagtri | 37.500.000,00 |
| 7 | Penyisihan Bagian Lancar TGR | 388.185.177,20 |
| 8 | Penyisihan Piutang Lainnya | 113.561.786,00 |
| Jumlah | | 33.035.893.212,40 |

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 8 dan 8a-8d.

7) Belanja Dibayar di Muka

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp1.933.936.530,00

Rp1.641.820.073,34

Akun Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya Tahun 2018 yang belum menjadi beban sampai dengan Semester Pertama TA 2018 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Saldo Belanja dibayar dimuka merupakan premi asuransi yang dibayar dimuka oleh 23 SKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada perusahaan penyedia jasa asuransi namun manfaatnya belum diterima seluruhnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.933.936.530,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 66. Rincian Asuransi Dibayar Dimuka

| No | Uraian | Jumlah(Rp) |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 1.032.086.669,35 |
| 2 | Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja | 40.730.136,99 |
| 3 | Belanja Premi Asuransi Kematian | 842.340.545,58 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 18.779.178,08 |
| Total | | 1.933.936.530,00 |

Terdapat koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka 2018 sebesar Rp110.540.562,67 dikarenakan adanya perhitungan ulang dari bulanan menjadi harian yang terdiri dari:

- a) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu jangka waktu 24 Januari 2018 s.d 24 Januari 2019 sebesar Rp6.875.288,22;
- b) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman jangka waktu 3 Desember 2018 s.d 3 Desember 2019 seharusnya jangka waktu 29 Agustus 2018 s.d 29 Agustus 2019 sebesar Rp2.987.674,27;
- c) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka 2018 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jangka waktu 8 September 2018 s.d 8 September 2019 sebesar Rp584.096,03;
- d) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja jangka waktu 16 Mei 2018 s.d 16 Mei 2019 sebesar Rp1.979.178,08;

- e) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah jangka waktu 8 Juni 2018 s.d 8 Juni 2019 sebesar Rp1.771.803,65;
- f) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan jangka waktu 9 Desember 2018 s.d 9 Desember 2019 sebesar Rp586.195,51;
- g) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka 2018 Dinas Lingkungan Hidup jangka waktu 21 November 2018 s.d 21 November 2019 sebesar Rp1.135.017,12;
- h) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jangka waktu 9 November 2018 s.d 9 November 2019 sebesar Rp357.374,89 dan jangka waktu 9 November 2018 s.d 9 November 2020 sebesar Rp212.589,55;
- i) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 Dinas Pembayaran Masyarakat dan Pemerintahan Desa jangka waktu 9 Mei 2018 s.d 9 Mei 2019 sebesar Rp649.462,10;
- j) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata jangka waktu 16 April 2018 s.d 16 April 2019 sebesar Rp967.066,58;
- k) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan jangka waktu 22 Mei 2018 s.d 22 Mei 2019 sebesar Rp3.338.070,41;
- l) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 Dinas Perkebunan jangka waktu 15 Agustus 2018 s.d 15 Agustus 2019 sebesar Rp1.908.455,65;
- m) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian jangka waktu 31 Desember 2018 s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp16.328.750,00;
- n) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 Pada Sekretariat Daerah Asuransi Kematian jangka waktu 8 Mei 2018 s.d 8 Mei 2019 sebesar Rp41.678.308,25 dan Asuransi BMD jangka waktu 5 Juli 2018 s.d 5 Juli 2019 sebesar Rp7.654.700,44;
- o) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Sekretariat DPRD jangka waktu 24 Juli 2018 s.d 24 Juli 2019 sebesar Rp8.162.733,39;
- p) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Inspektorat jangka waktu 26 Juni 2018 s.d 26 Juni 2019 sebesar Rp2.037.302,72;
- q) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka waktu 5 September 2018 s.d 5 September 2019 sebesar Rp4.590.051,77;
- r) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.872.726,08; dan
- s) Koreksi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 BKPSDM jangka waktu 21 Nopember 2018 s.d 20 Nopember 2019 sebesar Rp863.717,96.

Terdapat Koreksi atas lebih catat Belanja dibayar dimuka Tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.943.633,34 yang seharusnya dicatat dengan jangka waktu 29 Agustus 2018 s.d 29 Agustus 2019 tetapi dicatat dengan jangka waktu 03 Desember 2018 s.d 03 Desember 2019.

Rincian dapat dilihat pada lampiran 9, 10 dan 10a.

8) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp1.687.179.267,38

Rp1.733.179.267,38

Saldo sebesar Rp1.687.179.267,38 diperoleh dari saldo awal sebesar Rp1.733.179.267,38 yang dikurangkoreksi pembayaran piutang TP-TGR an. Hasbullah Gafar sebesar Rp41.200.000,00 dan pembayaran TP-TGR pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Drs. Muchlis Bakar (2015) sebesar Rp1.800.000,00;
- b) M. Effendi (2016) sebesar Rp1.000.000,00; dan
- c) Suhaidi, S.pd. MM. M.Si sebesar Rp2.000.000,00.

9) Piutang Lainnya

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp17.890.692.784,93

Rp2.059.782.964,63

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

a) Piutang Lelang Kendaraan Dinas

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp146.795.400,00

Rp515.064.450,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lelang Kendaraan Dinas sebesar Rp146.795.400,00 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Mutasi Piutang Lelang Kendaraan Dinas

| Uraian | saldo 31 des 2017(Rp) | Mutasi Kurang 2018(Rp) | Mutasi Tambah 2018(Rp) | Saldo 31 des 2018(Rp) |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Kendaraan Roda Empat | 491.717.500,00 | 347.231.500,00 | 0,00 | 144.486.000,00 |
| Kendaraan Roda Dua | 23.346.950,00 | 21.037.550,00 | 0,00 | 2.309.400,00 |
| Jumlah | 515.064.450,00 | 368.269.050,00 | 0,00 | 146.795.400,00 |

Saldo tersebut diperoleh dari pengurangan beberapa lelang kendaraan dinas lima tahun sebesar Rp368.269.050,00 yang terdiri dari reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp327.697.050,00 dan pembayaran lelang kendaraan roda empat an. Muhammad Rusli (2015) sebesar Rp40.572.000,00.

b) Piutang PLN

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp40.164.086,00

Rp40.164.086,00

Saldo tersebut merupakan saldo atas kelebihan pemberian upah pungut kepada PLN yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke kas daerah.

c) Piutang atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp2.369.266.098,93 | Rp1.504.554.428,63 |

Saldo tersebut diperoleh dari saldo awal sebesar Rp1.504.554.428,63 yang telah dikoreksi kurang sebesar Rp1.504.554.428,63 ditambah dengan koreksi Piutang atas pembayaran kurang volume di tahun 2019 sebesar Rp2.369.266.098,93.

Rincian dapat dilihat pada lampiran 24.g.

d) Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|----------------------------|-------------------------|
| Rp15.334.467.200,00 | Rp0,00 |

Saldo tersebut merupakan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp15.334.467.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Saldo sebesar Rp9.420.777.200,00 diperoleh dari Pembayaran uang muka pengadaan barang/jasa Kegiatan peningkatan Jalan Tebing Bulang-KM.11 Jirak (Jirak-Talang-Mandung dan Jirak-Layan-Bangkit Jaya) Jembatan Gantung-Talang Simpang-Simpang Rukun Rahayu-Mekar Jaya Nomor 620/02/KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas Representative ABIPRAYA-PERDANA (KSO) dengan perhitungan dari uang muka sebesar Rp37.683.108.800,00 dikurangi jumlah pengurang uang muka Rp28.262.331.600,00; dan
- (2) Saldo sebesar Rp5.913.690.000,00 diperoleh dari Pembayaran uang muka muka pengadaan barang/jasa Kegiatan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sukarami-Simpang Sari-Tanah Abang-Saud-Simpang-Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C.2)-Jalan Negarasesuai kontrak pekerjaan Nomor 620/01/KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas Representative ABIPRAYA-PERDANA (KSO) dengan perhitungan dari uang muka sebesar Rp23.654.760.000,00 dikurangi jumlah pengurang uang muka Rp17.741.070.000,00.

d. Persediaan

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|----------------------------|----------------------------|
| Rp19.431.007.590,45 | Rp19.878.658.260,10 |

Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 pada 200PD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2018 (Rp) |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | 436.635.052,00 |
| 2 | Bahan Alat Listrik | 2.951.166.958,00 |
| 3 | Alat Kebersihan | 24.441.479,00 |
| 4 | Bahan Pebejalan Kesehatan | 2.583.062.580,41 |
| 5 | Bahan Bakar Minyak/Gas | 4.785.000,00 |
| 6 | Gas Medis | 25.187.000,00 |
| 7 | Bibit Ternak | 17.810.500,00 |
| 8 | Bahan Pakan Ternak | 62.763.450,00 |
| 9 | Bahan Obat-obatan | 11.964.545.048,04 |
| 10 | Bahan Kimia | 1.200.000,00 |
| 11 | Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 435.368.437,00 |
| 12 | Cetak dan Peggandaan | 907.033.800,00 |
| 13 | Bahan Makanan dan Minuman | 17.008.286,00 |
| | Jumlah | 19.431.007.590,45 |

Total koreksi persediaan sebesar Rp757.829.382,75 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Koreksi atas Persediaan Barang yang Akan Diserahkan berupa Gedung Kejari Muba sebesar Rp755.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 992.1/BA.ST/APBD III/PERKIM/2018 tanggal 26 Desember 2018.
- 2) Dinas Kesehatan
Terdapat koreksi lebih catat Persediaan sebesar Rp3.527.765,75 yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Koreksi kurang catat atas Persediaan Barang Medis Habis Pakai Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp23.400,00; dan
 - b) Koreksi lebih catat atas Persediaan Obat-obatan sebesar Rp3.082.249,00 dan Bahan Pembekalan Kesehatan sebesar Rp468.916,75.
- 3) BLUD RSUD Bayung Lencir
Terdapat koreksi kurang catat Persediaan sebesar Rp7.245.833,00 yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Koreksi kurang catat atas Persediaan Obat-obatan sebesar Rp1.201.527,00 dan Bahan Pembekalan Kesehatan sebesar Rp6.629.700,00 pada BLUD RSUD Bayung Lencir;
 - b) Koreksi lebih catat atas Persediaan Obat-obatan sebesar Rp261.700,00 dan Bahan Pembekalan Kesehatan sebesar Rp323.694,00.
- 4) BLUD RSUD Sungai Lilin
Terdapat Koreksi kurang catat atas Persediaan Obat-obatan sebesar Rp20.020.000,00 pada BLUD RSUD Sungai Lilin;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terdapat koreksi lebih catat Persediaan sebesar Rp26.567.450,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Koreksi kurang catat atas Persediaan Bahan Alat Listrik sebesar Rp2.835.250,00; dan
- b) Koreksi lebih catat Persediaan Bahan Alat Listrik sebesar Rp29.402.700,00.

Rincian Rekapitulasi Persediaan dapat dilihat pada lampiran 11.

2. Investasi Jangka Panjang

a. Investasi Non Permanen

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp2.092.056.977,00 | Rp2.092.056.977,00 |

Saldo tersebut merupakan nilai bersih Investasi Non Permanen pada Dinas Perkebunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.092.056.977,00 berupa dana yang disetorkan sebagai giro beku pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149-301-0516 sebagai jaminan pengambilan paket kredit peremajaan karet untuk petani. Masa jatuh tempo pinjaman kredit berakhir pada Tahun 2019, sedangkan cicilan kredit petani akan dimulai tujuh tahun setelah pencairan kredit, sehingga belum ada penyisihan atas nilai investasi. Terdapat lima kelompok peserta paket kredit, dengan jumlah anggota 200 orang yang menerima kredit peremajaan karet.

Rincian Investasi Non Permanen dan penyisihannya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 12.

b. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp636.210.934.023,01 | Rp711.749.518.100,62 |

Saldo tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2018 pada PDAM Tirta Randik, PT Bank Sumsel Babel, dan PT Petro Muba Holding dengan penjelasan sebagai berikut:

1) PDAM Tirta Randik

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Randik” Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 1987 tanggal 2 November 1987. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005. PDAM “Tirta Randik” berkantor pusat di Kota Sekayu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah, maka Direksi PDAM dapat membentuk Cabang atau Perwakilan atau bagian perusahaan di kota-kota lainnya di dalam daerah pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin.

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 sebesar Rp13.000.000.000,00. Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan *Audited* PDAM TA2017 sebesar Rp840.882.334,00. Pengurangan investasi sebesar Rp28.510.992.885,85 merupakan perhitungan dengan metode equitas atas rugi PDAM Tirta Randik Tahun 2018 sehingga total investasi

permanen pada PDAM Tirta Randik per 31 Desember 2018 sebesar Rp293.637.804.513,99.

2) PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00, sehingga total investasi permanen pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel per 31 Desember 2018 sebesar Rp114.051.643.431,23.

3) PT Petro Muba Holding

Perusahaan PT Petro Muba didirikan melalui Akte Notaris Haji Fauzi Lesmana, Sarjana Hukum Nomor 1 tanggal 1 Februari 2002 Notaris di Sekayu. Perusahaan ini mengalami perubahan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Mei 2009 dengan salinan akte Nomor 4 tanggal 6 Juni 2009 dibuat oleh Mulkam Rasuwan, SH berkedudukan di Kotamadya Palembang. Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-51915.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 28 Oktober 2009. Aktivitas perusahaan terdiri dari empat perusahaan anak dengan satu perusahaan induk yang terdiri dari:

- a) PT Petro Muba sebagai Perusahaan Induk;
- b) PT Muba Link sebagai Perusahaan Anak;
- c) PT Kilang Muba sebagai Perusahaan Anak;
- d) PT Muba Electric Power sebagai Perusahaan Anak;
- e) PT Muba Sarana sebagai Perusahaan Anak; dan
- f) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari (PMBL) sebagai Perusahaan Anak.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merealisasikan penyertaan modal sebesar Rp6.900.000.000,00 pada PT Petro Muba Holding. Terdapat koreksi kurang atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Petro Muba Holding Tahun 2017 sebesar Rp2.762.864.251,99 yang diaudit oleh Drs. Chaeroni & Rekan, Registered Public Accountants *management, finance & Tax*-Jakarta pada tanggal 23 April 2018. Pengurangan investasi sebesar Rp70.005.609.273,77 merupakan perhitungan dengan metode equitas atas rugi PT Petro Muba Holding Tahun 2018. Sehingga total investasi permanen per 31 Desember 2017 pada PT Petro Muba Holding sebesar Rp228.521.486.077,79 dengan rincian sebagai berikut:

a) PT Petro Muba

Nilai penambahan penyertaan modal Tahun 2018 sebesar Rp2.050.000.000,00. Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Petro Muba Tahun 2017 sebesar Rp106.251.492,00. Penambahan investasi sesuai metode equitas atas laba PT Petro Muba Tahun 2018 sebesar Rp7.992.813.263,85. Sehingga total investasi permanen pada PT Petro Muba per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.450.599.087,85.

b) PT Muba Link

Didirikan di Sekayu dengan akte Notaris Fauzi Lesmana Sarjana Hukum, Magister Kenotarian Nomor 28, tanggal 06 Januari 2003. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan

dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 29 April Tahun 2008 Nomor AHU 21734.01.01 Tahun 2008. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akte Notaris Nurbaiti Sarjana Hukum Palembang, Nomor 50 tanggal 22 Oktober 2012 yang anggaran dasarnya mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Muba Link tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor AHU-007764J.AH.0109 Tahun 2013. Perseroan ini bergerak dibidang pengolahan gedung, jasa perhotelan, event organizer dan jasa pariwisata.

Nilai penambahan penyertaan modal Tahun 2018 sebesar Rp2.850.000.000,00. Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Link TA 2017 sebesar Rp13.530.059,01. Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT Muba Link Tahun 2018 sebesar Rp7.269.139.635,62. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Link per 31 Desember 2018 sebesar Rp23.855.231.454,52.

c) PT Kilang Muba

Sudah tidak beroperasi lagi.

d) PT Muba Electric Power

Didirikan di Sekayu dengan akte Notaris Rianti Sarjana Hukum, Magister Kenotarian Nomor 07 tanggal 30 September 2006. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 28 September Tahun 2006 Nomor 105-00218 HT.01.01 Tahun 2006. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akte Notaris Mulkan Raswan Sarjana Hukum Palembang, Nomor 24 tanggal 25 Nopember 2015. Perseroan ini bergerak dibidang Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Pembangunan. Usaha yang telah dijalani Tahun 2017 dan 2016 adalah Penjualan Listrik Kemasyarakatan.

Nilai penambahan penyertaan modal Tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00. Terdapat koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Elektrik Power TA2017 sebesar Rp2.881.710.903,00. Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT Muba Elektrik Power Tahun 2018 sebesar Rp69.769.897.194,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Electric Power per 31 Desember 2018 sebesar Rp193.580.670.917,42.

e) PT Muba Sarana

Pada Tahun 2018 tidak ada penambahan penyertaan modal pada PT Muba Sarana. Terdapat koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Sarana TA 2017 sebesar Rp934.900,00. Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT Muba Sarana Tahun 2018 sebesar Rp887.010.708,00.

Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Sarana per 31 Desember 2018 menanggung rugi sebesar Rp902.221.882,00.

f) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari

PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari merupakan anak perusahaan PT Petro Muba Holding yang baru berdiri pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0003398.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran: 4018012416103615 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan. Perseroan ini bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pembangunan dan pertanian.

Selama Tahun 2018 PT Perkebunan Musi Banyuasin melaporkan rugi sebesar Rp72.375.000,00.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2018, dapat dilihat pada lampiran 13.

3. Aset Tetap

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp5.459.326.344.015,47 | Rp5.047.268.834.255,13 |

Saldo tersebut merupakan nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

a. Tanah

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp555.738.597.476,47 | Rp491.533.596.597,47 |

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 69. Mutasi Saldo Awal Aset Tetap Tanah

| URAIAN | SALDO AKHIR AUDITED 2017 (Rp) | MUTASI SALDO AWAL | | SALDO AWAL 2018 (Rp) |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | TAMBAH (Rp) | KURANG (Rp) | |
| Tanah Perkampungan | 9.849.572.366,00 | 518.824.652,00 | 483.514.660,00 | 9.884.882.358,00 |
| Tanah Pertanian | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 |
| Tanah Perkebunan | 3.054.223.000,00 | 658.368.000,00 | 0,00 | 3.712.591.000,00 |
| Jenis Tanaman Rupa-rupa tak Jelas | 504.547.000,00 | 0,00 | 0,00 | 504.547.000,00 |
| Tanah Hutan | 2.024.856.695,91 | 2.079.473.054,09 | 0,00 | 4.104.329.750,00 |
| Tanah Kolam Ikan | 11.990.218.458,39 | 548.575.000,00 | 0,00 | 12.538.793.458,39 |
| Tanah Untuk Bangunan Gedung | 428.504.402.557,96 | 1.221.682.452,97 | 1.163.274.652,00 | 428.562.810.358,93 |
| Tanah Untuk Bangunan | | | | 31.425.642.672,15 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Bukan Gedung | 34.805.776.519,21 | 179.403.740,00 | 3.559.537.587,06 | |
| Tanah | 491.533.596.597,47 | 5.206.326.899,06 | 5.206.326.899,06 | 491.533.596.597,47 |

Mutasi saldo awal aset tetap tanah terdiri dari

- 1) Koreksi Penambahan terdapat aset Tetap Tanah sebesar Rp5.206.326.899,06 dikarenakan inventarisasi aset tanah Berita Acara Tim Inventarisasi Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:032/01/INV/BPKAD-PAD/2018 tanggal 15 November 2018 terdiri dari :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp2.997.993.977,06 terdiri dari kode rekening 01.03 (tanah perkebunan) sebesar Rp658.368.000,00, kode rekening 01.05 (tanah hutan) sebesar Rp2.079.473.054,09, kode rekening 01.11 (tanah untuk bangunan gedung) sebesar Rp260.152.922,97;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp732.552.610,00 pada kode rekening 01.06 (Tanah kolam ikan) sebesar Rp49.125.000,00 dan kode rekening 01.11 (tanah untuk bangunan gedung) sebesar Rp683.427.610,00;
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp52.053.000,00 pada kode rekening 01.01 (tanah perkampungan);
 - d) Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp466.771.652,00 pada kode rekening 01.01 (tanah perkampungan);
 - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp135.500.000,00 pada kode rekening 01.11 (tanah untuk bangunan gedung);
 - f) Dinas Perikanan sebesar Rp499.450.000,00 pada kode rekening 01.06 (tanah kolam ikan);
 - g) Kecamatan Sekayu sebesar Rp177.005.660,00 pada kode rekening 01.11 (tanah untuk bangunan gedung) sebesar Rp142.601.920,00 dan kode rekening 01.13 (tanah untuk bangunan bukan gedung) sebesar Rp34.403.740,00; dan
 - h) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp145.000.000,00 pada kode rekening 01.13 (tanah untuk bangunan bukan gedung).
- 2) Koreksi Pengurangan terdapat aset tetap tanah sebesar Rp5.206.326.899,06 dikarenakan inventarisasi aset tanah Berita Acara Tim Inventarisasi Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:032/01/INV/BPKAD-PAD/2018 tanggal 15 November 2018 terdiri dari:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp2.997.993.977,06 terdiri dari kode rekening 01.01 (tanah perkampungan) sebesar Rp171.009.000,00 dan kode rekening 01.13 (tanah untuk bangunan bukan gedung) sebesar Rp2.826.984.977,06;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp732.552.610,00 pada kode rekening 01.13 (tanah untuk bangunan bukan gedung);
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp52.053.000,00 pada kode rekening 01.11 (tanah untuk bangunan gedung);
 - d) Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp466.771.652,00 pada kode rekening 01.11 (tanah untuk bangunan gedung);

- e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp135.500.000,00 pada kode rekening 01.01 (tanah perkampungan);
- f) Dinas Perikanan sebesar Rp499.450.000,00 pada kode rekening 01.11 (tanah untuk bangunan gedung);
- g) Kecamatan Sekayu sebesar Rp177.005.660,00 pada kode rekening 01.01 (tanah perkampungan);
- h) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp145.000.000,00 pada kode rekening 01.11 (tanah untuk bangunan gedung).

Tabel 70. Mutasi Aset Tetap Tanah

| URAIAN | SALDO AWAL 2018 (Rp) | MUTASI 2018 | | SALDO AKHIR PER 31 DES 2018(Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | TAMBAH (Rp) | KURANG (Rp) | |
| Tanah Perkampungan | 9.884.882.358,00 | 8.142.457.534,00 | 0,00 | 18.027.339.892,00 |
| Tanah Pertanian | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 |
| Tanah Perkebunan | 3.712.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712.591.000,00 |
| Jenis Tanaman Rupa-rupa tak Jelas | 504.547.000,00 | 0,00 | 0,00 | 504.547.000,00 |
| Tanah Hutan | 4.104.329.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104.329.750,00 |
| Tanah Kolam Ikan | 12.538.793.458,39 | 0,00 | 0,00 | 12.538.793.458,39 |
| Tanah Untuk Bangunan Gedung | 428.562.810.358,93 | 3.422.623.000,00 | 2.849.485.600,00 | 429.135.947.758,93 |
| Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 31.425.642.672,15 | 55.687.471.945,00 | 198.066.000,00 | 86.915.048.617,15 |
| Tanah | 491.533.596.597,47 | 67.252.552.479,00 | 3.047.551.600,00 | 555.738.597.476,47 |

Mutasi Penambahan saldo aset tetap tanah Tahun 2018 sebesar Rp67.252.552.479,00 terdiri atas:

- 1) Belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp11.558.174.534,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa/kapitalisasi aset tetap tanah Tahun 2018 sebesar Rp645.531.000,00 yang merupakan jasa penilai tanah pada Perangkat Daerah;
 - a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp545.673.000,00; dan
 - b) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp99.858.000,00;
- 3) Koreksi Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp55.048.846.945,00 terdiri dari:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp1.800.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Tim Inventarisasi Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor032/01/INV/BPKAD-PAD/2018 tanggal 15 November 2018;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp53.065.783.945,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor947/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 27 Desember 2018; dan
 - c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp183.063.000,00 berdasarkan Usulan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor032/849/Dagperind-Aset/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Mutasi Pengurangan aset tetap tanah Tahun 2018 sebesar Rp3.047.551.600,00 terdiri atas:

- 1) Reklas aset tetap tanah pada Dinas Perikanan ke Aset Tetap Gedung sebesar Rp198.066.000,00;
- 2) Hibah aset tetap tanah sebesar Rp2.849.485.600,00 terdiri dari:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ke Yayasan Muba Sejahtera sebesar Rp1.746.435.600,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 001/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 8 Maret 2018;
 - b) Kecamatan Sekayu ke Pengadilan Agama Sekayu sebesar Rp1.103.050.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor003/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 29 Agustus 2018;

Rincian mutasi aset tetap tanah per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 15, 15.a-15.b.

b. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp930.306.865.396,22

Rp991.611.044.588,13

Saldo tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 71. Mutasi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin

| URAIAN | SALDO AKHIR AUDITED 2017 (Rp) | MUTASI SALDO AWAL | | SALDO AWAL 2018 (Rp) |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | TAMBAH (Rp) | KURANG (Rp) | |
| Alat-alat Besar | 47.336.677.776,89 | 28.515.000,00 | 0,00 | 47.365.192.776,89 |
| Alat-alat Angkutan | 266.833.606.355,08 | 0,00 | 20.000.000,00 | 266.813.606.355,08 |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | 16.348.905.988,97 | 0,00 | 1.100.000,00 | 16.347.805.988,97 |
| Alat Pertanian | 16.241.548.676,00 | 2.554.750,00 | 0,00 | 16.244.103.426,00 |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | 375.970.227.126,82 | 0,00 | 30.275.550,00 | 375.939.951.576,82 |
| Alat Studio dan Alat Komunikasi | 55.602.585.894,02 | 0,00 | 0,00 | 55.602.585.894,02 |
| Alat-alat Kedokteran | 145.840.036.658,56 | 0,00 | 0,00 | 145.840.036.658,56 |
| Alat Laboratorium | 66.268.907.441,20 | 20.305.800,00 | 0,00 | 66.289.213.241,20 |
| Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 1.168.548.670,58 | 0,00 | 0,00 | 1.168.548.670,58 |
| Peralatan Mesin | 991.611.044.588,13 | 51.375.550,00 | 51.375.550,00 | 991.611.044.588,13 |

Mutasi penambahan saldo awalaset tetap peralatan dan mesin Tahun 2018 sebesar Rp51.375.550,00 terdiri dari:

- 1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.000.000,00 yang merupakan koreksi nilai pencatatan pada Kode Rekening 02.02 (alat-alat besar) berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Awal per Kode Rekening TA. 2018 Nomor 600/1616/DPU.PR/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- 2) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp31.375.550,00 terdiri dari kode rekening 02.02 (alat-alat besar) sebesar Rp8.515.000,00, kode rekening 02.05 (alat pertanian) sebesar Rp2.554.750,00 dan kode rekening 02.09 (alat laboratorium) sebesar Rp20.305.800,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Awal

per Kode Rekening TA. 2018 Nomor 6680/Dikbud/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Mutasi Pengurangan saldo awal aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2018 sebesar Rp51.375.550,00 yang terdiri atas:

- 1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.000.000,00 yang merupakan koreksi nilai pencatatan pada kode rekening 02.03 (alat-alat besar) berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Awal per Kode Rekening TA. 2018 Nomor : 600/1616/DPU.PR/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- 2) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp31.375.550,00 terdiri dari kode rekening 02.04 (alat bengkel dan alat ukur) sebesar Rp1.100.000,00 dan kode rekening 02.06 (alat kantor dan rumah tangga) sebesar Rp30.275.550,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Awal per Kode Rekening TA. 2018 Nomor 6680/Dikbud/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Tabel 72. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

| URAIAN | SALDO AWAL 2018 (Rp) | MUTASI 2018 | | SALDO AKHIR PER 31 DES 2018 (Rp) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | | TAMBAH (Rp) | KURANG (Rp) | |
| Alat-alat Besar | 47.365.192.776,89 | 6.563.878.130,00 | 1.743.078.427,00 | 52.185.992.479,89 |
| Alat-alat Angkutan | 266.813.606.355,08 | 15.856.444.070,00 | 4.658.184.900,00 | 278.011.865.525,08 |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | 16.347.805.988,97 | 1.068.181.680,00 | 1.764.140.210,50 | 15.651.847.458,47 |
| Alat Pertanian | 16.244.103.426,00 | 175.686.640,00 | 4.108.211.090,00 | 12.311.578.976,00 |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | 375.939.951.576,82 | 30.286.031.351,00 | 88.811.459.535,09 | 317.414.523.392,73 |
| Alat Studio dan Alat Komunikasi | 55.602.585.894,02 | 2.976.579.925,00 | 25.226.381.291,28 | 33.352.784.527,74 |
| Alat-alat Kedokteran | 145.840.036.658,56 | 15.435.422.739,96 | 3.280.892.608,00 | 157.994.566.790,52 |
| Alat Laboratorium | 66.289.213.241,20 | 5.082.486.518,00 | 8.923.828.184,00 | 62.447.871.575,20 |
| Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 1.168.548.670,58 | 198.800.000,00 | 431.514.000,00 | 935.834.670,58 |
| Peralatan Mesin | 991.611.044.588,13 | 77.643.511.053,96 | 138.947.690.245,87 | 930.306.865.396,22 |

Mutasi Penambahan saldo aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2018 sebesar Rp77.643.511.053,96 terdiri atas:

- 1) Belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp62.621.913.008,96;
- 2) Belanja barang dan jasa/kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2018 sebesar Rp12.000.000,00;
- 3) Penambahan aset tetap peralatan mesin yang berasal dari Belanja BLUD sebesar Rp3.272.950.155,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp444.592.006,00;
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Rp2.828.358.149,00;
- 4) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari Belanja Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.471.984.530,00;
- 5) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp2.060.920.000,00 terdiri dari:
 - a) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat daerah sebesar Rp1.776.080.000 yang berasal dari:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp404.360.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima

- Nomor 032/001/BAST-BMD/2018 tanggal 14 Nopember 2018;
- (2) Inspektorat sebesar Rp427.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/002/BAST-BMD/2018 tanggal 14 Nopember 2018; dan
 - (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp944.720.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/007/BAST-BMD/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- b) Dinas Kesehatan yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp284.840.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/006/BAST-BMD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 6) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari reklas antar aset tetap sebesar Rp126.000.000,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari Reklas Antar aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp124.400.000,00; dan
 - b) Kecamatan Lais yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.600.000,00;
 - 7) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari Hibah sebesar Rp3.016.243.360,00 yang berasal dari:
 - a) Kementerian Perhubungan ke Dinas Perhubungan sebesar Rp2.447.612.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor KU.807/2/19/DJPU-18 tanggal 19 April 2018; dan
 - b) Kementerian Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp568.631.360,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 596/LATTAS/X/2017 dan Nomor 028/905/I/DISNAKERTRANS/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
 - 8) Koreksi Penambahan terdapat aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan Belanja Modal pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.500.000,00.
- Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar Rp138.947.690.245,87 terdiri atas:
- 1) Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp4.814.534.694,00;
 - 2) Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.777.000.000,00 terdiri dari:
 - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp296.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.580.500.000,00 terdiri dari:
 - (1) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.211.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

- (2) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar Rp150.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - (3) Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah sebesar Rp4.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - (4) Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp9.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - (5) Bagian Protokol Sekretariat Daerah sebesar Rp6.500.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - (6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp120.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018; dan
 - (7) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebesar Rp80.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- c) Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp395.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - d) Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - e) Dinas Perhubungan sebesar Rp260.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - f) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp10.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp16.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp9.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

- i) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp4.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- j) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp80.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- k) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan sebesar Rp6.500.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- l) Dinas Perkebunan sebesar Rp165.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- m) Dinas Perikanan sebesar Rp100.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- n) Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp130.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- o) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- p) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp325.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- q) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp23.500.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- r) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.500.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- s) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp254.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- t) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp40.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- u) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018; dan

- v) Kecamatan Sekayu sebesar Rp45.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 789/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- 3) Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp2.060.920.000,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp404.360.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/001/BAST-BMD/2018 tanggal 14 Nopember 2018;
 - b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.229.560.000,00 terdiri dari:
 - (1) Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp944.720.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/007/BAST-BMD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - (2) Dinas Kesehatan yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp284.840.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/006/BAST-BMD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - c) Inspektorat ke Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp427.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/002/BAST-BMD/2018 tanggal 14 Nopember 2018;
 - 4) Reklas Antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp887.147.800,00 terdiri dari:
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp342.250.000,00 ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp327.640.000,00 dan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.610.000,00;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.600.000,00 ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - c) Dinas Komunikasi dan Informatika ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp542.297.800,00.
 - 5) Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp127.408.087.751,87 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi aset Sekretariat Daerah sebesar Rp108.124.918.676,87 terdiri dari:
 - Reklasifikasi aset Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah sebesar Rp974.923.000,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Nomor489/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - Reklasifikasi aset Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp689.253.250,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Bagian Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Nomor900/176/VI/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
 - Reklasifikasi aset Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp106.460.742.426,87 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Nomor028/1394/X/2018 tanggal 31 Juli 2018;

- b) Reklasifikasi aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.102.800.450,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 032/560.1/PERKIM/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
- c) Reklasifikasi aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.494.718.958,00 terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi aset sebesar Rp3.469.718.958,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 032/251.b/DPK/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
 - (2) Reklasifikasi aset sebesar Rp25.000.000,00 yang merupakan pembuatan aplikasi perangkat lunak (*Software*);
- d) Reklasifikasi aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp338.660.461,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 263/135/DPPA/2018 tanggal 10 Juli 2018;
- e) Reklasifikasi aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp641.925.911,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 476/308/DPPKB/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
- f) Reklasifikasi aset Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan sebesar Rp7.489.233.121,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan Nomor 520/703/TPHP/2018 tanggal 7 Mei 2018;
- g) Reklasifikasi aset Dinas Perikanan sebesar Rp295.544.315,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Perikanan Nomor 523/499/DISPERIK/2018 tanggal 10 September 2018;
- h) Reklasifikasi aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp455.294.980,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 028/440/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018;
- i) Reklasifikasi aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp263.538.913,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 032/1301/DPMPTSP-I/2018 tanggal 26 Juli 2018;
- j) Reklasifikasi aset Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp81.947.829,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 032/223.A/SAT.POL-PP/2018 tanggal 28 Juni 2018;
- k) Reklasifikasi aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp847.735.637,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 032/911/BKBP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

- 3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp338.718.000,00;
- 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp11.854.799.458,98 terdiri dari:
 - a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp3.936.961.581,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor032/004/BAST-BMD/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - b) Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp7.917.837.877,98 berdasarkan Nota Dinas Nomor032/869/BPKAD-PAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018 pada:
 - (1) Kecamatan Lais sebesar Rp294.036.360,00;
 - (2) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp750.626.600,00;
 - (3) Kecamatan Keluang sebesar Rp345.857.000,00;
 - (4) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp137.506.000,00;
 - (5) Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp458.417.000,00;
 - (6) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp4.098.114.138,98; dan
 - (7) Kecamatan Lalan sebesar Rp1.833.280.779,00;
- 5) Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp2.059.175.000,00 ke aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari:
 - a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp965.041.000,00 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - b) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp186.000.000,00 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya;
 - c) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp426.477.000,00 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya;
 - d) Dinas Perikanan sebesar Rp198.066.000,00 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Tanah; dan
 - e) Dinas Kesatuan Bangsa sebesar Rp283.591.000,00 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp9.446.309.470,25 ke aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.355.309.470,25;
 - b) Dinas Perhubungan sebesar Rp47.000.000,00 berupa DED Gedung Balai Uji Kendaraan Bermotor; dan
 - c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp44.000.000,00 berupa DED Gedung Pelayanan yang telah selesai dibangun.

- 7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp3.882.805.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor655/LATTAS/X/2017 dan Nomor 028/973/I/DISNAKERTRANS/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- 8) Koreksi aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp774.232.000,00 pada pembangunan gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dikarenakan kesalahan Penganggaran belanja; dan
- 9) Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas kurang catat sebesar Rp0,01.

Mutasi Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2018 sebesar Rp17.154.740.058,98 terdiri atas:

- 1) Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.879.993.000,00 terdiri dari:
 - a) Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.159.480.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 293/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 17 April 2018;
 - b) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp298.100.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 477/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - c) Pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan sebesar Rp1.234.013.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 193/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 19 Desember 2018; dan
 - d) Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp188.400.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 817/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 7 November 2018.
- 2) Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp11.854.799.458,98 terdiri dari:
 - a) Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.936.961.581,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor32/004/BAST-BMD/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - b) Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp7.917.837.877,98 berdasarkan Nota Dinas Nomor32/869/BPKAD-PAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018 pada:
 - (1) Kecamatan Lais sebesar Rp294.036.360,00;
 - (2) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp750.626.600,00;
 - (3) Kecamatan Keluang sebesar Rp345.857.000,00;
 - (4) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp137.506.000,00;

- (5) Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp458.417.000,00;
 - (6) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp4.098.114.138,98;
dan
 - (7) Kecamatan Lalan sebesar Rp1.833.280.779,00.
- 3) Reklas antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp126.000.000,00 terdiri dari:
- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp124.400.000,00; dan
 - b) Kecamatan lais ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.600.000,00.
- 4) Hibah Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.110.884.600,00 ke Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 007/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 26 Oktober 2018 terdiri dari:
- a) Dinas Kesehatan sebesar Rp321.986.000,00; dan
 - b) Bagian Umum dan Pengadaan Sekretariat Daerah sebesar Rp788.898.600,00;
- 5) Koreksi Pengurangan sebesar Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp183.063.000,00 berdasarkan Usulan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 32/849/Dagperind-Aset/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 17, 17.a-17.b.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp5.930.057.660.018,18

Rp5.506.480.396.256,69

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 74. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

| KODE REK | URAIAN | SALDO AWAL(Rp) | MUTASI | | SALDO AKHIR(Rp) |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | TAMBAH(Rp) | KURANG(Rp) | |
| 04.13.01 | Jalan | 3.371.516.109.874,77 | 633.391.519.998,00 | 241.556.275.631,51 | 3.763.351.354.241,26 |
| 04.13.02 | Jembatan | 855.538.813.923,52 | 29.205.229.500,00 | 2.532.655.500,00 | 882.211.387.923,52 |
| 04.14.01 | Bangunan Air Irigasi | 53.032.343.581,04 | 6.560.193.000,00 | 0,00 | 59.592.536.581,04 |
| 04.14.02 | Bangunan Air Pasang Surut | 514.740.320.619,11 | 0,00 | 0,00 | 514.740.320.619,11 |
| 04.14.03 | Bangunan Air Rawa | 9.779.343.447,00 | 7.670.577.000,00 | 0,00 | 17.449.920.447,00 |
| 04.14.04 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana | 179.801.354.438,93 | 570.707.000,00 | 0,00 | 180.372.061.438,93 |
| 04.14.05 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 24.476.345.214,03 | 0,00 | 0,00 | 24.476.345.214,03 |
| 04.14.06 | Bangunan Air Bersih/Baku | 20.494.533.333,33 | 1.758.548.000,00 | 0,00 | 22.253.081.333,33 |

| KODE REK | URAIAN | SALDO AWAL(Rp) | MUTASI | | SALDO AKHIR(Rp) |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | TAMBAH(Rp) | KURANG(Rp) | |
| 04.14.07 | Bangunan Air Kotor | 20.887.778.577,78 | 9.694.348.000,00 | 0,00 | 30.582.126.577,78 |
| 04.14.08 | Bangunan Air | 3.446.745.705,00 | 0,00 | 0,00 | 3.446.745.705,00 |
| 04.15.01 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 35.158.877.721,46 | 0,00 | 0,00 | 35.158.877.721,46 |
| 04.15.02 | Instalasi Air Kotor Lainnya | 224.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.440.000,00 |
| 04.15.03 | Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik | 434.325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 434.325.500,00 |
| 04.15.04 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
| 04.15.05 | Instalasi Pembangkit Listrik | 683.897.200,00 | 0,00 | 0,00 | 683.897.200,00 |
| 04.15.06 | Instalasi Gardu Listrik | 10.105.264.064,67 | 309.296.000,00 | 0,00 | 10.414.560.064,67 |
| 04.15.09 | Inst.Pengk.Petir Manual | 271.912.768,00 | 0,00 | 0,00 | 271.912.768,00 |
| 04.16.01 | Jaringan Air Minum | 45.254.221.605,00 | 5.800.925.009,00 | 33.778.348.414,00 | 17.276.798.200,00 |
| 04.16.02 | Jaringan Listrik | 349.090.209.798,86 | 6.483.199.800,00 | 0,00 | 355.573.409.598,86 |
| 04.16.03 | Jaringan Telepon | 366.220.126,00 | 0,00 | 0,00 | 366.220.126,00 |
| 04.16.04 | Jaringan Gas | 11.170.038.758,19 | 0,00 | 0,00 | 11.170.038.758,19 |
| 04. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.506.480.396.256,69 | 701.444.543.307,00 | 277.867.279.545,51 | 5.930.057.660.018,18 |

Penambahan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar Rp701.444.543.307,00 terdiri atas:

- 1) Belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp689.837.241.998,00;
- 2) Belanjabarang dan jasa/kapitalisasiRp2.082.998.000,00 yang menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 3) Penambahanaset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari Reklas antar aset tetap sebesar Rp3.405.193.300,00 terdiri dari:
 - a) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp327.640.000,00 dari aset tetap peralatan dan mesin;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.600.000,00 dari aset tetap peralatan dan mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS)
 - c) Dinas Komunikasi dan Informatikdari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp542.297.800,00; dan
 - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Konstruksi Dalam Pengerjaan TA.2017 sebesar Rp2.532.655.500,00.
- 4) Penambahanaset tetap jalan, irigasi dan jaringanyang berasal dari Hibah sebesar sebesar Rp6.119.110.009,00 terdiri dari:
 - a) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp318.185.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor655/LATTAS/X/2017 dan Nomor

028/973/I/DISNAKERTRANS/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
dan

- b) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berasal dari Direktur Jenderal Cipta Karya sebesar Rp5.800.925.009,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 113.1/BA/DC/2018 dan Nomor 002/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Mutasi Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2018 sebesar Rp277.867.279.545,51 terdiri atas:

- 1) Reklasantar aset tetap sebesar Rp187.061.645.400,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp186.096.604.400,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp965.041.000,00 ke aset tetap gedung.
- 2) Koreksi pencatatan sebesar Rp57.027.285.731,51 terdiri dari:
 - a) Koreksi Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pembayaran kekurangan volume TA.2017 sebesar Rp4.754.161.031,51;
 - b) Koreksi kurang bayar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap aset jalan yang dibayarkan pada TA.2018 namun telah dicatat di TA.2017 sebesar Rp49.740.469.200,00; dan
 - c) Koreksi kurang bayar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap aset jembatan yang dibayarkan pada TA.2018 namun telah dicatat di TA.2017 sebesar Rp2.532.655.500,00.
- 3) Koreksi reklasifikasi atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dimanfaatkan oleh PDAM sebesar Rp33.778.348.414,00 dikarenakan belum dihibahkan dalam bentuk Penyertaan Modal dan sudah dimanfaatkan oleh pihak lain (PDAM Tirta Randik) yang terdiri dari:
 - a) Berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 456/BA/DC/2017 dan 43/NPH/BKAD-PAD/2017 tanggal 16 Nopember 2017 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 368/BA/DC/2017 dan 073/BAST/BPKAD-PAD/2017 tanggal 16 Nopember 2017 dengan nilai perolehan sebesar Rp28.949.694.405,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.125.821.449,00;
 - b) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor 113.1/BA/DC/2018 dan 002/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.828.654.009,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp107.303.423,00.

Rincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 18, 18.a-18.b.

e. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp86.173.810.682,44

Rp85.903.242.687,44

Saldo tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 75. Mutasi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya

| URAIAN | SALDO AWAL 2017 AUDITED (Rp) | MUTASI SALDO AWAL | | SALDO AWAL 2018 (Rp) |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | TAMBAH (Rp) | KURANG (Rp) | |
| Buku dan Perpustakaan | 52.982.935.828,00 | 0,00 | 24.646.285,00 | 52.958.289.543,00 |
| Barang Bercorak Kebudayaan | 15.885.091.963,19 | 0,00 | 4.014.500,00 | 15.881.077.463,19 |
| Hewan dan Ternak serta Tanaman | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 |
| Aset Renovasi | 17.034.604.896,25 | 29.270.785,00 | 0,00 | 17.063.875.681,25 |
| Aset Tetap Lainnya | 85.903.242.687,44 | 29.270.785,00 | 29.270.785,00 | 85.903.242.687,44 |

Mutasi saldo Awal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp29.270.785,00 yang merupakan:

- 1) Mutasi Penambahan saldo awal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp29.270.785,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kode rekening 05.20 (aset renovasi) berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Awal per Kode Rekening TA. 2018 Nomor : 6680/Dikbud/2018 tanggal 27 Desember 2018
- 2) Mutasi Pengurangan saldo awal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp29.270.785,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kode rekening 05.17 (buku dan perpustakaan) sebesar Rp24.646.285,00, kode rekening 05.18 (barang bercorak kebudayaan) sebesar Rp4.014.500,00 dan kode rekening 05.19 (hewan dan ternak serta tanaman) sebesar Rp610.000,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Awal per Kode Rekening TA. 2018 Nomor:6680/Dikbud/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Tabel 76. Mutasi Aset Tetap Lainnya

| URAIAN | SALDO AWAL 2018 (Rp) | MUTASI 2018 | | SALDO AKHIR (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | TAMBAH (Rp) | KURANG (Rp) | |
| Buku dan Perpustakaan | 52.958.289.543,00 | 20.097.367.852,00 | 20.342.970.352,00 | 52.712.687.043,00 |
| Barang Bercorak Kebudayaan | 15.881.077.463,19 | 528.573.500,00 | 19.403.005,00 | 16.390.247.958,19 |
| Hewan dan Ternak serta Tanaman | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Aset Renovasi | 17.063.875.681,25 | 896.068.000,00 | 896.068.000,00 | 17.063.875.681,25 |
| Aset Tetap Lainnya | 85.903.242.687,44 | 21.529.009.352,00 | 21.258.441.357,00 | 86.173.810.682,44 |

Mutasi Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp21.529.009.352,00 terdiri atas:

- 1) Belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp3.253.986.300,00;
- 2) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.260.413.052,00; dan
- 3) Penambahan Aset Tetap Lainnya pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.610.000,00.

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp21.258.441.357,00 terdiri atas:

- 1) Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp20.110.808.852,00;
- 2) Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp896.068.000,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp186.000.000,00;
 - b) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp426.477.000,00; dan
 - c) Dinas Kesatuan Bangsa sebesar Rp283.591.000,00;
- 3) Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp251.564.505,00 terdiri dari :
 - a) Reklasifikasi aset Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan sebesar Rp245.602.500,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan Nomor 520/703/TPHP/2018 tanggal 7 Mei 2018; dan
 - b) Reklasifikasi aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp5.962.005,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 032/911/BKBP/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Rincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 19, 19.a-19.b.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp194.360.965.275,80

Rp26.132.483.575,80

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 merupakan kontrak pekerjaan di TA. 2018 yang belum selesai pengerjaannya dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 77. Konstruksi Dalam Pengerjaan

| KODE REK | URAIAN | SALDO AWAL(Rp) | MUTASI | | SALDO AKHIR(Rp) |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | TAMBAH(Rp) | KURANG(Rp) | |
| 03.11.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1.862.843.927,00 | 0,00 | | 1.862.843.927,00 |
| 04.13.01 | Jalan | 3.626.895.822,00 | 186.096.604.400,00 | 15.334.467.200,00 | 174.389.033.022,00 |
| 04.13.02 | Jembatan | 3.307.426.900,00 | 0,00 | 2.533.655.500,00 | 773.771.400,00 |
| 04.14.04 | Bangunan Pengaman Sungai dan | 4.641.734.174,55 | 0,00 | | 4.641.734.174,55 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Penanggulangan Bencana | | | | |
| 04.14.06 | Bangunan Air Bersih/Baku | 80.347.604,00 | 0,00 | | 80.347.604,00 |
| 04.16.02 | Jaringan Listrik | 12.612.235.148,25 | 0,00 | | 12.612.235.148,25 |
| 06. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 26.131.483.575,80 | 186.096.604.400,00 | 17.868.122.700,00 | 194.359.965.275,80 |

Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 sebesar Rp186.096.604.400,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi Pengurangan sebesar Rp17.868.122.700,00 yang terdiri dari:

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 sebesar Rp2.532.655.500,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap jembatan TA 2017;
- 2) Koreksi atas lebih catat Rp1.000.000,00 pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 sebesar Rp15.334.467.200,00 yang merupakan uang muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp15.334.467.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Saldo sebesar Rp9.420.777.200,00 diperoleh dari Pembayaran uang muka pengadaan barang/jasa sesuai kontrak pekerjaan Nomor 620/02/KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas PT ABIPRAYA-PERDANA (KSO) dengan perhitungan dari uang muka sebesar Rp37.683.108.800,00 dikurangi jumlah pengurang uang muka Rp28.262.331.600,00; dan
 - b) Saldo sebesar Rp5.913.690.000,00 diperoleh dari Pembayaran uang muka muka pengadaan barang/jasa sesuai kontrak pekerjaan Nomor 620/01/KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas PT ABIPRAYA-PERDANA (KSO) dengan perhitungan dari uang muka sebesar Rp23.654.760.000,00 dikurangi jumlah pengurang uang muka Rp17.741.070,00.

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 20, 20.a-20.b.

g. Akumulasi Penyusutan

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| (4.561.311.617.890,71) | (Rp4.285.560.626.087,21) |

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Aset Tetap Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 78. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan

| NO. | URAIAN | NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2018 (Rp) | AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2018 (Rp) | NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2018 (Rp) |
|--------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | TANAH | 555.738.597.476,47 | - | 555.738.597.476,47 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | 930.306.865.396,22 | 774.102.903.479,35 | 156.203.961.916,87 |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 2.324.000.063.057,07 | 408.724.371.418,00 | 1.915.275.691.639,07 |
| 4 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 5.930.057.660.018,18 | 3.378.484.342.993,36 | 2.551.573.317.024,82 |
| 5 | ASET TETAP LAINNYA | 86.173.810.682,44 | - | 86.173.810.682,44 |
| 6 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 194.360.965.275,80 | - | 194.360.965.275,80 |
| TOTAL | | 10.020.637.961.906,18 | 4.561.311.617.890,71 | 5.459.326.344.015,47 |

Rincian atas akumulasi penyusutan aset tetap Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada lampiran 21 dan 21a-21g.

4. Aset Lainnya

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp1.295.439.979.558,43 | Rp1.249.266.781.953,22 |

a. Tagihan Penjualan Angsuran

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp47.773.079,00 | Rp48.652.699,00 |

Saldo tersebut merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 79. Rekapitulasi Tagihan Penjualan Angsuran

| Uraian | Sisa Per 31/12/2017(Rp) | Penghapusan Piutang (Rp) | Pembayaran Piutang (Rp) | Sisa Per 31/12/2018 (Rp) |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7= 3-4-5 |
| Tagihan atas Penjualan Kend.Roda 4 dan Roda 2 | 7.183.850,00 | 0,00 | 0,00 | 7.183.850,00 |
| Tagihan atas Penjualan Tanah Milik Pemerintah | 41.468.849,00 | 879.620,00 | 0,00 | 40.589.229,00 |
| Jumlah | 48.652.699,00 | 879.620,00 | 0,00 | 47.773.079,00 |

Pengurangan Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp879.620,00 merupakan pembayaran cicilan tunggakan penjualan tanah milik pemerintah atas nama Effendi Umari, Alm.

Rincian mutasi tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 22.

b. Aset Tidak Berwujud

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp6.301.595.450,00 | Rp2.339.887.020,00 |

Saldo tersebut merupakan nilai buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 yang didapat dari biaya perolehan sebesar Rp7.963.880.700,00 dikurangi Akumulasi amortisasi 2018 sebesar Rp1.662.285.250,00. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

- 1) Penambahan nilai perolehan Aset Tak Berwujud (*Software*) sebesar Rp4.758.096.500,00, terdiri atas:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp98.835.000,00;
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp296.500.000,00;
 - c) Dinas Perkebunan sebesar Rp65.504.000,00;
 - d) Inspektorat sebesar Rp29.920.000,00;
 - e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp160.462.500,00;
 - f) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebesar Rp45.000.000,00
 - g) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp95.116.000,00;
 - h) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.522.000,00;
 - i) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM sebesar Rp145.000.000,00; dan
 - j) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.632.237.000,00.
- 2) Pengurangan beban amortisasi tahun 2018 sebesar Rp796.388.070,00 terdiri atas:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp28.105.000,00;
 - b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp90.712.050,00;
 - c) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp49.061.500,00;
 - d) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp4.999.500,00;
 - e) Dinas Perkebunan sebesar Rp13.400.400,00;
 - f) Inspektorat sebesar Rp2.992.000,00;
 - g) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp33.385.550,00;
 - h) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp76.348.500,00;
 - i) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.725.000,00;
 - j) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebesar Rp8.860.170,00;
 - k) Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA sebesar Rp28.200.100,00;
 - l) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp4.850.000,00;
 - m) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp67.532.100,00;
 - n) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp363.223.700,00; dan
 - o) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp5.492.500,00;

- p) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM sebesar Rp14.500.000,00.

Rincian mutasi tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 23 dan 23.a-23.b.

c. AsetLain-lain

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp1.289.090.611.029,43 | Rp1.246.878.242.234,22 |

SaldoAset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.289.090.611.029,43 terdiri dari rekapitulasi temuan gaji, TPP,dan honor sebesar Rp1.167.152.825,00 PPh 21 sebesar Rp8.809.440,00, koreksi konstruksi dalam pengerjaan yang putus kontrak Rp17.129.000,00 aset kondisi rusak berat sebesar Rp264.441.236,00, Aset lain-lain DED sebesar Rp30.886.275.900,00, kurang volume sebesar Rp14.676.925.434,38 *capital expenditure* sebesar Rp1.190.032.431.652,05 hewan ternak dan tumbuhan yang sudah tidak jelas sebesar Rp227.200.000,00 dan Aset yang dimanfaatkan PDAM Tirta Randik sebesar Rp51.810.245.542,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saldo Rekapitulasi Temuan Gaji, TPP dan Honor sebesar Rp1.167.152.825,00 dengan saldo awal tahun 2017 sebesar Rp1.340.657.450,00 dan telah berkurang sebesar Rp173.504.625,00 dikarenakan adanya pembayaran.
- 2) Saldo Aset Lain Rusak Berat tersebut merupakan nilai buku sebesar Rp264.441.236,00 yaitu merupakan nilai perolehan Aset lain-lain yang rusak berat tahun 2018 sebesar Rp143.024.856.606,87 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat sebesar Rp142.760.415.370,87. Saldo awal nilai buku Aset Lain-Lain Rusak Berat Tahun 2017 sebesar Rp260.504.321,00.

Penambahan saldo Aset Lain-lain Rusak Berat, terdiri atas:

- a) Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Aset Tetap dengan harga perolehan sebesar Rp127.225.652.256,87dengan nilai penyusutan sebesar Rp126.971.145.182,87 sehingga nilai buku sebesar Rp254.507.074,00 yang terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi aset Sekretariat Daerah sebesar Rp108.124.918.676,87 dengan penyusutan sebesar Rp108.124.220.968,87 sehingga nilai buku sebesar Rp697.708,00 terdiri dari:
 - (a) Reklasifikasi aset Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah sebesar Rp974.923.000,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Nomor489/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - (b) Reklasifikasi aset Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp689.253.250,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Bagian Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Nomor900/176/VI/2018 tanggal 16 Agustus 2018;

- (c) Reklasifikasi aset Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp106.460.742.426,87 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Bagian Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Nomor 028/1394/X/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- (d) Reklasifikasi aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.102.800.450,00 dengan penyusutan sebesar Rp4.102.800.450,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 032/560.1/PERKIM/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
- (e) Reklasifikasi aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.469.718.958,00 dengan penyusutan sebesar Rp3.469.718.958,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 032/251.b/DPK/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
- (f) Reklasifikasi aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp641.925.911,00 dengan penyusutan sebesar Rp641.925.911,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 476/308/DPPKB/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
- (g) Reklasifikasi aset Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan sebesar Rp7.734.835.621,00 dengan penyusutan sebesar Rp7.489.233.121,00 sehingga nilai buku sebesar Rp245.602.500,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan Nomor 520/703/TPHP/2018 tanggal 7 Mei 2018;
- (h) Reklasifikasi aset Dinas Perikanan sebesar Rp295.544.315,00 dengan penyusutan sebesar Rp295.544.315,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Perikanan Nomor 523/499/DISPERIK/2018 tanggal 10 September 2018;
- (i) Reklasifikasi aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp455.294.980,00 dengan penyusutan sebesar Rp453.050.119,00 sehingga nilai buku sebesar Rp2.244.861,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Nomor 028/440/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018;
- (j) Reklasifikasi aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp263.538.913,00 dengan penyusutan sebesar Rp263.538.913,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
- (k) Reklasifikasi aset Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp81.947.829,00 dengan penyusutan sebesar Rp81.947.829,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00

berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 032/223.A/SAT.POL-PP/2018 tanggal 28 Juni 2018;

- (l) Reklasifikasi aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp853.697.642,00 dengan penyusutan sebesar Rp847.735.637,00 sehingga nilai buku sebesar Rp5.962.005,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 032/911/BKBP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- (m) Reklasifikasi aset Kecamatan Keluang sebesar Rp862.768.500,00 dengan penyusutan sebesar Rp862.768.500,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Kecamatan Keluang Nomor032/186/KEC.KLG/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
- (n) Reklasifikasi aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp338.660.461,00 dengan penyusutan sebesar Rp338.660.461,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00 berdasarkan Surat Usulan Reklasifikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor : 263/135/DPPA/2018 tanggal 10 Juli 2018.

Pengurangan saldo aset lain-lain, terdiri atas:

- a) Penghapusan aset lain-lain kondisi rusak berat sebesar Rp12.552.586.886,00 dengan penyusutan sebesar Rp12.302.016.727,00 sehingga nilai buku sebesar Rp250.570.159,00 yang terdiri dari:
 - (1) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp479.843.000,00 dengan penyusutan sebesar Rp446.509.448,00 sehingga nilai buku sebesar Rp33.333.552,00;
 - (2) Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp24.000.000,00. dengan penyusutan sebesar Rp24.000.000,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (3) Pada Dinas Kesehatan sebesarRp1.961.730.049,00 dengan penyusutan sebesar Rp1.961.730.049,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (4) Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp4.999.090.600,00 dengan penyusutan sebesar Rp4.999.090.600,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (5) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp34.140.000,00dengan penyusutan sebesar Rp34.140.000,00sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (6) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp494.482.047,00 dengan penyusutan sebesar Rp494.365.713,00sehingga nilai buku sebesar Rp116.334,00;
 - (7) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp39.050.000,00 dengan penyusutan sebesar Rp39.050.000,00sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;

- (8) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp191.806.000,00 dengan penyusutan sebesar Rp175.604.002,00 sehingga nilai buku sebesar Rp16.201.998,00;
 - (9) Pada Dinas Perkebunan sebesar Rp110.365.000,00 dengan penyusutan sebesar Rp110.365.000,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (10) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp220.148.445,00 dengan penyusutan sebesar Rp220.148.445,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (11) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp1.149.083.421,00 dengan penyusutan sebesar Rp1.041.134.312,00 sehingga nilai buku sebesar Rp107.949.109,00;
 - (12) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp1.208.044.500,00 dengan penyusutan sebesar Rp1.116.212.834,00 sehingga nilai buku sebesar Rp91.831.666,00;
 - (13) Pada Kecamatan Sekayu Rp141.616.800,00 dengan penyusutan sebesar Rp140.479.300,00 sehingga nilai buku sebesar Rp1.137.500,00;
 - (14) Pada Kecamatan Lais Rp898.513.026,00 dengan penyusutan sebesar Rp898.513.026,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (15) Pada Kecamatan Babat Toman Rp101.404.998,00 dengan penyusutan sebesar Rp101.404.998,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (16) Pada Kecamatan Sanga Desa Rp76.337.000,00 dengan penyusutan sebesar Rp76.337.000,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (17) Pada Kecamatan Batang Hari Leko Rp214.210.000,00 dengan penyusutan sebesar Rp214.210.000,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00;
 - (18) Pada Kecamatan Sungai Lilin Rp167.700.000,00 dengan penyusutan sebesar Rp167.700.000,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00; dan
 - (19) Pada Kecamatan Bayung Lencir Rp41.022.000,00 dengan penyusutan sebesar Rp41.022.000,00 sehingga nilai buku sebesar Rp0,00.
- 3) Saldo DED tahun 2018 sebesar Rp30.886.275.900,00 dengan saldo awal tahun 2017 sebesar Rp29.762.598.700,00 dengan Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain rusak berat sebagai berikut:
- a) Penambahan Saldo DED Tahun 2018 sebesar Rp1.214.677.200,00 terdiri dari:
 - (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp305.500.000,00;
 - (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp332.840.000,00; dan
 - (3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp576.337.200,00.
 - b) Pengurangan saldo DED Tahun 2018 sebesar Rp91.000.000,00 yang direklas ke aset tetap terdiri dari:
 - (1) Dinas Perhubungan sebesar Rp47.000.000,00; dan

- (2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp44.000.000,00.
- 4) Saldo Kekurangan Volume Pekerjaan TA. 2018 sebesar Rp14.676.925.434,38 terdiri dari:
- a) Saldo awal 2017 sebesar Rp14.888.173.425,92;
 - b) Penambahan Kurang Volume tahun 2018 sebesar Rp4.754.161.031,51 yang terdiri dari:
 - (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Keluang-Talang Siku sebesar Rp695.607.551,97;
 - (2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Bumi Ayu menuju Jalan Negara, Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp181.893.860,76;
 - (3) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Desa SP karang waru-Bumi Ayu-ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp61.884.285,92;
 - (4) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan SP Jalan Negara KM 108 sebesar Rp698.629.480,54;
 - (5) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Dusun 1 s.d Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp111.652.728,89;
 - (6) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Ulak Paceh-Sp. Sari sebesar Rp136.787.668,89;
 - (7) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Pekerjaan Lapis Ulang Jalan Dalam Kota Sekayu sebesar Rp86.338.086,53;
 - (8) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban 1 sebesar Rp124.726.846,97;
 - (9) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Di Dusun III dan IV Desa Berlian Makmur dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp77.397.596,76;
 - (10) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Bukit Jaya (c.3) menuju Desa Dawas dengan Krokos sebesar Rp117.884.119,37;
 - (11) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Inpres Kel. Soak Baru dengan Beton Kecamatan Sekayusebesar Rp26.978.379,42;

- (12) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jln Bandar Jaya-Keluang sebesar Rp68.535.377,40;
- (13) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Mangun Jaya Sp. 1 DAK sebesar Rp789.332.582,85;
- (14) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Mangun Jaya dengan Beton Kecamatan Babat Toman sebesar Rp13.497.439,11;
- (15) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Ngulak II menuju Polsek Sanga Desa Dengan Aspal HOTMIX sebesar Rp96.046.156,30;
- (16) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan dari Jalan Negara menuju Village IX Desa Teluk Kijing III sebesar Rp98.097.913,97;
- (17) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Krowo Desa Supat Induk sebesar Rp134.007.483,33;
- (18) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tanjung Karang-Desa Gajah Muda Dengan Beton Kecamatan Babat Supat sebesar sebesar Rp70.245.911,32;
- (19) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tebing Merana Dengan Krokos Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp222.315.330,53;
- (20) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Lapis Ulang Lintasan Sirkuit SKY Land Sekayu sebesar Rp135.028.937,45;
- (21) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju SP. Gardu (KUD) sebesar Rp53.894.835,00;
- (22) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Sidu Rahayu (B.2) Bukit Indah (B3) Kramat Jaya Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp81.647.025,60,00;
- (23) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kelurahan Babat Kecamatan Babat sebesar Rp58.516.180,48;
- (24) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Dua-Tebing Bulang sebesar Rp67.028.474,21;

- (25) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Talang Sungai Buluh Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp60.660.699,23;
 - (26) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Sungai Batang (C.6) Dengan Beton Kecamatan Sekayu sebesar Rp27.655.897,80;
 - (27) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Kasmaran-Pinggap (DAK) sebesar Rp159.755.365,39;
 - (28) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Di Dusun I, II Dan III Desa Lais Utara Dengan Beton Kecamatan Lais sebesar Rp53.754.933,54;
 - (29) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Guci-Danau Cala sebesar Rp93.661.058,83;
 - (30) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Babat-Sungai Angit sebesar Rp21.346.591,49;
 - (31) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Pada Ruas SD Model Menuju SP. AMD/Lumpatan Dengan Beton Kecamatan Sekayu sebesar Rp24.358.599,12; dan
 - (32) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan Lapis Ulang Muara Teladan-SP Supat sebesar Rp104.993.632,54.
- c) Pengurangan Kurang Volume tahun 2018 dikarenakan adanya pembayaran di tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.596.142.924,12 yang terdiri dari:
- (1) Peningkatan SP Jalan Negara (Mangun Jaya)-SP Keban I sebesar Rp50.000.000,00;
 - (2) Peningkatan Jalan Ngulak-II-Ngulak 1 SP Kantor Camat Kecamatan Sangat Desa sebesar Rp2.000.000,00;
 - (3) Pelebaran Jalan SP. Sukaram-SP sari sebesar Rp195.784.601,41;
 - (4) Peningkatan Jalan dari KUD Trijaya-Tanjung Agung Selatan dengan Beton Rp15.000.000,00;
 - (5) Peningkatan Jalan Desa Setia Jaya, Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp5.000.000,00;
 - (6) Peningkatan Jalan Simpang Keban1 Macang Sakti sebesar Rp100.000.000,00;
 - (7) Peningkatan Jalan Tebing Bulang KM 11 sebesar Rp20.000.000,00;
 - (8) Peningkatan jalan Sekayu-Talang Care sebesar Rp0,56;
 - (9) Peningkatan jalan SP Sari-Bandar sebesar Rp49.118.721,86;

- (10) Peningkatan Jalan Ulak Paceh-SP Sari sebesar Rp63.719.509,57;
 - (11) Peningkatan Jalan Sp Sukarami-SP Sari sebesar Rp139.857.782,36;
 - (12) Peningkatan Ruas SD Model Menuju SP AMD/Lumpatan sebesar Rp100.000.000,00;
 - (13) Peningkatan Jalan Sp Karang Waru-Bumi Ayu sebesar Rp100.000.000,00;
 - (14) Peningkatan Jalan Keluang-Talang Siku sebesar Rp630.217.972,58;
 - (15) Peningkatan Jalan Keluang-SP Jalan Negara KM 108 sebesar Rp306.963.333,14;
 - (16) Pelebaran Jalan SP Selabu- Dawas-Berlian Makmur-SP Jalan Negara sebesar Rp57.816.819,42;
 - (17) Peningkatan Jalan Babat-Sungai Angit sebesar Rp10.000.000,00; dan
 - (18) Pembangunan Jalan Galih Sari-Sukajadi-Bandar Agung Rp750.664.183,22.
- d) Koreksi Pengurangan Kurang Volume tahun 2017 dan tahun 2018 dikarenakan adanya pembayaran di tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.369.266.098,93 yang terdiri dari:
- (1) Peningkatan SP Jalan Negara (Mangun Jaya)-SP Keban I sebesar Rp25.000.000,00 di tahun 2017;
 - (2) Peningkatan Jalan Simpang Keban1 Macang Sakti sebesar Rp25.000.000,00 di tahun 2017;
 - (3) Lanjutan Peningkatan Jalan Pengadang-Trans B5 (DAK) sebesar Rp100.000.000,00;
 - (4) Peningkatan Jalan Sp Karang Waru-Bumi Ayu sebesar Rp101.465.000,00;
 - (5) Lapis Ulang Jalan Muara Teladan-SP Supat sebesar Rp100.000.000,00;
 - (6) Pelebaran SP Sari-Tanah Abang sebesar Rp100.000.000,00;
 - (7) Peningkatan Jalan SP Pauh- Beji Mulyo-Margo Mulyo-Pandan Sari sebesar Rp100.000.000,00;
 - (8) Peningkatan Jalan Bumi Ayu menuju Jalan Negara, Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp100.000.000,00;
 - (9) Peningkatan Jalan Desa SP karang waru-Bumi Ayu-ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp61.884.285,92;
 - (10) Peningkatan Jalan Lingkar Dusun 1 s.d Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp20.000.000,00;
 - (11) Peningkatan Jalan Ulak Paceh-Sp. Sari sebesar Rp30.000.000,00;
 - (12) Peningkatan Jalan Di Dusun III dan IV Desa Berlian Makmur dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp10.000.000,00;

- (13) Peningkatan Jalan Desa Bukit Jaya (c.3) menuju Desa Dawas dengan Krokos sebesar Rp20.000.000,00;
 - (14) Peningkatan Jalan Inpres Kel. Soak Baru dengan Beton Kecamatan Sekayu sebesar Rp6.978.379,00;
 - (15) Peningkatan Jalan Bandar Jaya-Keluang sebesar Rp10.000.000,00;
 - (16) Peningkatan Jalan Mangun Jaya Sp. 1 DAK sebesar Rp250.000.000,00;
 - (17) Peningkatan Jalan Mangun Jaya Sp. 1 DAK sebesar Rp539.332.582,85;
 - (18) Peningkatan Jalan Mangun Jaya dengan Beton Kecamatan Babat Toman sebesar Rp13.497.439,11;
 - (19) Peningkatan Jalan Ngulak II menuju Polsek Sanga Desa Dengan Aspal HOTMIX sebesar Rp96.046.156,30;
 - (20) Peningkatan Jalan Krowo Desa Supat Induk sebesar Rp134.007.483,33;
 - (21) Peningkatan Jalan Desa Tebing Merana Dengan Krokos Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp25.000.000,00;
 - (22) Lapis Ulang Lintasan Sirkuit SKY Land Sekayu sebesar Rp135.028.937,45;
 - (23) Peningkatan Jalan Tanjung Agung Selatan Menuju SP. Gardu (KUD) sebesar Rp5.400.000,00;
 - (24) Peningkatan Jalan Dalam Kelurahan Babat Kecamatan Babat sebesar Rp58.516.180,48;
 - (25) Peningkatan Jalan Dalam Desa Sungai Batang (C.6) Dengan Beton Kecamatan Sekayu sebesar Rp27.655.897,80;
 - (26) Peningkatan Jalan Di Dusun I, II Dan III Desa Lais Utara Dengan Beton Kecamatan Lais sebesar Rp53.754.933,54;
 - (27) Peningkatan Jalan Babat-Sungai Angit sebesar Rp21.346.591,49;
 - (28) Peningkatan Pada Ruas SD Model Menuju SP. AMD/Lumpatan Dengan Beton Kecamatan Sekayu sebesar Rp24.358.599,12;
 - (29) Lapis Ulang Muara Teladan-SP Supat sebesar Rp104.993.632,54;
 - (30) Peningkatan Jalan SP Jalan Negara Km 108 sebesar Rp25.000.000,00;
 - (31) Peningkatan Jalan Sungai Dua-Tebing Bulang sebesar Rp20.000.000,00; dan
 - (32) Peningkatan Jalan Keluang-Talang Siku sebesar Rp25.000.000,00.
- 5) Saldo *Capital Expenditure* tahun 2018 sebesar Rp1.190.032.431.652,05 yang terdiri dari saldo awal tahun 2017 sebesar Rp1.199.387.741.122,30 dengan pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp9.355.309.470,25 berdasarkan Nota Dinas Nomor 032/869/BPKAD-PAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018 terdiri atas:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Lalan sebesar Rp1.833.280.779,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.437.471.592,27;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp4.098.114.138,98;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Babat Toman sebesar Rp750.626.600,00;
 - e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp458.417.000,00;
 - f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Keluang sebesar Rp345.857.000,00;
 - g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp137.506.000,00; dan
 - h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Lais sebesar Rp294.036.360,00.
- 6) Saldo Hewan Ternak Dan Tumbuhan yang sudah tidak jelas tahun 2018 sebesar Rp227.200.000,00 yang terdiri dari saldo awal tahun 2017 sebesar Rp1.212.628.775,00 yang telah dihapus sebesar Rp985.428.775,00 yang terdiri dari:
- a) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp177.743.000,00;
 - b) Dinas Perikanan sebesar Rp197.135.775,00; dan
 - c) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp610.550.000,00.
- 7) Saldo Aset Lain-lain yang dimanfaatkan pihak lain (PDAM) harga perolehan sebesar Rp53.043.370.414,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.233.124.872,00 dan nilai buku sebesar Rp51.810.245.542,00 yang terdiri dari:
- a) Koreksi Reklasifikasi atas Aset yang dimanfaatkan oleh PDAM berdasarkan SK Nomor 002/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 25 Mei 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan harga perolehan sebesar Rp4.828.654.009,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp107.303.423,00 dan nilai buku sebesar Rp4.721.350.586,00 SK 073/BA.ST/BPKAD/2017 dan 368/BA/DC/2017 tanggal 16 Nopember 2017 dengan harga perolehan sebesar Rp28.949.694.405,00 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.125.821.449,00 dan nilai buku sebesar Rp27.823.872.956,00 SK Nomor 329.1/BA/DC/2018 742/PDAM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp16.285.197.000,00;
 - b) Koreksi Kurang catat atas Hibah Aset yang dimanfaatkan pihak lain berdasarkan SK Nomor 690.9/SPP/APBD/PDAM/IX/2016 tgl 21 September 2016 sebesar Rp2.979.825.000,00.

Rincian mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 24 dan 24.a-24.l.

5.3.2 Kewajiban

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp246.880.580.616,97 | Rp94.226.992.217,30 |

Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

1. Kewajiban Jangka Pendek

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp62.866.974.216,97 | Rp94.226.992.217,30 |

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp2.560.812,00 | Rp810.000,00 |

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang ada pada Kas di Bendahara Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp77.353,00 dan di Kas Bendahara BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp2.483.459,00. Rincian lebih lanjut pada lampiran 25.

b. Pendapatan diterima dimuka

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
| Rp31.022.813,65 | Rp0,00 |

Pendapatan Diterima Dimuka adalah bagian dari kewajiban. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pihak Ketiga yang telah diterima uang namun jasanya belum diberikan di tahun anggaran 2018. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.022.813,65 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 80. Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

| URAIAN | SALDO AWAL(Rp) | MUTASI | | SALDO AKHIR(Rp) |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | TAMBAH(Rp) | KURANG(Rp) | |
| RSUD SEKAYU | 0,00 | 60.777.608,17 | 36.000.000,00 | 24.777.608,17 |
| Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah | 0,00 | 6.245.205,48 | 0,00 | 6.245.205,48 |
| Jumlah | 0,00 | 67.022.813,65 | 36.000.000,00 | 31.022.813,65 |

Pendapatan sewa diterima dimuka pada RSUD sekayu dengan pihak ketiga yang dirinci sebagai berikut:

- 1) PT Bank SumselBabel berupa sewa diterima dimuka atas ruangan kantor dan ruang ATM sebesar Rp11.000.000,00;
- 2) PT Bank Mandiri, Tbk berupa sewa diterima dimuka atas ruang ATM sebesar 7.500.000,00; dan
- 3) PT Bank BRI, Tbk berupa sewa diterima dimuka atas ruang ATM sebesar Rp17.500.000,00.

Terdapat koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.977.186,35 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi pengurangan atas Pendapatan Diterima Dimuka 2018 berupa sewa kantor dan 3 ATM pada RSUD Sekayu dikarenakan adanya salah perhitungan dari bulanan menjadi harian sebesar Rp36.000.000,00;
- 2) Koreksi pengurangan Pendapatan diterima dimuka atas perhitungan sewa kantor ATM Bank Mandiri (Jangka Waktu 16 Juni 2018 s.d 16 Juni 2019) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang sewa menyewa ATM Nomor Pihak: R02.Br.SKU/153/2017 dan Nomor 119/016/RS/VI/2017 pada RSUD Sekayu sebesar Rp4.995.437,96;
- 3) Koreksi Ekuitas atas perhitungan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sewa kantor ATM Bank Mandiri (Jangka Waktu 16 Juni 2017 s.d 16 Juni 2018) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang sewa menyewa ATM Nomor Pihak: R02.Br.SKU/153/2017 dan Nomor 119/016/RS/VI/2017 pada RSUD Sekayu sebesar Rp12.290.145,99;
- 4) Koreksi penambahan Pendapatan diterima dimuka atas perhitungan sewa kantor ATM Bank BRI (Jangka Waktu 1 Maret 2018 s.d 1 Maret 2019) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Sekayu tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI pada RSUD Sekayu sebesar Rp17.482.900,14;
- 5) Koreksi penambahan atas Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung kas Bank Sumsel Babel di BPKAD (jangka waktu 13 Juli 2018 s.d 13 Juli 2019) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank SumselBabel dengan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 34/SKY/4/8/2018 dan Nomor 555/KPTS-BPKAD/2018 sebesar Rp6.245.205,48.

Rincian mutasi tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 23 dan 23.a-23.b.

c. Utang Beban

31 Desember 2018
Rp40.341.298.646,32

31 Desember 2017
Rp44.162.030.436,30

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Beban per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 81. Mutasi Utang Beban

| Uraian | Sisa (Rp) | Mutasi TA. 2018 (Rp) | | Sisa (Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Per 31/12/2017 | Pembayaran | Penambahan | Per 31/12/2018 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=2-4+5 |
| Utang Beban | 44.162.030.436,30 | 44.162.030.436,30 | 40.341.298.646,32 | 40.341.298.646,32 |
| JUMLAH | 44.162.030.436,30 | 44.162.030.436,30 | 40.341.298.646,32 | 40.341.298.646,32 |

Pembayaran utang beban sebesar Rp44.162.030.436,30 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Utang beban pada Dinas Kesehatan sebesar Rp318.997.796,00 yaitu pada BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar

Rp220.656.774,00 dan BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp98.341.022,00;

- 2) Pembayaran Utang beban pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp12.692.732.640,30; dan
- 3) Utang beban pada PPKD yang merupakan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Oktober, November dan Desember 2017 yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp31.150.300.000,00.

Penambahan utang beban sebesar Rp40.341.298.646,32 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Penambahan utang beban pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.665.358.580,00 yaitu utang klaim jamkesda sebesar Rp13.578.232.350,00 BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp1.086.626.230,00 dan BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp500.000,00; dan
- 2) Penambahan utang beban pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp25.300.533.440,32.
- 3) Koreksi utang Beban atas Jasa Kantor tagihan listrik dan PDAM pada Dinas Lingkungan Hidup dari bulan Juli s.d. desember Tahun 2018 yang belum tercatat sebesar Rp57.899.926,00; dan
- 4) Koreksi kurang catat utang Jamkesda bulan Desember dan susulan bulan Desember Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Nomor 441/428/Kes/II/2019 sebesar Rp317.506.700,00.

Rincian mutasi utang beban per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 25.b-25.j.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2018

Rp22.492.091.945,00

31 Desember 2017

Rp50.064.151.781,00

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 82. Mutasi Jangka Pendek Lainnya

| Uraian | Sisa (Rp) | Mutasi TA. 2018 (Rp) | | Sisa (Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Per 31/12/2017 | Penambahan | Pengurangan | Per 31/12/2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 50.064.151.781,00 | 32.695.079.610,00 | 60.267.139.446,00 | 22.492.091.945,00 |
| JUMLAH | 50.064.151.781,00 | 32.695.079.610,00 | 60.267.139.446,00 | 22.492.091.945,00 |

Penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp32.695.079.610,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Penambahan utang jangka pendek lainnya pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp13.171.059.700,00 merupakan realisasi pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK)-Plafond dengan tujuan untuk pembiayaan *Supply Chain Financing* dengan cara membiayai *invoice* RSUD Sekayu pada BPJS yang telah diverifikasi atau diakseptasi oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).Pencairan kredit sebanyak 3 (tiga)kali dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pencairan KMK BLUD Sekayu tanggal 30 September 2018 sebesar Rp3.186.204.800,00
 - b) Pencairan KMK BLUD Sekayu tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp6.220.579.200,00
 - c) Pencairan KMK BLUD Sekayu tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.764.275.700,00
- 2) Penambahan sebesar Rp19.524.019.910,00 merupakan lebih bayar dana bagi hasil pajak dan bukan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

| No. | Uraian | Jumlah(Rp) |
|---------------|---|--------------------------|
| 1 | Bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi | 1.075.309.970,00 |
| 2 | Bagi hasil dari iuran tetap (landrent) | 18.142.433.727,00 |
| 3 | Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi | 20.362.901,00 |
| 4 | Bagi hasil dari pertambangan dan gas alam | 285.913.312,00 |
| Jumlah | | 19.524.019.910,00 |

Pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar Rp60.267.139.446,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp10.561.702.900,00 merupakan pembayaran pokok utang atas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) antara BLUD Sekayu dengan PT Bank BNI, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Pembayaran KMK BLUD Sekayu

| Tanggal | Jumlah(Rp) |
|--------------------------|------------------|
| 31 Oktober 2018 | 3.186.169.800,00 |
| 31 Oktober 2018 | 35.000,00 |
| 30 November 2018 | 3.008.787.600,00 |
| 31 Desember 2018 | 4.366.710.500,00 |
| 10.561.702.900,00 | |

- 2) Pembayaran utang jangka pendek Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.705.436.546,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Peningkatan Jalan Keluang-Talang Siku dengan pelaksana pekerjaan PT Tanjung Raya Abadi sebesar Rp20.935.178.246,00;
 - Kegiatan Penggantian 3 (Tiga) Unit Jembatan Besi menjadi 2 (Dua) Unit Jembatan Beton dan 1 (Satu) Unit Box Culvert pada ruas Suka Makmur (Sp.4)-Bangun Harja (Sp.6) Kecamatan Plakat Tinggi dengan pelaksana pekerjaan PT Elvin Karya Mandiri sebesar Rp2.532.655.500,00;

- Kegiatan Lapis Ulang Jalan Muara Teladan-Sp. Supat dengan pelaksana pekerjaan PT Perdana Abadi Perkasa sebesar Rp11.631.998.400,00;
- Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Pauh-Beji Mulyo (B1)- Margo Mulyo (B3)-Pandan Sari (B4) dengan pelaksana pekerjaan PT Perdana Abadi Perkasa sebesar Rp11.599.999.200,00; dan
- Kegiatan Pelebaran Jalan Sp. Selabu-Dawas-Berlian Makmur (C2)-Sp. Jalan Negara dengan pelaksana pekerjaan PT Anugerah Langgeng Perkasa sebesar Rp3.005.605.200,00.

Rincian mutasi utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 25.k-25.m.

2. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2018
Rp184.013.606.400,00

31 Desember 2017
Rp0,00

Saldo tersebut merupakan merupakan pinjaman daerah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka pembangunan jembatan dan ruas jalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.106.993.647.611,79.

5.4.Laporan operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan-LO Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.000.800.745.874,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 85. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO per 31 Desember 2018

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | PAD | 271.450.750.179,29 | 217.669.526.167,16 | 53.781.224.012,13 | 24,71 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 2.393.761.735.686,33 | 2.216.147.350.618,45 | 177.614.385.067,88 | 8,01 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 335.588.260.009,00 | 119.197.469.111,00 | 216.390.790.898,00 | 181,54 |
| | JUMLAH | 3.000.800.745.874,62 | 2.553.014.345.896,61 | 447.786.399.978,01 | 17,54 |

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan-LO Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp271.450.750.179,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 86. Rincian Pendapatan Asli Daerah

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | (%) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 112.327.229.049,00 | 64.535.459.679,00 | 47.791.769.370,00 | 74,06 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 5.581.328.249,50 | 6.414.029.554,50 | (832.701.305,00) | (12,98) |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 12.232.599.240,62 | 12.366.700.277,15 | (134.101.036,53) | (1,08) |
| 4 | Pendapatan Asli Daerah Lainnya | 141.309.593.640,17 | 134.353.336.656,51 | 6.956.256.983,66 | 5,18 |
| | JUMLAH | 271.450.750.179,29 | 217.669.526.167,16 | 53.781.224.012,13 | 24,71 |

Saldo Pendapatan-LO masing-masing jenis PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2018, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2018 ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Keterangan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2018. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp112.327.229.049,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 87. Rincian Pendapatan Pajak Daerah

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/ | (%) |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | Penurunan (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Pajak Hotel | 840.409.766,00 | 522.012.705,00 | 318.397.061,00 | 60,99 |
| 2 | Pajak Restoran | 12.184.726.171,00 | 10.983.849.048,00 | 1.200.877.123,00 | 10,93 |
| 3 | Pajak Hiburan | 66.166.667,00 | 29.395.414,00 | 36.771.253,00 | 125,09 |
| 4 | Pajak Reklame | 556.567.641,00 | 625.322.277,00 | (68.754.636,00) | (11,00) |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 19.905.522.745,00 | 16.937.899.137,00 | 2.967.623.608,00 | 17,52 |
| 6 | Pajak Air Tanah | 44.844.841,00 | 10.467.162,00 | 34.377.679,00 | 328,43 |
| 7 | Pajak Sarang Burung Walet | 120.786.800,00 | 141.240.000,00 | (20.453.200,00) | (14,48) |
| 8 | Pajak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 17.209.094.419,00 | 16.990.247.998,00 | 218.846.421,00 | 1,29 |
| 9 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 60.568.791.174,00 | 17.378.338.960,00 | 43.190.452.214,00 | 248,53 |
| 10 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 830.318.825,00 | 916.686.978,00 | (86.368.153,00) | (9,42) |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | JUMLAH | 112.327.229.049,00 | 64.535.459.679,00 | 47.791.769.370,00 | 74,06 |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|

Penjelasan Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah sebagai berikut.

- 1) Pajak Hotel-LO sebesar Rp840.409.766,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Pajak Hotel-LRA : Rp 619.366.765,00
 - b) Pembayaran Piutang Tahun 2018 : Rp (18.779.500,00)
 - c) Penambahan Piutang Tahun 2018 : Rp 239.822.501,00
- 2) Pajak Restoran-LO sebesar Rp12.184.726.171,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Pajak Restoran-LRA : Rp 12.082.416.910,00
 - b) Pembayaran Piutang : Rp (31.925.710,00)
 - c) Penambahan Piutang : Rp 134.234.971,00
- 3) Pajak Hiburan-LO sebesar Rp66.166.667,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Pajak Hiburan-LRA : Rp 66.765.067,00
 - b) Pembayaran Piutang Tahun 2018 : Rp (598.400,00)
- 4) Pajak Reklame-LO sebesar Rp556.567.641,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Pajak Reklame-LRA : Rp 499.938.944,00
 - b) Penambahan Piutang : Rp 56.628.697,00
- 5) Pajak Penerangan Jalan-LO sebesar Rp19.905.522.745,00 berasal dari:
 - a) Realisasi PPJ-LRA : Rp 19.495.137.476,00
 - b) Pembayaran Piutang : Rp (437.539.717,00)
 - c) Penambahan Piutang : Rp 664.799.399,00
 - d) Koreksi kurang catat Piutang : Rp 183.125.587,00

Pajak penerangan jalan 2018
- 6) Pajak Air Tanah-LO sebesar Rp44.844.841,00 berasal dari:

Realisasi Pajak Air Tanah-LRA : Rp 44.844.841,00

 - a) Penambahan Piutang : Rp 1.858.586,00
 - b) Koreksi Lebih Catat Piutang Pajak Air Bawah Tanah tahun 2018 : Rp (1.858.586,00)

dikarenakan belum ada ketetapan piutang
- 7) Pajak Sarang Burung Walet-LO sebesar Rp120.786.800,00 berasal dari Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LRA;
- 8) Pajak PBB Perdesaan Perkotaan-LO sebesar Rp17.209.094.419,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Pajak PBB Perdesaan Perkotaan-LRA : Rp 10.663.975.511,00
 - b) Pembayaran Piutang : Rp (1.184.125.151,00)
 - c) Penambahan Piutang : Rp 7.729.244.059,00
- 9) Pajak BPHTB-LO sebesar Rp60.568.791.174,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Pajak PBB Perdesaan Perkotaan-LRA : Rp 36.923.688.674,00
 - b) Pembayaran Piutang : Rp (34.220.000,00)
 - c) Penambahan Piutang : Rp 23.679.322.500,00
- 10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO sebesar Rp830.318.825,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Pajak PBB Perdesaan Perkotaan-LRA : Rp 825.726.367,00

b) Penambahan Piutang : Rp 4.592.458,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh sepuluh OPD. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.581.328.249,50 yang merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 88. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 101.682.000,00 | 76.799.000,00 | 24.883.000,00 | 0,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 160.026.000,00 | 162.841.000,00 | -2.815.000,00 | -1,73 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar | 304.623.400,00 | 298.116.500,00 | 6.506.900,00 | 2,18 |
| 4 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 255.635.250,00 | 274.418.975,00 | -18.783.725,00 | -6,84 |
| 5 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 52.930.000,00 | 37.035.000,00 | 15.895.000,00 | 42,92 |
| 6 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 18.250.000,00 | 21.850.000,00 | -3.600.000,00 | -16,48 |
| 7 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 938.090.200,00 | 707.207.500,00 | 230.882.700,00 | 32,65 |
| 8 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan | 474.303.300,00 | 417.632.700,00 | 56.670.600,00 | 13,57 |
| 9 | Retribusi Terminal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 138.699.000,00 | 73.440.000,00 | 65.259.000,00 | 88,86 |
| 11 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 35.840.000,00 | 37.300.000,00 | -1.460.000,00 | -3,91 |
| 12 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 18.405.000,00 | 20.331.000,00 | -1.926.000,00 | -9,47 |
| 13 | Retribusi izin mendirikan Bangunan | 3.082.844.099,50 | 3.742.842.452,00 | -659.998.352,50 | -17,63 |
| 14 | Retribusi izin Gangguan | 0,00 | 544.215.427,50 | -544.215.427,50 | 100,00 |
| | JUMLAH | 5.581.328.249,50 | 6.414.029.554,50 | -832.701.305,00 | -12,98 |

Terdapat koreksi kurang catat penambahan piutang retribusi APAR Tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp40.000,00 dan koreksi lebih catat atas Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp131.500.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Koreksi jurnal balik lebih catat atas Piutang Retribusi Gedung Dekranasda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp75.000.000,00;
- 2) Koreksi Reklasifikasi atas piutang retribusi gedung atm bank sumselbabel ke piutang kerjasama BLUD 2018 RSUD Sekayu sebesar Rp33.000.000,00; dan

- 3) Koreksi Reklasifikasi atas Pembayaran Sewa Gedung Kas Bank SumselBabel 2017-2018 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp23.500.000,00.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO yang dipisahkan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp12.232.599.240,62 yang berasal dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA. Nilai tersebut merupakan Jumlah Dividen PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BPD Sumsel Babel Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018, maka diputuskan bahwa saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 77.827 lembar dengan jumlah dividen yang diterimakan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp12.232.599.240,62 pada tanggal 26 Februari 2018.

d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp141.309.593.640,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 89. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | (%) |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 11.272.000,00 | -11.272.000,00) | -100,00 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro | 4.834.084.116,47 | 5.469.400.798,40 | -635.316.681,93 | -11,62 |
| 3 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 16.365.753.903,00 | -16.365.753.903,00 | -100,00 |
| 4 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 1.118.422.622,96 | -1.118.422.622,96 | -100,00 |
| 5 | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 264.575.813,32 | 178.129.800,32 | 86.446.013,00 | 48,53 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak | 340.437.136,00 | 348.028.995,00 | -7.591.859,00 | -2,18 |
| 7 | Hasil Eksekusi atas Jaminan | 140.107.131,00 | 982.200.114,90 | -842.092.983,90 | -85,74 |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian | 1.013.722.216,00 | 8.089.665.738,47 | -7.075.943.522,47 | -87,47 |
| 9 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 3.342.676.784,27 | 3.568.665.755,61 | -225.988.971,34 | -6,33 |
| 10 | Pendapatan BLUD | 117.609.675.871,11 | 84.838.401.043,85 | 32.771.274.827,26 | 38,63 |

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | (%) |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | (Rp) | |
| 11 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 13.764.314.572,00 | 13.383.395.884,00 | 380.918.688,00 | 2,85 |
| | JUMLAH | 141.309.593.640,17 | 134.353.336.656,51 | 6.956.256.983,66 | 5,18 |

Penjelasan Saldo Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah tidak Dipisahkan sebesar Rp0,00 berasal dari :
 - a) Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah tidak Dipisahkan-LRA : Rp 119.067.620,00
 - b) Pembayaran Tagihan Penjualan Angsuran atas Tanah yang di Reklas Ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar : Rp (879.620,00)
 - c) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan yang di Reklas Ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar : Rp (22.912.500,00)
 - d) Hasil Penjualan atas Peralatan dan Mesin yang di Reklas Ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar : Rp (300.000,00)
 - e) Hasil Penjualan atas Aset Tetap Lainnya yang di Reklas Ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar : Rp (54.403.500,00)
 - f) Pembayaran Lelang Kendaraan Tahun 2017 : Rp (40.572.000,00)
- 2) Penerimaan Jasa Giro-LO sebesar Rp4.834.084.116,47 berasal dari realisasi Penerimaan Jasa Giro-LRA;
 - a) Realisasi Penerimaan Jasa Giro-LRA : Rp 4.667.780.277,00
 - b) Koreksi atas akumulasi bunga tabungan rekening BOS yang belum disetor ke kas daerah : Rp 93.560.672,41
 - c) Koreksi akumulasi Bunga Tabungan Rekening PSG yang belum disetor ke Kas Daerah : Rp 72.743.167,06
- 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO sebesar Rp0,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LRA : Rp 4.800.000,00
 - b) Pembayaran Piutang Tahun 2018 : Rp (4.800.000,00)
- 4) Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan-LO sebesar Rp264.575.813,32 berasal dari realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan-Pekerjaan LRA;

- 5) Penerimaan Pendapatan Denda Pajak-LO sebesar Rp340.437.136,00 berasal dari realisasi Pendapatan Denda Pajak-LRA;
- 6) Penerimaan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO sebesar Rp140.107.131,00 berasal dari realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LRA;
- 7) Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian-LO sebesar Rp1.013.722.216,00 berasal dari:
 - a) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LRA : Rp 5.287.924.193,75
 - b) Pembayaran Piutang atas Kurang Volume Tahun 2018 : Rp (1.504.554.428,63)
 - c) Pembayaran Kurang Volume Tahun 2018 : Rp (2.596.142.924,12)
 - d) Pembayaran TPP atas TemuanLHP BPK-RI : Rp (173.504.625,00)
- 8) Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LO sebesar Rp3.342.676.784,27 berasal dari:
 - a) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA : Rp 2.582.180.281,01
 - b) Surplus Pembayaran Piutang BPPRD : Rp 116.226.933,08
 - c) Surplus Pembayaran Piutang BLUD RSUD Sungai Lilin : Rp 8.928.422,00
 - d) Surplus Pembayaran Piutang BLUD RSUD Bayung Lencir : Rp 3.600.880,00
 - e) Surplus Pembayaran Piutang Kendaraan Roda Empat : Rp 4.057.200,00
 - f) Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan penjualan hasil perikanan : Rp 54.403.500,00
 - g) Koreksi atas pembayaran piutang retribusi gedung dekranasda 2018 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian : Rp 15.000.000,00
 - h) Koreksi atas sewa kantor ATM Bank Sumsel di BPKAD (Jangka Waktu 3 Juli 2017-03 Juli 2018) yang dibayar pada tanggal 31 Oktober 2018 pada BPPRD : Rp (11.750.000,00)
 - i) Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung kas Bank Sumsel Babel di BPKAD : Rp (6.245.205,48)
 - j) Reklasifikasi atas pembayaran sewa gedung kas Bank : Rp 23.500.000,00

| | | |
|----|--|--------------------------|
| | SumselBabel 2017-2018 | |
| k) | Koreksi surplus pembayaran piutang Pajak Penerangan Jalan | : Rp 211.727,55 |
| l) | Koreksi penyisihan piutang BLUD RSUD Sekayu Tahun 2017 | : Rp 576.799.582,11 |
| m) | Koreksi pembayaran piutang TGR an. Hasbullah Gaffar | : Rp (41.200.000,00) |
| n) | Koreksi surplus pembayaran piutang TGR | : Rp 206.000,00 |
| o) | Koreksi atas Tabungan rekening BOS Temuan Inspektorat sebesar Rp16.757.464,00 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | : Rp 16.757.464,00 |
| 9) | Pendapatan BLUD-LO sebesar Rp117.609.675.871,11 berasal dari: | |
| a) | Realisasi Pendapatan BLUD-LRA | : Rp 83.703.754.111,29 |
| b) | Pendapatan Diterima Dimuka BLUD RSUD Sekayu | : Rp (36.000.000,00) |
| c) | Pembayaran Piutang BLUD RSUD Sekayu | : Rp (13.355.079.727,00) |
| d) | Pembayaran Piutang BLUD RSUD Sungai Lilin | : Rp (1.785.684.400,00) |
| e) | Pembayaran Piutang BLUD RSUD Bayung Lencir | : Rp (36.008.800,00) |
| f) | Penambahan Piutang BLUD RSUD Sekayu | : Rp 44.397.946.790,00 |
| g) | Penambahan Piutang BLUD RSUD Sungai Lilin | : Rp 2.089.923.400,00 |
| h) | Penambahan Piutang BLUD RSUD Bayung Lencir | : Rp 414.604.100,00 |
| i) | Reklasifikasi atas piutang retribusi gedung ATMBank Sumselbabel ke piutang kerjasama BLUD 2018 RSUD Sekayu | : Rp 33.000.000,00 |
| j) | Koreksi atas penambahan piutang lain-lain PAD yg sah-jasa layanan umum 2018 berdasarkan laporan keuangan RSUD Sungai lilin | : Rp 81.434.600,00 |
| k) | Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka 2018 berupa sewa kantor dan 3 ATM pada RSUD Sekayu dikarenakan | : Rp 36.000.000,00 |

- adanya salah perhitungan dari bulanan menjadi harian
- l) Koreksi Pendapatan diterima : Rp 4.995.437,96
dimuka atas perhitungan sewa kantor ATM Bank Mandiri (Jangka Waktu 16 Juni 2018-16 Juni 2019) pada RSUD Sekayu
- m) Koreksi Pendapatan diterima : Rp (17.482.900,14)
dimuka atas perhitungan sewa kantor ATM Bank BRI(Jangka Waktu 01 Maret 2018-01 Maret 2019)pada RSUD Sekayu
- n) Kurang catat Pendapatan : Rp 223.590.800,00
Piutang Tidak Layak Pada Bpjs Kesehatan Dan Jamkesda Muba Yang Dibebankan Ke Beban Lain-Lain
- o) Kurang catat piutang bulan : Rp 2.495.920.300,00
Desember 2018 yang belum tercatat pada APBD dikarenakan tagihan piutang tersebut dibuat pada bulan Januari 2019
- p) Lebih catat piutang yang : Rp (169.171,00)
merupakan administrasi transfer bank atas pembayaran piutang mbi dan piutang Smart Medika
- q) Lebih catat piutang yang : Rp (186.300,00)
sesuai dengan bukti tagihan bulan agustus 2018
- r) Koreksi kesalahan pengakuan : Rp (2.446.600,00)
pembayaran piutang di tahun 2017 yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain
- s) Lebih catat piutang obat : Rp (605.787.231,00)
kronis di laporan APBD dilakukan berdasarkan nilai rekap, sementara bukti dokumen yang sah untuk menagihan belum terbit. sehingga dilakukan pengurangan piutang sampai adanya dokumen tagihan yang sah

- t) Penyesuaian atas koreksi lebih : Rp (16.437.600,00)
 catat audit BPJS kesehatan
 yang dilakukan oleh tim audit
 internal BPJS
- u) Lebih catat piutang yang : Rp (16.210.939,00)
 merupakan pengembalian
 kelebihan klaim pelayanan
 BPJS bulan januari-maret 2018
- 10) Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO sebesar Rp13.764.314.572,00
 berasal dari Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Saldo pendapatan transfer untuk periode 31 Desember 2018 sebesar Rp2.393.761.735.686,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 90. Rincian Pendapatan Transfer

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | 2.294.371.233.478,00 | 2.136.367.837.883,00 | 158.003.395.595,00 | 7,40 |
| 2 | Transfer dari Pemerintah Provinsi | 99.390.502.208,33 | 79.779.512.735,45 | 19.610.989.472,88 | 24,58 |
| | JUMLAH | 2.393.761.735.686,33 | 2.216.147.350.618,45 | 177.614.385.067,88 | 8,01 |

a. Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Saldo Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.294.371.233.478,00.

Tabel 91. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 629.683.242.091,00 | 462.058.419.633,00 | 167.624.822.458,00 | 36,28 |
| 2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | 1.035.521.292.901,00 | 927.613.446.288,00 | 107.907.846.613,00 | 11,63 |
| 3 | Dana Alokasi Umum | 370.826.979.000,00 | 344.295.499.000,00 | 26.531.480.000,00 | 7,71 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus | 258.339.719.486,00 | 220.597.682.962,00 | 37.742.036.524,00 | 17,11 |
| 5 | Dana Alokasi Desa | 0,00 | 181.802.790.000,00 | -181.802.790.000,00 | -100,00 |
| | JUMLAH | 2.294.371.233.478,00 | 2.136.367.837.883,00 | 158.003.395.595,00 | 7,40 |

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2018 sebesar Rp2.294.371.233.478,00 berasal dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp629.683.242.091,00 berasal dari Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak-LRA;
- 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp1.035.521.292.901,00 berasal dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA : Rp 1.140.595.500.033,00
 - b) Pembayaran Piutang 2018 : Rp (105.074.207.132,00)
- 3) Dana Alokasi Umum-LO sebesar Rp370.826.979.000,00 berasal dari realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA;
- 4) Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp258.339.719.486,00 berasal dari realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA.

b. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi-LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp99.390.502.208,33 merupakan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 2018 yang berasal dari:

- 1) Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi- LRA : Rp 99.577.668.041,59
- 2) Pembayaran Piutang : Rp (24.847.739.599,59)
- 3) Penambahan Piutang : Rp 17.155.327.300,62
- 4) Koreksi kurang catat alokasi definitif : Rp 7.505.246.429,71
bulan Desember 2018 berdasarkan SK. Gubernur sumsel Nomor 52/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 25 Januari 2019
- 5) Koreksi kurang catat PKAA bulan : Rp 36,00
Oktober 2018 Rp36,00 berdasarkan SK. Gubernur Sumsel Nomor 705/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 10 Desember 2018

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp335.588.260.009,00.

a. Pendapatan Hibah-LO

Saldo Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp114.326.181.009,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 92. Rincian Pendapatan Hibah

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Pendapatan Hibah | 114.326.181.009,00 | 119.130.456.405,00 | (4.804.275.396,00) | (4,03) |
| | JUMLAH | 114.326.181.009,00 | 119.130.456.405,00 | (4.804.275.396,00) | (4,03) |

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp114.326.181.009,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Pendapatan Hibah-LRA : Rp 89.176.601.000,00
- 2) Pendapatan Hibah Blanko KTP Elektronik : Rp 615.846.000,00
- 3) Pendapatan Hibah JIJ dari Direktur Jenderal Cipta Karya : Rp 5.800.925.009,00
- 4) Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Perhubungan RI : Rp 2.447.612.000,00
- 5) Koreksi kurang catat Hibah atas Aset yang dimanfaatkan oleh PDAM : Rp 16.285.197.000,00

b. Dana Alokasi Desa

Dana Alokasi Desa-LO sebesar Rp194.512.079.000,00 berasal dari Dana Alokasi Desa-LRA.

c. Dana Insentif Desa (DID)

Dana Insentif Desa (DID)-LO sebesar Rp26.750.000.000,00 berasal dari Dana Insentif Desa-LRA.

5.4.2 Beban-LO

Beban-LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2018. Beban-LO untuk Periode 31 Desember 2018 sebesar Rp2.622.507.609.506,75 dan Beban Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp85.948.958.766,00 dikonversi sesuai dengan rekening SAP yang dapat dilihat pada Lampiran 26, 27 dan 28. Rincian mengenai Beban Laporan Operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 93. Rincian Beban-LO

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Beban Pegawai | 867.840.169.836,32 | 848.699.957.718,00 | 19.140.212.118,32 | 2,26 |
| 2 | Beban Persediaan | 204.024.390.811,35 | 164.257.449.723,68 | 39.766.941.087,67 | 24,21 |
| 3 | Beban Jasa | 376.047.869.814,34 | 374.594.105.208,39 | 1.453.764.605,95 | 0,39 |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 43.033.828.737,00 | 32.955.934.408,65 | 10.077.894.328,35 | 30,58 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 175.601.978.649,00 | 170.516.330.351,00 | 5.085.648.298,00 | 2,98 |
| 6 | Belanja Bunga | 4.782.755.183,00 | 0,00 | 4.782.755.183,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Subsidi | 15.062.846.740,00 | 14.608.477.500,00 | 454.369.240,00 | 3,11 |
| 8 | Beban Hibah | 27.352.033.561,00 | 188.998.874.088,66 | -161.646.840.527,66 | -85,53 |
| 9 | Beban Bantuan Sosial | 1.152.300.000,00 | 240.000.000,00 | 912.300.000,00 | 380,13 |
| 10 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 409.669.643.613,37 | 338.074.302.794,75 | 71.595.340.818,62 | 21,18 |
| 11 | Beban Penyisihan Piutang | 16.755.354.305,75 | 5.644.586.103,27 | 11.110.768.202,48 | 196,84 |
| 12 | Beban Lain-Lain | 123.742.446.905,62 | 60.737.509.800,50 | 63.004.937.105,12 | 103,73 |
| 13 | Beban Transfer | 357.441.991.350,00 | 309.985.331.600,00 | 47.456.659.750,00 | 15,31 |
| | JUMLAH | 2.622.507.609.506,75 | 2.509.312.859.296,90 | 113.194.750.209,85 | 4,51 |

Penjelasan rincian realisasi beban operasional adalah sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp867.840.169.836,32 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 94. Rincian Beban Pegawai

| No | Beban Pegawai | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Beban Gaji dan Tunjangan | 581.594.119.976,00 | 468.007.369.718,00 | 113.586.750.258,00 | 24,27 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan PNS | 156.636.538.242,00 | 258.141.722.764,00 | -101.505.184.522,00 | -39,32 |
| 3 | Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 8.533.943.132,00 | 5.891.902.854,00 | 2.642.040.278,00 | 44,84 |
| 4 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 189.977.380,00 | 596.462.623,00 | -406.485.243,00 | -68,15 |
| 5 | Uang Lembur | 11.067.961.800,00 | 10.700.477.602,00 | 367.484.198,00 | 3,43 |
| 6 | Honorarium PNS | 40.825.848.460,00 | 42.173.584.550,00 | -1.347.736.090,00 | -3,20 |
| 7 | Honorarium non PNS | 17.883.151.899,00 | 7.665.767.600,00 | 10.217.384.299,00 | 133,29 |
| 8 | Beban Tunjangan BLUD | 38.671.559.687,32 | 39.105.906.936,00 | -434.347.248,68 | -1,11 |
| 9 | Beban Pegawai BOS | 12.437.069.260,00 | 16.416.763.071,00 | -3.979.693.811,00 | -24,24 |
| Jumlah | | 867.840.169.836,32 | 848.699.957.718,00 | 19.140.212.118,32 | 2,26 |

Penjelasan Saldo Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

- a) Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp581.594.119.976,00 berasal dari:
 - (1) Realisasi Belanja Pegawai-LRA : Rp 581.741.206.972,00
 - (2) Pembayaran Utang BLUDRSUD : Rp (98.406.724,00)
Sungai Lilin Tahun 2017 yang sudah dibayarkan di Tahun 2018
 - (3) Pembayaran Utang BLUD RSUD : Rp (48.680.272,00)
Bayung Lencir Tahun 2017 yang sudah dibayarkan di Tahun 2018
- b) Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp156.636.538.242,00 berasal dari Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LRA;
- c) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp8.533.943.132,00 berasal dari realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LRA;
- d) Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 189.977.380,00 berasal dari Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LRA;
- e) Beban Uang Lembur sebesar Rp11.067.961.800,00 berasal dari:
 - (1) Realisasi Belanja Uang Lembur-LRA : Rp 10.696.636.800,00
 - (2) Konversi atas beban BLUD RSUD : Rp 371.325.000,00
Sekayu
- f) Beban Honorarium PNS sebesar Rp40.825.848.460,00 berasal dari:
 - (1) Realisasi Belanja Honorarium PNS-LRA : Rp 40.189.465.000,00
LRA

- (2) Konversi atas beban BLUD RSUD Sekayu : Rp 574.710.000,00
- (3) Konversi atas beban BLUD RSUD Sungai Lilin : Rp 61.673.460,00
- g) Beban Honorarium Non PNS sebesar Rp17.883.151.899,00 berasal dari:
- (1) Realisasi Belanja Honorarium Non PNS-LRA : Rp 8.969.209.000,00
- (2) Konversi atas beban BLUD RSUD Sekayu : Rp 8.928.942.899,00
- (3) Pembayaran Utang BLUDRSUD Sekayu : Rp (15.000.000,00)
- h) Beban Tunjangan BLUD sebesar Rp38.671.559.687,32 berasal dari:
- (1) Konversi atas beban BLUD RSUD Sekayu : Rp 24.507.176.530,00
- (2) Konversi atas beban BLUD RSUD Sungai Lilin : Rp 3.465.061.218,00
- (3) Konversi atas beban BLUD RSUD Bayung Lencir : Rp 1.501.176.293,00
- (4) Penambahan Utang BLUD RSUD Sungai Lilin : Rp 840.602.625,00
- (5) Penambahan Utang BLUD RSUD Sekayu : Rp 14.726.761.854,32
- (6) Pembayaran Utang BLUD Sekayu Tahun 2017 : Rp (6.369.218.833,00)
- i) Beban Pegawai Dana BOS sebesar Rp12.437.069.260,00 berasal dari realisasi Belanja Pegawai Dana BOS-LRA.

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada lampiran 29.

2) Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama 1 tahun anggaran. Beban Persediaan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp204.024.390.811,35.

Rincian pada Lampiran 30.

3) Beban Jasa

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp376.047.869.814,34 rincian pada tabel berikut.

Tabel 95. Rincian Beban Jasa

| No | Beban Jasa | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Belanja Jasa Kantor | 273.473.693.498,00 | 274.062.883.699,00 | -589.190.201,00 | -0,21 |
| 2 | Beban Premi Asuransi | 4.005.076.730,34 | 5.848.427.964,39 | -1.843.351.234,05 | -31,52 |
| 3 | Beban Sewa rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.889.325.497,00 | 1.001.535.000,00 | 887.790.497,00 | 88,64 |
| 4 | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 3.426.410.916,00 | 4.657.675.514,00 | -1.231.264.598,00 | -26,44 |
| 6 | Beban sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor | 1.787.774.000,00 | 1.282.029.800,00 | 505.744.200,00 | 39,45 |
| 7 | Belanja Jasa Konsultansi | 3.270.384.098,00 | 1.351.565.000,00 | 1.918.819.098,00 | 141,97 |

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 8 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 1.686.724.000,00 | 1.695.565.000,00 | -8.841.000,00 | -0,52 |
| 9 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 1.800.762.940,00 | 3.078.897.515,00 | -1.278.134.575,00 | -41,51 |
| 10 | Beban Honorarium Non Pegawai | 9.943.210.000,00 | 7.451.427.500,00 | 2.491.782.500,00 | 33,44 |
| 11 | Beban Honorarium Non PNS | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 12 | Beban Kontribusi | 3.186.229.698,00 | 1.575.000.000,00 | 1.611.229.698,00 | 102,30 |
| 13 | Beban Pelayanan Masyarakat | 67.209.949.437,00 | 69.670.395.716,00 | -2.460.446.279,00 | -3,53 |
| 14 | Beban Uang yang di serahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 4.364.729.000,00 | 2.918.702.500,00 | 1.446.026.500,00 | 49,54 |
| | Jumlah | 376.047.869.814,34 | 374.594.105.208,39 | 1.453.764.605,95 | 0,39 |

Penjelasan Saldo Beban Jasa adalah sebagai berikut.

- a) Beban Jasa Kantor sebesar Rp273.473.693.498,00 berasal dari:
- (1) Realisasi Belanja Jasa Kantor-LRA : Rp 268.082.944.369,00
 - (2) Konversi atas beban BLUD RSUD : Rp 5.117.713.825,00
Sekayu
 - (3) Konversi atas beban BLUD RSUD : Rp 179.702.669,00
Sungai Lilin
 - (4) Konversi atas beban BLUD RSUD : Rp 114.239.248,00
Bayung Lencir
 - (5) Utang BLUD Sungai Lilin : Rp 1.361.905,00
 - (6) Koreksikurang catat utang beban : Rp 57.899.926,00
atas jasa kantor berupa tagihan listrik dan PDAM dari bulan Juli s.d. desember 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup
 - (7) Koreksi reklasifikasi atas salah catat : Rp (80.168.444,00)
pembayaran bunga anjak piutang RSUD Sekayu
- b) Beban Premi Asuransi sebesar Rp4.005.076.730,34 berasal dari:
- (1) Realisasi Belanja Premi Asuransi-LRA : Rp 4.297.193.187,00
 - (2) Pemakaian asuransi dibayar : Rp 1.641.820.073,34
dimuka untuk Tahun 2017
 - (3) Penambahan asuransi dibayar dimuka : Rp (1.836.339.600,67)
untuk Tahun 2018
 - (4) Koreksi atas lebih catat asuransi : Rp 12.943.633,34
dibayar dimuka 2018 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - (5) Koreksi asuransi dibayar dimuka : Rp (110.540.562,67)
2018 dengan hitungan perhari
- c) Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp1.889.325.497,00 berasal dari Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LRA;
- d) Beban Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp3.426.410.916,00 berasal dari Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas-LRA:

- e) Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp1.787.774.000,00 berasal dari Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LRA;
- f) Beban Jasa Konsultasi sebesar Rp3.270.384.098,00 berasal dari:
- (1) Realisasi Belanja Jasa Konsultasi-LRA : Rp 12.719.156.798,00
 - (2) DED Konversi BLUD Sekayu : Rp 305.500.000,00
 - (3) Kapitalisasi Aset Tetap : Rp (4.215.499.000,00)
 - (4) DED Aset Lain-lain : Rp (1.214.677.200,00)
 - (5) Aset Tidak Berwujud Tahun 2018 : Rp (4.324.096.500,00)
- g) Beban Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp1.686.724.000,00 berasal dari realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-LRA;
- h) Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp1.800.762.940,00 berasal dari:
- (1) Realisasi Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-LRA : Rp 946.946.000,00
 - (2) Konversi atas beban BLUD RSUD Sekayu : Rp 723.411.405,00
 - (3) Konversi atas beban BLUD RSUD Sungai Lilin : Rp 62.275.000,00
 - (4) Konversi atas beban BLUD RSUD Bayung Lencir : Rp 68.130.535,00
- i) Beban Honorarium Non Pegawai sebesar Rp9.943.210.000,00 berasal dari:
- (1) Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai-LRA : Rp 9.935.210.000,00
 - (2) Konversi atas beban BLUD RSUD Sungai Lilin : Rp 8.000.000,00
- j) Beban Honorarium Non Pegawai sebesar Rp3.600.000,00 berasal dari Konversi BLUD RSUD Sekayu;
- k) Beban Kontribusi sebesar Rp3.186.229.698,00 berasal dari realisasi Belanja Kontribusi-LRA;
- l) Beban Pelayanan Masyarakat sebesar Rp67.209.949.437,00 berasal dari:
- (1) Realisasi Belanja Pelayanan Masyarakat-LRA : Rp 53.314.210.387,00
 - (2) Utang Dinas Kesehatan : Rp 13.578.232.350,00
 - (3) Koreksi kurang catat utang Jamkesda bulan Desember dan susulan Desember berdasarkan Surat Nomor 441/428/Kes/II/2019 : Rp 317.506.700,00
- m) Beban Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp4.364.729.000,00 berasal dari Realisasi Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LRA.

Rincian beban jasa dapat dilihat pada Lampiran 31.

4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan terealisasi Tahun 2018 sebesar Rp43.033.828.737,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 96. Rincian Beban Pemeliharaan

| No | Beban Pemeliharaan | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 19.221.688.563,00 | 15.552.358.940,65 | 3.669.329.622,35 | 23,59 |
| 2 | Beban Pemeliharaan | 23.812.140.174,00 | 17.403.575.468,00 | 6.408.564.706,00 | 36,82 |
| | Jumlah | 43.033.828.737,00 | 32.955.934.408,65 | 10.077.894.328,35 | 30,58 |

Penjelasan Saldo Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

a) Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp19.221.688.563,00 berasal dari:

- (1) Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor : Rp 19.165.496.921,00
- (2) Konversi atas Beban BLUD RSUD Sungai Lilin : Rp 66.586.642,00
- (3) Konversi atas Beban BLUD RSUD Bayung Lencir : Rp 4.920.000,00
- (4) Pembayaran Utang BLUD Sungai Lilin : Rp (15.315.000,00)

b) Beban Pemeliharaan sebesar Rp23.812.140.174,00 berasal dari:

- (1) Realisasi Belanja Pemeliharaan LRA : Rp 21.132.045.781,00
- (2) Konversi atas Beban BLUD RSUD Sekayu : Rp 2.644.859.523,00
- (3) Konversi atas Beban BLUD RSUD Sungai Lilin : Rp 197.171.270,00
- (4) Konversi atas Beban BLUD RSUD Bayung Lencir : Rp 94.603.600,00
- (5) Kapitalisasi BLUD Sekayu : Rp (194.000.000,00)
- (6) Koreksi Aset Tetap : Rp (61.500.000,00)
- (7) Utang BLUD Bayung Lencir : Rp (1.040.000,00)

Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada lampiran 32.

5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp175.601.978.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Beban Perjalanan Dinas

| No | Beban Perjalanan Dinas | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|----|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas | 175.601.978.649,00 | 170.516.330.351,00 | 5.085.648.298,00 | 2,98 |
| | Jumlah | 175.601.978.649,00 | 170.516.330.351,00 | 5.085.648.298,00 | 2,98 |

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp175.601.978.649,00 berasal dari:

- | | | |
|--|------|--------------------|
| a) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas- LRA | : Rp | 174.682.646.864,00 |
| b) Konversi BLUD RSUD Sekayu | : Rp | 594.024.567,00 |
| c) Konversi BLUD RSUD Sungai Lilin | : Rp | 205.067.815,00 |
| d) Konversi BLUD RSUD Bayung Lencir | : Rp | 125.289.403,00 |
| e) Utang BLUD Sungai Lilin Tahun 2018 | : Rp | 4.870.000,00 |
| f) Utang BLUD Bayung Lencir Tahun 2018 | : Rp | 500.000,00 |
| g) Pembayaran Utang BLUD Sungai Lilin | : Rp | (10.420.000,00) |
- Rincian beban perjalanan dinas dapat dilihat pada lampiran 33.

6) Beban Bunga

Beban Bunga periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp4.782.755.183,00 berasal dari:

- a) Realisasi atas pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka pembiayaan pembangunan 2 (dua) jembatan dan 2 (dua) ruas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp4.702.586.739,00.
- b) Koreksi salah catat atas Pembayaran Bunga anjak piutang RSUD sekayu sebesar Rp80.168.444,00.

7) Beban Subsidi

Beban Subsidi periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.062.846.740,00 merupakan Realisasi Belanja Subsidi-LRA.

8) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang sebesar Rp27.352.033.561,00 berasal dari:

- a) Belanja Hibah dari LRA sebesar Rp23.612.269.000,00;
- b) Hibah Aset Tetap tanah sebesar Rp2.849.485.600,00 terdiri dari:
 - (1) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ke Yayasan Muba Sejahtera sebesar Rp1.746.435.600,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 001/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 8 Maret 2018; dan
 - (2) Kecamatan Sekayu ke Pengadilan Agama Sekayu sebesar Rp1.103.050.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 003/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
- c) Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp277.981.247,00 pada Dinas Kesehatan ke Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 007/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
- d) Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp612.297.714,00 pada Bagian Umum dan Pengadaan Setdake Ikatan Bidan Indonesia (IBI) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 007/BAST/BPKAD-PAD/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

9) **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban bantuan sosial periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan realisasi sebesar Rp1.152.300.000,00 dan tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan LRA.

10) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Saldo beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp409.669.643.613,37 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Beban Penyusutan Tahun 2018 sebesar Rp408.873.255.543,37. Rincian Perhitungan Beban Penyusutan Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98. Beban Penyusutan

| No | Uraian | Beban Penyusutan 2018 (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Peralatan dan Mesin | 64.799.789.854,36 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 46.563.930.481,00 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 297.509.535.208,01 |
| | Jumlah | 408.873.255.543,37 |

- b) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2018 sebesar Rp796.388.070,00.

11) **Beban Penyisihan Piutang**

Saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi sebesar Rp16.755.354.305,75 atas saldo beban penyisihan tersebut telah dikoreksi sebagai berikut:

Koreksi tambah Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp11.457.255.143,66 terdiri dari:

- Koreksi atas pembayaran piutang retribusi gedung dekranasda 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp7.500.000,00;
- Jurnal Reklasifikasi atas penyisihan piutang retribusi gedung atm bank sumselbabel ke piutang kerjasama BLUD 2018 RSUD Sekayu sebesar Rp165.000,00;
- Koreksi kurang catat penambahan penyisihan piutang retribusi APAR Tahun 2018 sebesar Rp200,00; dan
- Koreksi penyisihan piutang BLUD RSUD Sekayu tahun 2017 sebesar Rp11.449.589.943,66.

Koreksi kurang Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp18.269.212.236,92 terdiri dari:

- Koreksi kesalahan pencatatan piutang dan penyisihan retribusi gedung dekranasda Perindustrian sebesar Rp375.000,00;
- Jurnal Reklasifikasi atas penyisihan piutang retribusi gedung atm bank sumselbabel ke piutang kerjasama BLUD 2018 RSUD Sekayu sebesar Rp165.000,00;
- Koreksi beban penyisihan piutang pajak daerah 2018, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah Rp3.107.195,52;

d) Koreksi surplus pembayaran piutang dan beban penyisihan piutang TGR sebesar Rp3.914.000,00; dan

e) Koreksi surplus pembayaran piutang lain-lain PAD yang Sah BLUD RSUD Sekayu 2018 sebesar Rp18.261.651.041,40.

Rincian mengenai Beban Penyisihan Piutang dilihat pada Lampiran 5,6,7,8.a-8.c.

12) Beban Transfer

Beban Transfer periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp357.441.991.350,00.

Tabel 99. Rincian Beban Transfer

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) | % |
|----|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Beban Transfer | 357.441.991.350,00 | 309.985.331.600,00 | 47.456.659.750,00 | 15,31 |
| | Jumlah | 357.441.991.350,00 | 309.985.331.600,00 | 47.456.659.750,00 | 15,31 |

Realisasi Beban Transfer merupakan realisasi bantuan keuangan lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada lampiran 34.

13) Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan Saldo Beban Lain-lain periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp123.742.446.905,62 dengan rincian sebagai berikut.

1. Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp98.516.602.159,62 merupakan penurunan nilai investasi dengan metode ekuitas terhadap Laba/Rugi Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 100. Rincian penurunan nilai investasi dengan metode ekuitas terhadap Laba/Rugi Tahun 2018

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1 | PDAM Tirta Randik | -28.510.992.885,85 |
| 2 | PT. Petro Muba | 7.992.813.263,85 |
| 3 | PT. Petro Muba Link | -7.269.139.635,62 |
| 4 | PT. Muba Electric Power | -69.769.897.194,00 |
| 5 | PT. Muba Sarana | -887.010.708,00 |
| 6 | PT. PMBL | -72.375.000,00 |
| | Jumlah | -98.516.602.159,62 |

2. Aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin sebesar Rp4.814.534.694,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|-----|--|------|------------------|
| (1) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | : Rp | 3.144.035.400,00 |
| (2) | Dinas Kesehatan | : Rp | 611.975.727,00 |
| (3) | RSUD Sekayu | : Rp | 23.734.096,00 |
| (4) | Satuan Polisi Pamung Praja | : Rp | 20.400.000,00 |
| (5) | Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi | : Rp | 52.324.800,00 |
| (6) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | : Rp | 61.000.000,00 |
| (7) | Dinas Komunikasi dan Informatika | : Rp | 35.054.500,00 |

- (8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah : Rp 1.249.100,00
 - (9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah : Rp 32.000.000,00
 - (10) Dinas Perikanan : Rp 700.000,00
 - (11) Dinas Perdagangan dan Perindustrian : Rp 231.599.500,00
 - (12) Sekretariat Daerah : Rp 472.836.420,00
 - (13) Sekretariat DPRD : Rp 72.098.000,00
 - (14) Kecamatan Lais : Rp 1.600.000,00
 - (15) Kecamatan Batang Hari Leko : Rp 3.735.250,00
 - (16) Kecamatan Tungkal Jaya : Rp 9.991.500,00
 - (17) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp 12.000.401,00
 - (18) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah : Rp 5.400.000,00
 - (19) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Rp 22.800.000,00
3. Aset ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.110.808.852,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Rp 19.905.432.052,00
 - (2) Satuan Polisi Pamung Praja : Rp 2.680.000,00
 - (3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah : Rp 192.685.800,00
 - (4) Sekretariat Daerah : Rp 1.511.000,00
 - (5) Sekretariat DPRD : Rp 8.500.000,00
4. Terdapat koreksi pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp300.501.200,00 yang terdiri dari:
- (1) Koreksi kurang catat pendapatan piutang tidak layak pada BPJS Kesehatan dan Jamkesda Musi Banyuasin : Rp 223.590.800,00
 - (2) Koreksi lebih catat piutang jasa BLUD RSUD Sekayu tidak layak : Rp 76.910.400,00

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Surplus/defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 101. Surplus/Defisit Operasi

| No | Surplus/Defisit dari Operasi | Realisasi 2018 (Rp) |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pendapatan | 3.000.800.745.874,62 |
| 2 | Beban | 2.622.507.609.506,75 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Surplus/Defisit dari Operasi (1-2) | 378.293.136.367,87 |
|------------------------------------|--------------------|

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non operasional selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.180.001.223,00 yang terdiri dari:

1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus dari Penjualan Aset Non Lancar periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp23.212.500,00 yang terdiri dari:

- a. Penjualan alat kesehatan pada RSUD Sekayu sebesar Rp300.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 673/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 18 September 2018;
- b. Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp22.912.500,00 yang terdiri dari:
 - 1) RSUD Sekayu sebesar Rp15.000.000,00sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor293/KPTS- BPKAD/2018 Tanggal 17 April 2018;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.357.500,00 berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor032/282/disdukcapil/2018 Tanggal 6 Agustus 2018;
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 817KPTS-PKAD/2018 Tanggal 7 November 2018; dan
 - 4) UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp555.000,00 berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor032/443/ba/disnakertransl/2018 Tanggal 06 Juli 2018.
 - 5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 817KPTS-BPKAD/2018 Tanggal 7 November 2018.

RincianSurplus dari Penjualan Aset Non Lancar dapat dilihat pada lampiran 36 dan 36.a.

2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.203.213.723,00 yang terdiri dari:

- a. Defisit penghapusan atas nilai buku aset lain-lain rusak berat sebesar Rp1.235.998.934,00; dan
- b. Defisit penghapusan atas nilai buku aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.967.214.789,00.

RincianSurplus dari Penjualan Aset Non Lancar dapat dilihat pada lampiran 37 dan 37.a-37.b.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp50.056.420,00 yang merupakan realisasi belanja tak terduga-LRA.

5.4.6 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Di Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami surplus sebesar Rp374.063.078.724,87.

5.5.Laporan Arus Kas

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2018 diuraikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp933.527.680.842,55 **Rp722.810.249.169,88**

Menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp3.019.635.161.815,55 **Rp2.642.761.257.641,88**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp3.019.635.161.815,55 terdiri atas:

Tabel 102. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Penerimaan Pajak Daerah | 81.342.647.355,00 | 58.677.094.555,00 |
| 2 | Penerimaan Retribusi Daerah | 5.581.288.249,50 | 6.414.029.554,50 |
| 3 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.232.599.240,62 | 12.366.700.277,15 |
| 4 | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 111.016.838.318,84 | 131.937.462.366,48 |
| 5 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 629.683.242.091,00 | 470.668.634.466,00 |
| 6 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 1.140.595.500.033,00 | 1.067.077.405.545,00 |
| 7 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 370.826.979.000,00 | 344.295.499.000,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 258.339.719.486,00 | 220.597.682.962,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Desa | 194.512.079.000,00 | 181.802.790.000,00 |
| 10 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 99.577.668.041,59 | 59.161.824.915,75 |
| 11 | Penerimaan dari Pendapatan Hibah | 89.176.601.000,00 | 89.762.134.000,00 |
| 12 | Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) | 26.750.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | 3.019.635.161.815,55 | 2.642.761.257.641,88 |

Jumlah Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi telah dikoreksi sebesar Rp303.222.403,47 menjadi Rp3.019.635.161.815,55 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Reklasifikasi atas Pembayaran Sewa Gedung Kantor Kas Bank SumselBabel 2017-2018 sebesar Rp23.500.000,00 dari Penerimaan Retribusi PKD pada Bagian Umum dan Pengadaan Sekretariat Daerah ke Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Pendapatan lain-lain pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah karena belum ditetapkan Perda retribusinya;
- b. Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan penjualan hasil perikanan pada Dinas Perikanan ke rekening lain-lain PAD yang Sah Lainnya-Pendapatan lain-lain

pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp54.403.500,00 karena belum ditetapkan Perda retribusinya;

- c. Koreksi kurang catat atas akumulasi bunga tabungan rekening BOS yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp93.560.672,41 dan akumulasi Bunga Tabungan rekening PSG yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp72.743.167,06 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Reklasifikasi pembayaran Tuntutan Ganti Rugi an. Hasbullah Gaffar dari Rekening lain-lain PAD yang Sah Lainnya-Taspen ke Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp41.000.000,00;
- e. Koreksi kurang catat Saldo Dana BOS yang merupakan Hasil Audit Inspektorat yang disetor ke Rekening Kas Sekolah sesuai rekomendasi sebesar Rp16.757.464,00; dan
- f. Koreksi lebih catat Hasil Lelang Lebak Lebung sebesar Rp1.257.600,00 pada Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Lawang Wetan.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2018

Rp2.086.107.480.973,00

31 Desember 2017

Rp1.919.951.008.472,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.086.107.480.973,00 terdiri atas:

Tabel 103. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pembayaran Pegawai | 819.394.045.786,00 | 808.219.600.974,00 |
| 2 | Pembayaran Barang | 833.541.084.938,00 | 786.019.849.335,00 |
| 3 | Pembayaran Bunga | 4.702.586.739,00 | 0,00 |
| 4 | Pembayaran Subsidi | 15.062.846.740,00 | 14.608.477.500,00 |
| 5 | Pembayaran Hibah | 23.612.269.000,00 | 30.715.485.665,00 |
| 6 | Pembayaran Bantuan Sosial | 1.152.300.000,00 | 240.000.000,00 |
| 7 | Pembayaran Tak Terduga | 50.056.420,00 | 1.312.563.398,00 |
| 8 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 278.835.031.600,00 |
| 9 | Pembayaran Bantuan Keuangan | 388.592.291.350,00 | 0,00 |
| | Arus Keluar Kas | 2.086.107.480.973,00 | 1.919.951.008.472,00 |

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam tahun anggaran berjalan dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas operasi dari penerimaannya.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2018

(Rp898.588.146.852,96)

31 Desember 2017

(Rp728.514.268.374,46)

Menjelaskan aktivitas investasinon keuangan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas aktivitas investasi per 31 Desember 2018 sebesar (Rp898.588.146.852,96) dengan rincian sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2018

Rp64.664.120,00

31 Desember 2017

Rp14.749.000,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan berupa Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp64.664.120,00.

Tabel 104. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|----|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Penjualan Angsuran atas Tanah | 879.620,00 | 0,00 |
| 2 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 40.872.000,00 | 2.792.000,00 |
| 3 | Penjualan Aset Lainnya | 22.912.500,00 | 11.957.000,00 |
| | Arus Masuk Kas | 64.664.120,00 | 14.749.000,00 |

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2018

Rp898.652.810.972,96

31 Desember 2017

Rp728.529.017.374,46

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp898.652.810.972,96 merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja aset tetap, penyertaan modal dan Investasi Jangka pendek pemerintah daerah yang memberi manfaat lebih. Rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 105. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Modal Tanah | 11.558.174.534,00 | 15.114.059.290,00 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 69.093.897.538,96 | 77.920.401.703,46 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 79.949.097.550,00 | 77.076.764.100,00 |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 689.837.241.998,00 | 506.912.853.539,00 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 21.514.399.352,00 | 22.504.938.742,00 |
| 6 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 24.900.000.000,00 | 29.000.000.000,00 |
| 7 | Investasi Jangka Pendek | 1.800.000.000,00 | 0,00 |
| | Arus Keluar Kas | 898.652.810.972,96 | 728.529.017.374,46 |

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh pengeluaran aktivitas investasi tidak didanai dari arus masuk aktivitas investasi.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2018

Rp186.622.963.200,00

31 Desember 2017

Rp0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp186.622.963.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

| | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---|---|--------------------|-----------|
| - | Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank | 13.171.059.700,00 | 0,00 |
| | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank | 184.013.606.400,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|
| - | Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| | Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | 10.561.702.900,00 | 0,00 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 186.622.963.200,00 | 0,00 |

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

1. Penerimaan Pinjaman Daerah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp184.013.606.400,00; dan
2. Penerimaan Pinjaman BLUD RSUD Sekayu dari PT BNI (Persero) Tbk dengan metode anjak utang sebesar Rp13.171.059.700,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp10.561.702.900,00, merupakan pembayaran utang BLUD RSUD Sekayu dengan PT BNI (Persero) Tbk.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2018

Rp9.450.812,00

31 Desember 2017

Rp708.974,00

Menjelaskan transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), kiriman uang atas pemindahbukuan antar rekening milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan koreksi kesalahan kiriman uang atas koreksi pemindahbukuan rekening Kas Daerah Arus Kas Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.450.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

| | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
| - | Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris | 183.993.850.667,00 | 564.498.389.164,90 |
| | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 183.843.028.547,00 | 154.273.590.820,90 |
| | Kiriman Uang Masuk | 0,00 | 410.207.622.860,00 |
| | Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk | 143.122.120,00 | 17.175.484,00 |
| | Koreksi Silpa Tahun sebelumnya | 7.700.000,00 | 0,00 |
| - | Dikurangi Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris | 183.984.399.855,00 | 564.497.680.190,90 |
| | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 183.841.277.735,00 | 154.272.883.050,90 |
| | Kiriman Uang Keluar | 0,00 | 410.207.622.860,00 |
| | Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar | 143.122.120,00 | 17.174.280,00 |
| | Arus Kas Bersih | 9.450.812,00 | 708.974,00 |

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp183.843.028.547,00 terdiri:

1. Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp179.918.362.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108. Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS

| NO. | URAIAN | PENERIMAAN (Rp) |
|------------|---------------|------------------------|
|------------|---------------|------------------------|

| NO. | URAIAN | PENERIMAAN (Rp) |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Iuran Wajib Pegawai 8% | 26.001.618.738,00 |
| 2 | Taperum | 647.843.000,00 |
| 3 | Askes | 9.764.512.131,00 |
| 4 | Pajak Penghasilan Ps 21 | 25.789.024.677,00 |
| 5 | Pajak Penghasilan Ps 22 | 1.505.782.413,00 |
| 6 | Pajak Penghasilan Ps 23 | 1.114.797.557,00 |
| 8 | Pajak Penghasilan Ps 4 (2) | 18.748.535.517,00 |
| 11 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 85.505.433.907,00 |
| 12 | Iuran JKK | 1.092.565.245,00 |
| 13 | Iuran JKM | 3.238.576.935,00 |
| 14 | Iuran Wajib Pegawai 2% | 6.509.672.770,00 |
| JUMLAH | | 179.918.362.890,00 |

2. Perhitungan Fihak Ketigayang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GUDan TU sebesar Rp3.924.665.657,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109. Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU

| NO. | URAIAN | PENGELUARAN (Rp) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Pajak Penghasilan Ps 21 | 436.342.504,00 |
| 2 | Pajak Penghasilan Ps 22 | 335.327.565,00 |
| 3 | Pajak Penghasilan Ps 23 | 271.403.879,00 |
| 4 | Pajak Penghasilan Ps 4 (2) | 8.225.980,00 |
| 5 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 2.873.365.729,00 |
| JUMLAH | | 3.924.665.657,00 |

Pengeluaran Perhitungan Pajak sebesar Rp183.841.277.735,00 terdiri :

1. Perhitungan Fihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp179.918.362.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110. Penyetoran PFK dengan mekanisme SP2D LS

| NO. | URAIAN | PENGELUARAN(Rp) |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Iuran Wajib Pegawai 8% | 26.001.618.738,00 |
| 2 | Taperum | 647.843.000,00 |
| 3 | Askes | 9.764.512.131,00 |
| 4 | Pajak Penghasilan Ps 21 | 25.789.024.677,00 |
| 5 | Pajak Penghasilan Ps 22 | 1.505.782.413,00 |
| 6 | Pajak Penghasilan Ps 23 | 1.114.797.557,00 |
| 7 | Pajak Penghasilan Ps 4 (2) | 18.748.535.517,00 |
| 8 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 85.505.433.907,00 |
| 9 | Iuran JKK | 1.092.565.245,00 |
| 10 | Iuran JKM | 3.238.576.935,00 |
| 11 | Iuran Wajib Pegawai 2% | 6.509.672.770,00 |
| JUMLAH | | 179.918.362.890,00 |

2. Perhitungan Fihak Ketigayang disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GU/dan TU sebesar Rp3.922.914.845,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111. Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU

| NO. | URAIAN | PENGELUARAN (Rp) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Pajak Penghasilan Ps 21 | 437.152.504,00 |
| 2 | Pajak Penghasilan Ps 22 | 334.948.588,00 |
| 3 | Pajak Penghasilan Ps 23 | 271.403.879,00 |
| 4 | Pajak Penghasilan Ps 4 (2) | 8.225.980,00 |
| 5 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 2.871.183.894,00 |
| JUMLAH | | 3.922.914.845,00 |

Koreksi kesalahan kiriman uang masuk sebesar Rp143.122.120,00 dapat dirinci sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Maret 2018 kredit di Kas Daerah sebesar Rp10.324.177,00 dari PT Pinago Utama yang merupakan Pajak Air Permukaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 16 Maret 2018 kredit di Kas Daerah sebesar Rp149.490,00 dari PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera yang merupakan Pajak Air Permukaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 8 Juni 2018 kredit di Kas Daerah sebesar Rp352.400,00 merupakan kesalahan penyetoran Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan atas nama Zulfakar.
- Pada tanggal 17 Juli 2018 kredit di Kas Daerah sebesar Rp6.270.000,00 merupakan kesalahan penyetoran Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan atas nama Sobri.
- Pada tanggal 14 Agustus 2018 kredit di Kas Daerah sebesar Rp10.775.000,00 merupakan pembayaran analisis di Sub Kontraktor/Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 5 Oktober 2018 kredit di Kas Daerah sebesar Rp115.251.053,00 dari PT DSSP Power Sumatera Selatan merupakan Pajak Air Permukaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Koreksi kesalahan kiriman uang keluar sebesar Rp143.122.120,00 merupakan pengembalian atas kesalahan kiriman uang masuk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112. Koreksi Kesalahan Kiriman Uang

| No. SP2D | Tanggal SP2D | Tanggal Rekening Koran | Jumlah(Rp) |
|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 0001/PPKD/NA/2018 | 20 April 2018 | 16 Maret 2018 | 10.324.177,00 |
| | | | 149.490,00 |
| 0002/PPKD/NA/2018 | 24 Juli 2018 | 08 Juni 2018 | 352.400,00 |
| 0003/PPKD/NA/2018 | 23 Agustus 2018 | 17 Juli 2018 | 6.270.000,00 |
| 0004/PPKD/NA/2018 | 19 Desember 2018 | 14 Agustus 2018 | 10.775.000,00 |
| 0005/PPKD/NA/2018 | 07 Desember 2018 | 05 Oktober 2018 | 115.251.053,00 |
| TOTAL | | | 143.122.120,00 |

5.5.5 Ikhtisar Laporan Arus Kas

1. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal kas per 1 Januari 2018 sebesar Rp24.120.070.652,89 merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian:

Tabel 113. Saldo Awal Kas

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 233.769.961.338,02 | 8.798.095.954,79 |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 77.353,00 | 810.000,00 |
| 3 | Kas di BLUD | 4.940.892.326,38 | 4.374.305.100,09 |
| 4 | Kas di Bendahara FKTP | 6.798.026.333,61 | 0,00 |
| 5 | Kas di Bendahara BOS | 110.318.136,41 | 0,00 |
| 6 | Kas Lainnya | 72.743.167,06 | 8.946.859.598,01 |
| 7 | Kas Setara Kas | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| | Jumlah Saldo Akhir Kas | 245.692.018.654,48 | 24.120.070.652,89 |

2. Perubahan/Mutasi Kas

Perubahan/mutasi kas sepanjang per 31 Desember 2018 menginformasikan tentang kenaikan/penurunan kas dari berbagai aktivitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan rincian:

Tabel 114. Kenaikan (Penurunan) Kas

| | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - | Kenaikan (Penurunan) Kas Operasi | 933.527.680.842,55 | 722.810.249.169,88 |
| - | Kenaikan (Penurunan) Kas Investasi | -898.588.146.852,96 | -728.514.268.374,46 |
| - | Kenaikan (Penurunan) Kas Pendanaan | 186.622.963.200,00 | 0,00 |
| - | Kenaikan (Penurunan) Kas Transitoris | 9.450.812,00 | 708.974,00 |
| | Kenaikan (Penurunan) Kas | 221.571.948.001,59 | -5.703.310.230,58 |

Dari data tersebut berarti terdapat kenaikan kas bersih Tahun 2018 sebesar Rp221.571.948.001,59 yaitu selisih antara kenaikan kas dari aktivitas operasi dengan penurunan kas dari aktivitas investasi, kenaikan kas pendanaan dan kenaikan kas transitoris.

3. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp245.692.018.654,48 yang merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya, dengan rincian:

Tabel 115. Saldo Akhir Kas

| | Uraian | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| - | Kas di Kas Daerah | 233.769.961.338,02 | 8.798.095.954,79 |
| - | Kas di Bendahara Pengeluaran | 77.353,00 | 810.000,00 |
| - | Kas di BLUD | 4.940.892.326,38 | 4.374.305.100,09 |
| - | Kas di Bendahara FKTP | 6.798.026.333,61 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - | Kas di Bendahara BOS | 110.318.136,41 | 0,00 |
| - | Kas Lainnya | 72.743.167,06 | 8.946.859.598,01 |
| - | Kas Setara Kas | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| | Jumlah Saldo Akhir Kas | 245.692.018.654,48 | 24.120.070.652,89 |

Saldo akhir kas sebesar Rp245.692.018.654,48 berbeda dengan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp247.489.457.842,48.

Tabel 116. Perbedaan Kas

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 1 | Silpa LRA | 247.489.457.842,48 |
| 2 | Saldo Akhir Kas | 245.692.018.654,48 |
| | Selisih (1-2) | 1.797.439.188,00 |

Selisih tersebut disebabkan karena:

Tabel 117. Rincian Perbedaan Kas

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Investasi Jangka Pendek BLUD Sekayu | 1.800.000.000,00 |
| 2 | Utang Pajak | |
| | - BLUD Bayung Lencir | -77.353,00 |
| | - Kecamatan Bayung Lencir | -2.483.459,00 |
| | Total | 1.797.439.188,00 |

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp7.418.196.622.754,32 merupakan saldo ekuitas dana tahun 2018.

5.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan ekuitas dari surplus Laporan Operasional sebesar Rp374.063.078.724,87.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

1. Dampak Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp314.733.946.132,60 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar Rp677.075.504.489,53 yang terdiri dari:

- a. Koreksi kurang catat Kas Dana Bos pada Tahun Anggaran 2016 di SD Negeri 8 Sekayu sebesar Rp7.700.000,00;
- b. Koreksi kurang bayar Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berdasarkan 103/PMK.07/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2018 sebesar Rp404.832.282.781,00;

- c. Koreksi kurang Piutang Bagi Hasil Pajak berdasarkan 103/PMK.07/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp202.930.907.820,00;
- d. Terdapat koreksi kurang catat atas saldo piutang tahun 2017 pada BLUD sekayu sebesar Rp6.484.058.452,52 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Kurang catat piutang Jamkesda Muba Semesta sebesar Rp1.515.141.998,00;
 - 2) Kurang catat piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp4.800.050.708,00;
 - 3) Kurang catat piutang Jamsoskes Kabupaten Muara Enim sebesar Rp0,52;
 - 4) Kurang catat piutang Jamsoskes Kabupaten PALI sebesar Rp29.516.800,00;
 - 5) Kurang catat piutang Jamsoskes Kabupaten Banyuasin sebesar Rp31.684.300,00; dan
 - 6) Kurang catat piutang MCU sebesar Rp107.664.646,00.
- e. Terdapat koreksi PBB Perdesaan Perkotaan sebesar Rp1.042.896,00 yang terdiri dari:
- 1) Koreksi yang terjadi akibat pemekaran Perangkat Daerah dari Kecamatan Sungai Keruh ke Kecamatan Jirak Jaya:

Tabel 118. Koreksi PBB

| Kecamatan | Sungai Keruh | Jirak Jaya |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Koreksi/Tahun | Kurang | Tambah |
| 2009 | (15.152.062,00) | 15.152.062,00 |
| 2010 | (455.332,00) | 455.332,00 |
| 2011 | (364.643,00) | 364.643,00 |
| 2012 | (102.947,00) | 102.947,00 |
| 2013 | (2.202.919,00) | 2.202.919,00 |
| 2014 | (7.531.388,00) | 7.531.388,00 |
| 2015 | (16.115.962,00) | 16.115.962,00 |
| 2016 | (28.287.171,00) | 28.287.171,00 |
| 2017 | (49.568.228,00) | 49.568.228,00 |
| Jumlah | (119.780.652,00) | 119.780.652,00 |

- 2) Koreksi kurang catat di tahun 2013 pada Kecamatan Babat Toman sebesar Rp946.896,00 dan Kecamatan Batang Hari Leko sebesar Rp96.000,00.
- f. Terdapat koreksi kurang catat piutang pajak hotel sebesar Rp77.000,00 dengan rincian terdiri dari:
- 1) Koreksi lebih catat piutang pajak WR. Nasi sudi mampir sebesar Rp80.000,00;
 - 2) Koreksi kurang catat piutang pajak Penginapan Selero Anda sebesar Rp75.000,00; dan
 - 3) Koreksi kurang catat piutang pajak Penginapan Penginapan Abadi sebesar Rp82.000,00.
- g. Koreksi kurang catat atas tanah bawah jalan sehingga Penambahan pada aset Tetap Tanah sebesar Rp54.865.783.945,00 terdiri dari:
- 1) Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp1.800.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Tim Inventarisasi Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor032/01/INV/BPKAD-PAD/2018 tanggal 15 November 2018; dan

- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp53.065.783.945,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 947/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 27 Desember 2018.
- h. Koreksi Pencatatan aset tetap Peralatan dan Mesin atas hibah TA 2017 dari Kementerian Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp568.631.360,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor596/LATTAS/X/2017 dan Nomor 028/905/I/DISNAKER-TRANS/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- i. Koreksi Pencatatan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp3.882.805.000,01 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor655/LATTAS/X/2017 dan Nomor 028/973/I/DISNAKERTRANS/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- j. Koreksi kurang catat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp318.185.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 655/LATTAS/X/2017 dan Nomor 028/973/I/DISNAKERTRANS/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- k. Koreksi atas akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang direklas ke aset tetap tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustriaan sebesar Rp7.609.835,00;
- l. Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp184.845.400,00 terdiri dari:
 - 1) Koreksi atas pembayaran sewa gedung dekranasda sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2019 yang tidak dicatat sebagai piutang pada tahun anggaran 2016 dan 2017 dengan nilai sewa Rp15.000.000,00 pertahun berdasarkan Surat perjanjian antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Koperasi Permata Bunda tentang sewa gedung Dekranasda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor32/01/DPPKAD/V/2018.
 - 2) Koreksi kurang catat piutang pending bulan Mei 2017 Rp154.845.400,00 dikarenakan piutang pending verifikasi lebih besar dibanding sisa piutang yang ditagihkan pada RSUD Sekayu.
- m. Koreksi Ekuitas kurang catat Pendapatan Lain-lain di LO atas perhitungan sewa kantor ATM Bank Sumsel di BPKAD Kabupaten Muba dengan jangka waktu 13 Juli 2017-13 Juli 2018 berdasarkan Perjanjian antara Bank SumselBabel dengan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tentang sewa menyewa bangunan Nomor34/SKY/4/8/2018 dan Nomor 555/KPTS-BPKAD/2018 sebesar Rp11.750.000,00 pada BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
- n. Koreksi kurang catat atas Hibah Aset Jalan, Irigasi, dan Jalan yang dimanfaatkan PDAM Tirta Randik berdasarkan SK Nomor690.9/SPP/APBD/PDAM/IX/2016 tanggal 21 September 2016 sebesar Rp2.979.825.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Musi Banyuasin;

Mutasi kurang dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar Rp362.341.558.356,93 yang terdiri dari:

- a. Koreksi lebih catat atas piutang bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp225.055.489.952,00 yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi lebih catat piutang Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp1.133.993.897,00;
 - 2) Koreksi lebih catat piutang Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp5.432.476.174,00;
 - 3) Koreksi lebih catat piutang Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp15.777.553.446,00;
 - 4) Koreksi lebih catat piutang Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp202.705.839.950,00; dan
 - 5) Koreksi kurang catat Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp5.626.485,00.
- b. Koreksi lebih catat piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp110.306.430.769,00
- c. Terdapat koreksi lebih catat Pajak Restoran sebesar Rp756.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi lebih catat piutang pajak Warung Nasi sudi mampir sebesar Rp100.000,00;
 - 2) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Byca sebesar Rp320.000,00;
 - 3) Koreksi lebih catat piutang pajak Pondok Makan Tunas Baru sebesar Rp150.000,00;
 - 4) Koreksi lebih catat piutang pajak Bakso Kembang Joyo sebesar Rp50.000,00;
 - 5) Koreksi kurang catat piutang pajak RM Singgah Kudai sebesar Rp50.000,00;
 - 6) Koreksi lebih catat piutang pajak Bakso Putra Solo sebesar Rp50.000,00;
 - 7) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Dapur Bunda sebesar Rp150.000,00;
 - 8) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Alam Baraso/Baraso MJ sebesar Rp50.000,00;
 - 9) Koreksi lebih catat piutang pajak RM A2 S2 sebesar Rp30.000,00;
 - 10) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Mekar sari sebesar Rp30.000,00;
 - 11) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Teti sebesar Rp50.000,00;
 - 12) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Cahaya Minang sebesar Rp50.000,00;
 - 13) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Ayam Bakar Spesial/Soponyono sebesar Rp50.000,00;
 - 14) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Sari Bundo sebesar Rp50.000,00;

- 15) Koreksi kurang catat piutang pajak RM Roose sebesar Rp85.000,00;
 - 16) Koreksi kurang catat piutang pajak Warung Sate Gule Lestari sebesar Rp200.000,00;
 - 17) Koreksi kurang catat piutang pajak RM Bunda Netty sebesar Rp30.000,00;
 - 18) Koreksi lebih catat piutang pajak RM Rana Pasisia sebesar Rp1.000,00; dan
 - 19) Koreksi kurang catat piutang pajak RM Dewa sebesar Rp10.000,00.
- d. Koreksi lebih catat atas pengakuan Aset JIJ kegiatan Jalan Keluang-Siku pada tahun 2017 sebesar Rp2.567.688.154,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e. Koreksi lebih catat atas Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada TA.2017;
 - f. Koreksi Rp19.524.019.910,00 merupakan lebih bayar dana bagi hasil pajak dan bukan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018; dan
 - g. Koreksi penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp1.921.981.917,99 yang merupakan koreksi hasil audit laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 oleh Drs. Chaeroni & Rekan, Registered Public Accountants management.
 - h. Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp272.294.600,00 terdiri dari:
 - 1) Koreksi Ekuitas sebesar Rp8.248.000,00 dikarenakan adanya kesalahan pembayaran piutang di tahun 2017 yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain sebesar Rp2.446.600,00 atas kas yang diterima sebesar Rp10.604.600,00 pada RSUD Sekayu;
 - 2) Koreksi Ekuitas dikarenakan Lebih catat piutang tidak layak sebesar Rp264.046.600,00 pada RSUD Sekayu.
 - i. Koreksi atas perhitungan penyisihan piutang sebesar Rp2.637.261.397,95 yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi atas perhitungan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah atas pembayaran piutang retribusi gedung dekransda 2016 s.d 2017 disperindag sebesar Rp30.000.000,00 pada januari 2019; dan
 - 2) Koreksi penyisihan piutang blud tahun 2017 sebesar Rp2.607.261.397,95 pada RSUD Sekayu.
 - j. Koreksi Ekuitas atas Pendapatan Diterima Dimuka atas perhitungan sewa kantor ATM Bank Mandiri (Jangka Waktu 16 Juni 2017-16 Juni 2018) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Sewa Menyewa Lokasi ATM Nomor Pihak: R02.Br.SKU/153/2017 dan Nomor 119/016/RS/2017 sebesar Rp12.290.145,99;

- k. Koreksikurang catat pembayaran piutang pajak penerangan jalan Pertamina Ep-Ramba ketetapan 2017 sebesar Rp42.345.510,00 pada BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp8.106.993.647.611,79 merupakan saldo ekuitas dana Tahun 2018.

Rincian lebih lanjut perhitungan koreksi ekuitas dapat dilihat pada Lampiran 38.

5.7. Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Kewajiban Kontinjensi

5.7.1 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui APBN Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB), dan Kewenangan Pusat (KP) di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 dapat dijalankan dengan baik. Alokasi dana APBN kepada Kabupaten Musi Banyuasin telah mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dan mengurangi beban APBD dalam melaksanakan pendanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan alokasi APBN TP/UB melalui Satuan Kerja (.Satker) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah alokasi anggaran yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp8.612.981.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp8.459.578.739,00 atau 98,22 persen.

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Pada tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh alokasi APBN Usaha Bersama (UB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp580.740.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp522.369.600,00 atau 89,95 persen.

Alokasi dana APBN Usaha Bersama (UB) yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk melaksanakan Program Nasional yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

Tabel 119. Target dan Realisasi Dana APBN

| Tahun | No. DIPA | Kinerja Keuangan | | % | Jumlah |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|----------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Urusan Bersama | | | | | |
| 2018 | 067.03.5.350175/2018 | 580.740.000,00 | 522.369.600,00 | 89,95 | 1 |
| Jumlah UB | | 580.740.000,00 | 522.369.600,00 | 89,95 | 1 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

Pada tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh alokasi APBN Tugas Pembantuan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.032.241.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.274.417,00 atau 98,43 persen.

Alokasi dana APBN Tugas Pembantuan (TP) yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk melaksanakan Program Nasional yaitu Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, untuk 6 (enam) kegiatan yaitu:

- a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Dan Praarana Di Kawasan;
- c. Pengembangan Usaha Transmigrasi;
- d. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; dan
- e. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

Tabel 120. Target dan Realisasi Dana APBN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018

| Tahun | No. DIPA | Kinerja Keuangan | | % | Jumlah |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Tugas Pembantuan (TP) | | | | | |
| 2018 | 067.08.4.350166/2018 | 2.032.241.000 | 2.000.274.417 | 98,43 | 1 |
| Jumlah UB | | 2.032.241.000 | 2.000.274.417 | 89,95 | 1 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin

Pada tahun 2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh alokasi APBN Tugas Pembantuan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.936.934.722,00 atau 98,95 persen.

Alokasi dana APBN Tugas Pembantuan (TP) yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk melaksanakan Program Nasional yaitu Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, untuk kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan.

Tabel 121. Target dan Realisasi Dana APBN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018

| Tahun | No. DIPA | Kinerja Keuangan | | % | Jumlah |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Tugas Pembantuan (TP) | | | | | |
| 2018 | 090-090.02.4.352429/2018 | 6.000.000.000 | 5.936.934.722 | 98,95 | 1 |
| Jumlah TP | | 6.000.000.000 | 5.936.934.722 | 98,95 | 1 |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 821).

Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak antara 1030-1050 Bujur Timur dan 1,30-40 Lintang Selatan yang terbentang dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai bagian timur dengan luas wilayah 14.265,96 km² yang terdiri atas 14 kecamatan dan 263 desa.

Kondisi geografis tersebut memberikan tipologi kabupaten hampir 53% dari luasnya merupakan dataran rendah atau rawa-rawa, sebesar 12% berupa dataran tinggi dan bergelombang dan sisanya 35% berupa tanah datar. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan wilayah sekitarnya dapat dinyatakan sebagai:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten PALI;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

6.2. Catatan Penting Lainnya

Pengakuan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merealisasikan SP2D untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa) sebesar Rp194.512.079.000,00 dan realisasi SP2D untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (ADD) sebesar Rp159.218.575.000,00 dan disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp30.675.000,00.

BAB VII PENUTUP

Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut.

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1. Laporan Realisasi Anggaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| a. Pendapatan | 2.979.978.607.000,00 | 3.019.699.825.935,55 |
| b. Belanja | 3.082.227.677.300,00 | 2.569.468.000.595,96 |
| b. Transfer | 397.850.929.700,00 | 388.592.291.350,00 |
| c. Surplus / (Defisit) | -500.100.000.000,00 | 61.639.533.989,59 |
| d. Penerimaan Pembiayaan | 525.000.000.000,00 | 221.311.626.752,89 |
| e. Pengeluaran Pembiayaan | 24.900.000.000,00 | 35.461.702.900,00 |
| f. Pembiayaan Netto | 500.100.000.000,00 | 185.849.923.852,89 |
| g. SiLPA | 0,00 | 247.489.457.842,48 |
| | | |
| 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
| a. Saldo Anggaran Lebih awal | 24.119.260.652,89 | 29.352.553.179,47 |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih | 24.126.960.652,89 | 29.823.279.857,47 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan | 247.489.457.842,48 | 24.119.260.652,89 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya | 7.700.000,00 | 470.726.678,00 |
| e. Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | 247.489.457.842,48 | 24.119.260.652,89 |
| | | |
| 3. Neraca | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
| a. Aset | 8.353.874.228.228,76 | 7.512.423.614.971,62 |
| b. Kewajiban | 246.880.580.616,97 | 94.226.992.217,30 |
| c. Ekuitas | 8.106.993.647.611,79 | 7.418.196.622.754,32 |
| | | |
| 4. Laporan Operasional | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
| Kegiatan Operasional | | |
| Pendapatan | 3.000.800.745.874,62 | 2.553.014.345.896,61 |
| Beban | 2.622.507.609.506,75 | 2.509.312.859.296,90 |
| Surplus Defisit dari Operasional | 378.293.136.367,87 | 43.701.486.599,71 |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | -4.180.001.223,00 | -10.154.626,00 |
| Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa | 374.113.135.144,87 | 43.691.331.973,71 |
| Pos Luar Biasa | | |
| Pos Luar Biasa | -50.056.420,00 | -1.312.563.398,00 |
| Surplus/Defisit- LO | 374.063.078.724,87 | 42.378.768.575,71 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 5. Laporan Arus Kas | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
| a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 933.527.680.842,55 | 722.810.249.169,88 |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi | -898.588.146.852,96 | -728.514.268.374,46 |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 186.622.963.200,00 | 0,00 |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 9.450.812,00 | 708.974,00 |
| e. Kenaikan/Penurunan Kas | 221.571.948.001,59 | -5.703.310.230,58 |
| c. Saldo Awal Kas | 24.120.070.652,89 | 29.823.380.883,47 |
| d. Saldo Akhir Kas | 245.692.018.654,48 | 24.120.070.652,89 |
| | | |
| 6. Laporan Perubahan Ekuitas | 2018 (Rp) | 2017 (Rp) |
| a. Ekuitas Awal | 7.418.196.622.754,32 | 7.364.346.944.498,69 |
| b. Surplus/Defisit- LO | 374.063.078.724,87 | 42.378.768.575,71 |
| c. Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 | 0,00 |
| d. Koreksi Ekuitas Lainnya | 314.733.946.132,60 | 11.470.909.679,92 |
| d. Ekuitas Akhir | 8.106.993.647.611,79 | 7.418.196.622.754,32 |

Demikian penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, untuk dapat dijadikan sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sekayu, Maret 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN